



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOFANI BANDARI, AMKL;**
Tempatlahir : Tobelo;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/30 Juni 1983;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS (Kasi. Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Morotai/ Mantan Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta tahun 2015);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Tahanan Kota (Kabupaten Pulau Morotai) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-01/S.2.16/Ft.1/05/2019 tanggal 6 Mei 2019, sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 6/Pen.Pid-Sus/TPK/2019/PN Tte tanggal 9 Mei 2019, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Nomor : 6/Pen.Pid-Sus/TPK/2019/PN Tte tanggal 17 Mei 2019, sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE, tanggal 23 Juli 2019, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE, tanggal 26 Agustus 2019, terhitung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT TTE, tanggal 16 Oktober 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT TTE, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Hari Sidang;
3. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte, tanggal 24 September 2019;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara :PDS-01 / Ft.2 / MRT / 05 / 2019, tertanggal 7 Mei 2019 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Yofani Bandari, AMKL, dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum telah mempergunakan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015 tidak sesuai peruntukannya dan membuat laporan pertanggungjawaban yang sebagian besar fiktif yang bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015 Nomor SR-354/PW33/5/2018 Tanggal 8 Oktober 2018, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai telah mengalokasikan anggaran untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 3.030.096.000,00 (tiga milyar tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015 yang kemudian pada diubah sesuai dengan APBD Perubahan sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :



No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung :	123.600.000,00
	Belanja Pegawai	123.600.000,00
2.	Belanja Langsung :	2.486.496.000,00
	1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.903.496.000,00
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	194.496.000,00
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000,00
	c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000,00
	d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000,00
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.000.000,00
	f. Penyediaan Makanan dan Minuman	700.000.000,00
	g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	364.000.000,00
	h. Penyediaan Jasa sewa Gedung Kantor	300.000.000,00
	2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	583.000.000,00
	a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	190.000.000,00
	b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	343.000.000,00
	c. Pengadaan Mebelair	0,00
	d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50.000.000,00
	Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan	2.610.096.000,00

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821/01/KEP/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II,III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa saksi Dewi Masyita Salim diangkat sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/37/PM/2015 tanggal 12 Januari 2015, dengan tugas diantaranya melakukan proses pencairan anggaran Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai yang tata caranya adalah sebagai berikut:

1. Bendahara membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor dan Bendahara, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Kantor.
2. Setelah ditandatangani, Bendahara menyerahkan SPP dan SPM tersebut ke Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai.
3. Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang atas perintah Kepala Kantor dicairkan Bendahara secara tunai.
4. Uang tunai diserahkan oleh Bendahara kepada Kepala Kantor yang kemudian dibelanjakan di Jakarta.

- Bahwa terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai, telah melakukan pencairan sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dengan rincian sebagai berikut:

No	No SP2D	Jenis SP2D	Tanggal	Nominal					Penerima
				PPN	PPh Ps 22	PPh Ps.23	Nett	Jumlah	
1	77	UP	14/01/2015				100.000.000	100.000.000	Dewi M. Salim
2	574	GU	25/02/2015	125.000		1.815.000	100.000.000	100.000.000	Dewi M. Salim
3	844	TU	09/03/2015				29.600.000	29.600.000	Dewi M. Salim
4	952	TU	18/03/2015				25.000.000	25.000.000	Dewi M. Salim
5	1057	LS	26/03/2015				12.600.000	12.600.000	Dewi M. Salim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	1369	TU	16/04/2015				115.000.000	115.000.000	Wis Wilujeng
7	1370	TU	16/04/2015				50.000.000	50.000.000	Wis Wilujeng
8	1428	TU	21/04/2015				47.550.000	47.550.000	Wis Wilujeng
9	1900	TU	18/05/2015				20.000.000	20.000.000	Wis Wilujeng
10	1901	TU	18/05/2015				60.000.000	60.000.000	Wis Wilujeng
11	1902	GU	18/05/2015				98.903.000	98.903.000	Wis Wilujeng
12	1989	TU	21/05/2015				46.000.000	46.000.000	Wis Wilujeng
13	2483	LS	18/06/2015	9.090.909	1.363.636		89.545.455	100.000.000	Wis Wilujeng
14	2482	LS	18/06/2015	18.181.818	2.727.273		179.090.909	200.000.000	Wis Wilujeng
15	2539	GU	24/06/2015				98.825.400	98.825.400	Wis Wilujeng
16	2578	LS	29/06/2015	3.636.364	545.455		35.818.181	40.000.000	Wis Wilujeng
17	2579	LS	29/06/2015	2.454.545	368.182		24.177.273	27.000.000	Wis Wilujeng
18	2580	LS	29/06/2015	4.545.455	681.818		44.772.727	50.000.000	Wis Wilujeng
19	2581	LS	29/06/2015	1.090.909	163.636		10.745.455	12.000.000	Wis Wilujeng
20	2582	LS	29/06/2015	3.636.364	545.455		35.818.181	40.000.000	Wis Wilujeng
21	2583	LS	29/06/2015	1.272.727	190.909		12.536.364	14.000.000	Wis Wilujeng
22	2909	TU	08/07/2015				6.000.000	6.000.000	Wis Wilujeng
23	2908	TU	08/07/2015				92.650.000	92.650.000	Wis Wilujeng
24	2979	GU	13/07/2015				99.700.000	99.700.000	Wis Wilujeng
25	3015	LS	14/07/2015	4.545.454	681.818		44.772.728	50.000.000	Wis Wilujeng
26	3334	GU	12/08/2015				77.158.970	77.158.970	Wis Wilujeng
27	3764	LS	07/09/2015			29.000.000	261.000.000	290.000.000	Wis Wilujeng
28	3958	TU	22/09/2015				57.200.000	57.200.000	Wis Wilujeng
29	4115	GU	05/10/2015				51.003.742	51.003.742	Wis Wilujeng
30	4442	GU	30/10/2015				52.383.000	52.383.000	Wis Wilujeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah anggaran yang telah dicairkan tersebut, terdapat anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif dilakukan oleh terdakwa, dengan perincian :

1. Pencairan uang persediaan (UP) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0077/SP2D-UP/1.20.14/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa di Jakarta. Setelah uang persediaan habis dipergunakan, Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim berangkat ke Jakarta untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Saat berada di Jakarta, Terdakwa memberikan nota-nota fiktif kepada saksi Dewi Masyitah Salim dan Terdakwa juga memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja makan minum tamu	: Rp. 61,500,000
- Belanja makan minum rapat	: Rp. 29,250,000
- Belanja bahan bakar minyak	: Rp. 8,000,000
Total	: Rp. 98.750.000.-

2. Pencairan Ganti Uang (GU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa di Jakarta. Bahwa laporan pertanggungjawaban Ganti Uang sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) tersebut tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya oleh saksi Dewi Masyitah Salim karena pada saat dirinya menjabat, anggaran tersebut belum habis dipergunakan oleh terdakwa.

3. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dimana uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri di Jakarta.

- Bahwa kemudian saksi Wis Wilujeng S.Psi diangkat sebagai Bendahara Kantor Perwakilan menggantikan saksi Dewi Masyitah Salim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/139/PM/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Nomor 954/37/PM/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai dengan jumlah anggaran yang dicairkan serta membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian Belanja bahan bakar minyak sebesar **Rp. 25,000,000** (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah membuat laporan pertanggungjawaban tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengajukan kembali pencairan anggaran kantor perwakilan dengan rincian sebagai berikut :
 4. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor perwakilan.
 5. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah), untuk keperluan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dua surat perintah pencairan dana masing-masing nomor : 1369 / SP2D-TU / 1.20.14 / IV / 2015 dan nomor 1370/SP2D-TU / 1.20.14 / IV / 2015 dengan total pencairan sejumlah Rp.165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah), Terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Maluku tanggal 16 April 2015, Nomor Rekening: 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Bahwa Untuk sisa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), sesuai perintah Terdakwa Yofani Bandari, itu dijadikan uang kas kantor, yang kemudian dipergunakan sebesar Rp.940.000.- (sembilan ratus empat puluh ribu) untuk proses administrasi pencairan seperti belanja ATK, Fotokopi, beli Meterai dan ongkos bensin. Sisa uang sebesar Rp.9.060.000.- (sembilan juta enam puluh ribu) diserahkan oleh saksi Wis Wilujeng kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL di Jakarta.

Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebesar sejumlah Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), sesuai Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor:1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai dengan jumlah anggaran yang dicairkan serta membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian:

- Belanja makan minum tamu	: Rp. 85,000,000.-
- makan minum rapat	: Rp. 30,000,000.-
Total	: Rp.115.000.000.-

6. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas.

7. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah) sejumlah Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor;

8. Pencairan Ganti Uang (GU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (belanja rutin kantor/ listrik, terlon, air, meterai, dll).

Bahwa dari tiga surat perintah pencairan dana masing-masing Nomor: 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015, Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 dan Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 dengan total pencairan sebesar Rp. 178.903.000.- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di bank Maluku Kantor Cabang Pembantu Daruba sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa memerintahkan Wis Wilujeng mentransferkan uang/ anggaran tersebut ke rekening Bank BRI atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 103.500.000 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Kemudian saksi Wis Wilujeng memisahkan uang untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Sisa uang sebesar Rp. 13.900.000.- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), Wis Wilujeng menyerahkan tunai saat tiba di Jakarta kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan dari sisa saldo sebesar Rp. 8.900.000.- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus) Wis Wilujeng gunakan untuk keperluan kantor selama di Jakarta seperti bensin, belanja beras dan keperluan dapur kantor perwakilan. Sisa uang Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Wis Wilujeng serahkan kepada Terdakwa Yofani Bandari sebelum saksi Wis Wilujeng kembali ke Morotai.
Kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota kosong) dan memberikan nota-nota tersebut kepada saksi Wis Wilujeng
Kemudian memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, yaitu:

➤ SP2D Nomor : 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, berupabelanja bahan bakar minyak sebesar **Rp. 17,000,000.-** (tujuh belas juta rupiah).

➤ SP2D Nomor: 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor, berupa:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 44,000,000
- Makan minum rapat : Rp. 16,000,000

Total :Rp. 60.000.000.-

➤ SP2D Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (belanja rutin kantor/ listrik,terlpon, air, meterai,dll), berupa:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 53,000,000
- Belanja makan minum rapat : Rp. 15,500,000
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 12,500,000

Total : Rp.81.000.000.-

9. Pencairan Ganti Uang (GU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 sejumlah Rp. 98.825.400.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (listrik, air, meterai,dll).

Dari anggaran tersebut saksi Wis Wilujeng memisahkan uang pembayaran pajak sebesar Rp.9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus rupiah) dan sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Wis Wilujeng transferkan ke rekening pribadi Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015 (sesuai Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 25 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).



Sisa uang sebesar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah), atas perintah Terdakwa, saksi Wis Wilujeng diperintahkan mentransfer juga kepada Terdakwa Yofani Bandari sebesar Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah). (bukti transfer tanggal 29 Juni 2015) Sisa anggaran sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) saksi Wis Wilujeng serahkan kepada Terdakwa untuk belanja keperluan kantor lainnya.

Kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja kosong dan menyerahkan serta memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, yaitu:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 54,200,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 14,300,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 7,500,000.
- Total : Rp.76.000.000.-**

10. Pencairan Ganti Uang (GU) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (Belanja rutin kantor : air, listrik, bensin, cetak, makan minum).

Dari total pencairan sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Wis Wilujeng menarik tunai sejumlah tersebut dan memisahkan uang pembayaran pajak sebesar Rp.9.900.000.- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dari Sisa saldo sebesar Rp.89.800.000.- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Wis Wilujeng mentransferkan ke rekening Terdakwa di Bank BRI pada tanggal 14 Juli 2015, sebesar Rp. 88.000.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah), sisa Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli printer, fotokopi, meterai, dan untuk operasional kantor di Morotai.

Kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang sudah dipergunakan tersebut untuk pertanggungjawaban,
Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang di
tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
sejumlah Rp. 99.700.000, berupa:

- Belanja makan minum tamu	: Rp. 54.000.000.
- Belanja makan minum rapat	: Rp. 20.000.000.
- Belanja bahan bakar minyak	: Rp. 14.600.000.
Total	: Rp.88.600.000.-

11. Pencairan Ganti Uang (GU) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sejumlah Rp. 77.158.970.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (Listrik, air, cetak, bensin, makan minum).

Dari pencairan tersebut, saksi Wis Wilujeng menarik tunai sebesar Rp.77.155.000.- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian saksi Wis Wilujeng atas perintah Terdakwa mentransfer uang dari anggaran tersebut ke rekening Terdakwa di Bank BRI sebesar Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

Kemudian, atas perintah Terdakwa, saksi Wis Wilujeng mentransfer lagi sebesar Rp. 6.250.000. - (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank Maluku tanggal 19 Agustus 2015, Sisa uang sebesar Rp.5.905.000.- (lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sebesar Rp.1.420.000.- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) saksi Wis Wilujeng pergunakan untuk belanja keperluan administrasi keuangan. Sisa Rp.4.485.000.- (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk kas kantor.

Kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja kosong dan menyerahkan serta memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut (SP2D Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sejumlah Rp. 77.158.970.-), dengan perincian:

- Belanja makan minum tamu	: Rp. 42.000.000.
----------------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja makan minum rapat	: Rp. 14.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak	: Rp. 11,000,000.
Total	: Rp.67.000.000.-

12. Pencairan Ganti Uang (GU) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 sejumlah Rp. 51.003.742.- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (Listrik, air, cetak, meterai, bensin, makan minum).

Dari pencairan tersebut, saksi Wis Wilujeng menarik tunai sejumlah Rp. 51.000.000.- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah), kemudian memisahkan uang untuk pembayaran pajak Rp.5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya atas perintah Terdakwa, saksi Wis Wilujeng mentransfer sebesar Rp.29.600.000.- ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Maluku pada tanggal 07 Oktober 2015.

Kemudian saksi Wis Wilujeng menggunakan Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan administrasi pengurusan pencairan dan laporan keuangan, selanjutnya sisa uang sebesar Rp.15.400.000.- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan tunai oleh saksi Wis Wilujeng kepada Terdakwa di Kantor Perwakilan di Jakarta.

Setelah itu Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota-nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran, Nomor : 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 sejumlah Rp. 51.003.742.-, berupa:

- Belanja makan minum tamu	: Rp. 15,000,000.
- Belanja makan minum rapat	: Rp. 13.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak	: Rp. 10,600,000.
Total	: Rp.38.600.000.-

13. Pencairan Ganti Uang (GU) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp. 52.383.000 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (meterai, suku cadang, BBM, belanja cetak dan makan minum).



Setelah itu Terdakwa Yofani Bandari, AMKL membuat nota-nota belanja fiktif (nota-nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran, Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp. 12.800.000.-, berupa :

- Belanja makan minum tamu	: Rp. 3,800,000.
- Belanja makan minum rapat	: Rp. 9.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak	: Rp. 35.500.000.
Total	: Rp.48.300.000.-

- Bahwa dari keseluruhan total pencairan anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif dilakukan oleh terdakwa, dengan perincian :

Dana belanja makanan/minuman	Rp. 573.550.000,00
Dana belanja bahan bakar minyak	<u>Rp. 141.700.000,00</u> +/-
Sub jumlah	Rp. 715.250.000,00
Dikurangi setoran pajak	<u>Rp. 49.031.989,00</u> -/-
Total	Rp. 666.218.011,00

- Bahwa atas penggunaan anggaran dana kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai yang tidak sesuai dengan peruntukan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif oleh Terdakwa, bertentangan dengan:

- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."
- Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun 2015 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utaradimana terdapat kerugian negara sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Yofani Bandari, AMKL selaku Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821/01/KEP/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan dengan telah mempergunakan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah**



Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015 tidak sesuai peruntukannya dan membuat serta menandatangani laporan pertanggungjawaban yang sebagian besar fiktif yang wewenangnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 tahun 2014 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata kerja Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai, dimana salah satu wewenang Kepala Kantor Perwakilan adalah “memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan kantor berdasarkan kebijakan bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Di Jakarta tahun anggaran 2015 Nomor SR-354/PW33/5/2018 Tanggal 8 Oktober 2018, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dianggarkan untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 3.030.096.000,00 (tiga milyar tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai, yang kemudian diubah ada tanggal 15 November 2015 sesuai dengan APBD Perubahan senilai Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung :	123.600.000,00
	Belanja Pegawai	123.600.000,00



2.	Belanja Langsung :	2.486.496.000,00
	3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.903.496.000,00
	i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	194.496.000,00
	j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000,00
	k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000,00
	l. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000,00
	m. Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	28.000.000,00
	n. Penyediaan Makanan dan Minuman	700.000.000,00
	o. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	364.000.000,00
	p. Penyediaan Jasa sewa Gedung Kantor	300.000.000,00
	4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	583.000.000,00
	e. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	190.000.000,00
	f. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	343.000.000,00
	g. Pengadaan Mebelair	0,00
	h. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50.000.000,00
	Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan	2.610.096.000,00

- Bahwa tanggal 9 Januari 2015, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821/01/KEP/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II,III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata



Kerja Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai, yang menjadi tugas dan wewenang Kepala Kantor Perwakilan adalah memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/37/PM/2015, tanggal 12 Januari 2015 Bupati Pulau Morotai menunjuk Dewi Masyita Salim sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015, dengan tugas diantaranya melakukan proses pencairan anggaran Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai yang tata caranya adalah :

1. Bendahara membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor dan Bendahara, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Kantor.
2. Setelah ditandatangani, Bendahara menyerahkan SPP dan SPM tersebut ke Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai.
3. Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang atas perintah Kepala Kantor dicairkan Bendahara secara tunai.
4. Uang tunai diserahkan oleh Bendahara kepada Kepala Kantor yang kemudian dibelanjakan di Jakarta.

- Bahwa Terdakwadalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai, telah melakukan pencairan sebanyak 30 (tiga puluh) kali, berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai dengan rincian sebagai berikut:

No	No SP2D	Jenis SP2D	Tanggal	Nominal					Penerima
				PPN	PPh Ps 22	PPh Ps.23	Nett	Jumlah	
1	77	UP	14/01/2015				100.000.000	100.000.000	Dewi M. Salim
2	574	GU	25/02/2015	125.000		1.815.000	100.000.000	100.000.000	Dewi M. Salim
3	844	TU	09/03/2015				29.600.000	29.600.000	Dewi M. Salim
4	952	TU	18/03/2015				25.000.000	25.000.000	Dewi M. Salim
5	1057	LS	26/03/2015				12.600.000	12.600.000	Dewi M. Salim
6	1369	TU	16/04/2015				115.000.000	115.000.000	Wis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									Wilujeng
7	1370	TU	16/04/2015				50.000.000	50.000.000	Wis Wilujeng
8	1428	TU	21/04/2015				47.550.000	47.550.000	Wis Wilujeng
9	1900	TU	18/05/2015				20.000.000	20.000.000	Wis Wilujeng
10	1901	TU	18/05/2015				60.000.000	60.000.000	Wis Wilujeng
11	1902	GU	18/05/2015				98.903.000	98.903.000	Wis Wilujeng
12	1989	TU	21/05/2015				46.000.000	46.000.000	Wis Wilujeng
13	2483	LS	18/06/2015	9.090.909	1.363.636		89.545.455	100.000.000	Wis Wilujeng
14	2482	LS	18/06/2015	18.181.818	2.727.273		179.090.909	200.000.000	Wis Wilujeng
15	2539	GU	24/06/2015				98.825.400	98.825.400	Wis Wilujeng
16	2578	LS	29/06/2015	3.636.364	545.455		35.818.181	40.000.000	Wis Wilujeng
17	2579	LS	29/06/2015	2.454.545	368.182		24.177.273	27.000.000	Wis Wilujeng
18	2580	LS	29/06/2015	4.545.455	681.818		44.772.727	50.000.000	Wis Wilujeng
19	2581	LS	29/06/2015	1.090.909	163.636		10.745.455	12.000.000	Wis Wilujeng
20	2582	LS	29/06/2015	3.636.364	545.455		35.818.181	40.000.000	Wis Wilujeng
21	2583	LS	29/06/2015	1.272.727	190.909		12.536.364	14.000.000	Wis Wilujeng
22	2909	TU	08/07/2015				6.000.000	6.000.000	Wis Wilujeng
23	2908	TU	08/07/2015				92.650.000	92.650.000	Wis Wilujeng
24	2979	GU	13/07/2015				99.700.000	99.700.000	Wis Wilujeng
25	3015	LS	14/07/2015	4.545.454	681.818		44.772.728	50.000.000	Wis Wilujeng
26	3334	GU	12/08/2015				77.158.970	77.158.970	Wis Wilujeng
27	3764	LS	07/09/2015			29.000.000	261.000.000	290.000.000	Wis Wilujeng
28	3958	TU	22/09/2015				57.200.000	57.200.000	Wis Wilujeng
29	4115	GU	05/10/2015				51.003.742	51.003.742	Wis Wilujeng
30	4442	GU	30/10/2015				52.383.000	52.383.000	Wis Wilujeng

- Bahwa dari jumlah anggaran yang telah dicairkan tersebut, terdapat anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak



dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif dilakukan oleh terdakwa, dengan perincian :

1. Pencairan uang persediaan (UP) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0077/SP2D-UP/1.20.14/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa di Jakarta. Setelah uang persediaan habis dipergunakan, Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim berangkat ke Jakarta untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Saat berada di Jakarta, Terdakwa memberikan nota-nota fiktif kepada saksi Dewi Masyitah Salim dan Terdakwa juga memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja makan minum tamu	: Rp. 61,500,000
- Belanja makan minum rapat	: Rp. 29,250,000
- Belanja bahan bakar minyak	: Rp. 8,000,000
Total	: Rp. 98.750.000.-

2. Pencairan Ganti Uang (GU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa di Jakarta. Bahwa laporan pertanggungjawaban Ganti Uang sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) tersebut tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya oleh saksi Dewi Masyitah Salim karena pada saat dirinya menjabat, anggaran tersebut belum habis dipergunakan oleh terdakwa;
3. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai uang tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dimana uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri di Jakarta;

- Bahwa kemudian saksi Wis Wilujeng S.Psi diangkat sebagai Bendahara Kantor Perwakilan menggantikan saksi Dewi Masyitah Salim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/139/PM/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Nomor 954/37/PM/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai dengan jumlah anggaran yang dicairkan serta membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan rincian Belanja bahan bakar minyak sebesar **Rp. 25,000,000** (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah membuat laporan pertanggungjawaban tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengajukan kembali pencairan anggaran kantor perwakilan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor perwakilan;
 2. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000 yang ditandatangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah), untuk keperluan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dua surat perintah pencairan dana masing-masing nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 dan nomor 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 dengan total pencairan sejumlah Rp.165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah), Terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Maluku tanggal 16 April 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah);

Bahwa Untuk sisa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), sesuai perintah Terdakwa Yofani Bandari, itu dijadikan uang kas kantor, yang kemudian dipergunakan sebesar Rp.940.000.- (sembilan ratus empat puluh ribu) untuk proses administrasi pencairan seperti belanja ATK, Fotokopi, beli Meterai dan ongkos bensin. Sisa uang sebesar Rp.9.060.000.- (sembilan juta enam puluh ribu) diserahkan oleh saksi Wis Wilujeng kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL di Jakarta;

Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebesar sejumlah Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), sesuai Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai dengan jumlah anggaran yang dicairkan serta membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan rincian:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 85,000,000.-
- makan minum rapat : Rp. 30,000,000.-
- Total : Rp.115.000.000.-**

3. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas;



4. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor;
5. Pencairan Ganti Uang (GU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (belanja rutin kantor/ listrik,terlpon, air, meterai,dll);

Bahwa dari tiga surat perintah pencairan dana masing-masing Nomor: 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015, Nomor : 1901/SP2D-TU / 1.20.14 / V / 2015 dan Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 dengan total pencairan sebesar Rp.178.903.000.- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di bank Maluku Kantor Cabang Pembantu Daruba sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa memerintahkan Wis Wilujeng mentransferkan uang/ anggaran tersebut ke rekening Bank BRI atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 103.500.000 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Kemudian saksi Wis Wilujeng memisahkan uang untuk pembayaran pajak sebesar Rp.11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Sisa uang sebesar Rp.13.900.000.- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), Wis Wilujeng meyerahkan tunai saat tiba di Jakarta kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan dari sisa saldo sebesar Rp.8.900.000.- (delapan juta sembilan ratus ribu) rupiah, sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus) Wis Wilujeng gunakan untuk keperluan kantor selama di jakarta seperti bensin, belanja beras dan keperluan dapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor perwakilan. Sisa uang Rp.6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Wis Wilujeng serahkan kepada Terdakwa Yofani Bandari sebelum saksi Wis Wilujeng kembali ke Morotai;

Kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota kosong) dan memberikan nota-nota tersebut kepada saksi Wis Wilujeng. Kemudian memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, yaitu:

➤ SP2D Nomor : 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, berupabelanja bahan bakar minyak sebesar **Rp. 17,000,000.-** (tujuh belas juta rupiah);

➤ SP2D Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor, berupa:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 44,000,000
- Makan minum rapat : Rp. 16,000,000

Total :Rp. 60.000.000.-

➤ SP2D Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (belanja rutin kantor/ listrik,terlpon, air, meterai,dll), berupa:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 53,000,000
- Belanja makan minum rapat : Rp. 15,500,000
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 12,500,000

Total : Rp.81.000.000.-

6. Pencairan Ganti Uang (GU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 sejumlah Rp. 98.825.400.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (listrik, air, meterai,dll);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari anggaran tersebut saksi Wis Wilujeng memisahkan uang pembayaran pajak sebesar Rp.9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus rupiah) dan sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Wis Wilujeng transferkan ke rekening pribadi Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015 (sesuai Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 25 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Sisa uang sebesar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah), atas perintah Terdakwa, saksi Wis Wilujeng diperintahkan mentransfer juga kepada Terdakwa Yofani Bandari sebesar Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah). Sisa anggaran sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) saksi Wis Wilujeng serahkan kepada Terdakwa untuk belanja keperluan kantor lainnya;

Kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja kosong dan menyerahkan serta memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, yaitu:

- Belanja makan minum tamu	: Rp. 54,200,000.
- Belanja makan minum rapat	: Rp. 14,300,000.
- Belanja bahan bakar minyak	: Rp. 7,500,000.
Total	: Rp.76.000.000.-

7. Pencairan Ganti Uang (GU) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 13 Juli 2015 sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (Belanja rutin kantor : air, listrik, bensin, cetak, makan minum);

Dari total pencairan sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Wis Wilujeng menarik tunai sejumlah tersebut dan memisahkan uang pembayaran pajak sebesar Rp.9.900.000.- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dari Sisa saldo sebesar Rp.89.800.000.- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Wis Wilujeng mentransferkan ke rekening Terdakwa di Bank BRI pada tanggal 14 Juli 2015, sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.000.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah), sisa Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli printer, fotokopi, meterai, dan untuk operasional kantor di Morotai;

Kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut untuk pertanggungjawaban, Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 99.700.000, berupa:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 54.000.000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 20.000.000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 14.600.000.
- Total : Rp.88.600.000.-**

8. Pencairan Ganti Uang (GU) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sejumlah Rp. 77.158.970.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (Listrik, air, cetak, bensin, makan minum);

Dari pencairan tersebut, saksi Wis Wilujeng menarik tunai sebesar Rp.77.155.000.- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian saksi Wis Wilujeng atas perintah Terdakwa mentransfer uang dari anggaran tersebut ke rekening Terdakwa di Bank BRI sebesar Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015;

Kemudian, atas perintah Terdakwa, saksi Wis Wilujeng mentransfer lagi sebesar Rp. 6.250.000. - (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank Maluku tanggal 19 Agustus 2015, Sisa uang sebesar Rp.5.905.000.- (lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sebesar Rp.1.420.000.- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) saksi Wis Wilujeng pergunakan untuk belanja keperluan administrasi keuangan. Sisa Rp.4.485.000.- (empat juta empat ratus delapan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu rupiah) atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk kas kantor;

Kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja kosong dan menyerahkan serta memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut (SP2D Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sejumlah Rp. 77.158.970.-), dengan perincian:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 42.000.000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 14.000.000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 11.000.000.
- Total : Rp.67.000.000.-**

9. Pencairan Ganti Uang (GU) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 sejumlah Rp. 51.003.742.- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (Listrik, air, cetak, meterai, bensin, makan minum);

Dari pencairan tersebut, saksi Wis Wilujeng menarik tunai sejumlah Rp. 51.000.000.- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah), kemudian memisahkan uang untuk pembayaran pajak Rp.5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya atas perintah Terdakwa, saksi Wis Wilujeng mentransfer sebesar Rp.29.600.000.- ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Maluku pada tanggal 07 Oktober 2015;

Kemudian saksi Wis Wilujeng menggunakan Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan administrasi pengurusan pencairan dan laporan keuangan, selanjutnya sisa uang sebesar Rp.15.400.000.- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan tunai oleh saksi Wis Wilujeng kepada Terdakwa di Kantor Perwakilan di Jakarta;

Setelah itu Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota-nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran, Nomor : 4115/SP2D-



GU/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 sejumlah Rp. 51.003.742.,
berupa:

- Belanja makan minum tamu	: Rp. 15.000,000.
- Belanja makan minum rapat	: Rp. 13.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak	: Rp. 10.600,000.
Total	: Rp.38.600.000.-

10. Pencairan Ganti Uang (GU) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp. 52.383.000 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (meterai, suku cadang, BBM, belanja cetak dan makan minum);

Setelah itu Terdakwa Yofani Bandari, AMKL membuat nota-nota belanja fiktif (nota-nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran, Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp. 12.800.000.-, berupa:

- Belanja makan minum tamu	: Rp. 3.800,000.
- Belanja makan minum rapat	: Rp. 9.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak	: Rp. 35.500,000.
Total	: Rp.48.300.000.

- Bahwa dari keseluruhan total pencairan anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif dilakukan oleh terdakwa, dengan perincian :

Dana belanja makanan/minuman	Rp. 573.550.000,00
Dana belanja bahan bakar minyak	<u>Rp. 141.700.000,00</u> +/-
Sub jumlah	Rp. 715.250.000,00
Dikurangi setoran pajak	<u>Rp. 49.031.989,00</u> -/-
Total	Rp. 666.218.011,00



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan telah menandatangani laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif tersebut, terdakwa telah menyalahgunakan wewenangnya, kesempatan dan sarana yang ada padanya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai, dimana salah satu wewenang Kepala Kantor Perwakilan adalah : “memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan”;
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata merugikan keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun 2015 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dimana terdapat kerugian negara sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Morotai tanggal 30 Agustus 2019 Nomor Reg. Perkara PDS-01/Q.2.16/Ft.1/05/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOFANI BANDARI, AMKL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara**;
4. Menyatakan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 666.218.011,- (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 001/SPJ-UP/1.20.14/II/2015 pada tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 100.000.000 dengan rincian :

1. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 20 Februari 2015 yang ditanda tangani Pt. Gregitan Dinamika SPBU;
2. kwitansi tertanggal Jakarta, 20 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 01 04 untuk pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Premium sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuas Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
3. surat Pesanan Nomor : 275/11/PRW-PM/2015 kepada Pimpinan PT.Gregitan Dinamika di Jakarta tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
4. Nota Pesanan Nomor : 275/11/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
5. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika yang ditanda tangani Bayu Prasetya;
6. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika yang ditanda tangani Bayu Prasetya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kwitansi tertanggal Jakarta, 12 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 06 01 untuk pembayaran Belanja Cetak/Penggandaan sebesar Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Budianto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
8. nota belanja cetak/penggadaan 2500 Lembar X 500 = Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta, 12 Februari 2015;
9. Kwitansi tertanggal jakarta, 20 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 11 02 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp. 29.250.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
10. Nota Rumah Makan Dede tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 29.250.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
11. Cash Receipt Hotel Borobudur tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 29.250.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
12. Surat Pesanan Nomor : 275/10/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015;
13. Nota Pesanan Nomor : 275/10/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
14. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede;
15. Nota Balasan tanggal 20 Februari 2015;
16. Kwitansi tertanggal Jakarta, 10 Februari 2015 dengan Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 11 03 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 61.500.000 (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
17. Nota Rumah Makan Dede tanggal 09 Februari 2015 sebesar Rop. 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
18. Cash Receipt Hotel Borobudur tanggal 09 Februari 2015 sebesar Rp. 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus Ribu Rupiah);
19. Surat Pesanan Nomor : 275/09/PRW-PM/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Nota Pesanan Nomor : 275/09/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 09 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
21. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede;
22. Nota Balasan dari rumah Makan Dede tanggal 20 Februari 2015;

B. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 05.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian:

23. Kwitansi tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 04 untuk pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Premium Bulan Maret-April 2015 sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
24. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 03 April 2015;
25. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 540 Liter X 10.000 = Rp. 5.400.000 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015;
26. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 360 Liter X 10.000 = Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta, 27 Maret 2015;
27. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 19 Maret 2015;
28. Surat Pesanan Nomor 338/III/PRW-PM/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
29. Nota Pesanan Nomor 338/III/PRW-PM/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
30. Nota Balasan tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika);
31. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);

C. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 03.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian:

32. Kwitansi tanggal 10 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta – Morotai a.n Yofani Bandari, AMKL dalam rangka Koordinasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 24 Februari – 01 Maret 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL. dan Dewi M. Salim;

33. Surat Perintah Tugas Nomor : 012/Kanwak.PM/II/2015 tanggal 06 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
34. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 01/KanWak.PM/II/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 06 Februari 2015 dan ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
35. Lampiran SPPD No : 094;
36. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Lion Air ; Nomor tiket : 9902145616918; Nomor Penerbangan : ID 6274; Tanggal : 24 Februari 2015; rute: Jakarta- Tobelo;
37. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Lion Air ; Nomor tiket : 9902145616918; Nomor Penerbangan : IW 1176; Tanggal : 24 Februari 2015; rute: Manado- Tobelo;
38. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
39. Kwitansi tanggal 10 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta – Morotai a.n Dewi M. Salim dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 08 Februari – 14 Februari 2015 sebesar Rp. 13.750.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dewi M. Salim dan Yofani Bandari, AMKL;
40. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);
41. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/II/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 23 Februari 2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);
42. Tiket dan atas nama Ms. Dewi Masyitah Salim ; Maskapai: Batik Air ; Nomor tiket : TNO0 9902144432553; Nomor Penerbangan : ID 6190; Tanggal : 08 Februari 2015; rute: Jakarta- Ternate;

D. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 12.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/III/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 47.550.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Kwitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Yofani Bandari, AMKL Jakarta-Morotai dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 15 April – 22 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
44. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Batik Air – Lion Air; Nomor Penerbangan : IW 6274Q – JT 1176; Tanggal : 15 April 2015; rute: Jakarta – Manado – Kao;
45. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Wings Air – Lion Air; Nomor tiket : 9902150763632 Nomor Penerbangan : IW 1179 dan JT 775; Tanggal : 24 April 2015; rute: Tobelo – Manado – Jakarta;
46. Surat perintah tugas Nomor: 012/Kanwak.PM/III/2015 tanggal 22 April 2015 ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
47. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 012/KanWak.PM/III/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 22 April 2015 dan ditanda tangani oleh fani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
48. Lampiran SPPD No : 094. .a./Kanwak-PM/2015 dan ditanda tangani oleh fani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
49. Kwitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Yofani Bandari, AMKL Jakarta-Morotai dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 30 Maret – 07 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
50. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Batik Air – Wings Air; Nomor Penerbangan : ID 6274 – IW 1176; Tanggal : 30 Maret 2015; rute: Jakarta – Manado – Tobelo;
51. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);
52. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/III/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 27 Maret 2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pulau Morotai);

53. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);
54. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Wings Air – Lion Air; Nomor tiket : 9902149299623; Nomor Penerbangan : IW 1179 JT 775; Tanggal : 08 April 2015; rute: Tobelo – Manado – Jakarta;
55. Fotocopi Kwitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Wis Wilujeng Morotai - Jakarta dalam rangka melaporkan administrasi keuangan kepada kepala kantor perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 24 April - 29 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
56. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9771034697533C1; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 22 April 2015; rute: Ternate – Jakarta;
57. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Garuda Indonesia ; Nomor tiket : 126 8956031870; Nomor Penerbangan : GA 0602 – GA 0684; Tanggal : 29 April 2015; rute: Jakarta – Manado – ternate;
58. Surat perintah tugas Nomor: 012/Kanwak.PM/II/2015 tanggal 22 April 2015 ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
59. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 012/KanWak.PM/IV/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 22 April 2015 dan ditanda tangani oleh yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
60. Lampiran SPPD No : 094. .a./Kanwak-PM/2015 dan ditanda tangani oleh fani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
- E. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 11.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/IV/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian:**
 61. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
 62. Nota Rumah Makan Dede Tanggal 17 April 2015 Sebesar Rp. 750.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

63. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
64. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 06 April 2015 sebesar Rp. 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
65. Surat Pesanan No. 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
66. Nota Pesanan No. 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
67. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
68. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
69. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
70. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
71. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 508/IV/PRW-PM/2015 tanggal 13 april 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
72. Nota Pesanan No. 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
73. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
74. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
76. nota makanan dari rumah makan dede tanggal 20 april 2015;
77. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
78. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 7.900.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
79. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
80. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 509/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 april 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
81. Nota Pesanan No. 509/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 24 - 27 april 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
82. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
83. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 24 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan untuk tanggal 24 april – 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
84. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
85. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 8.130.000 (Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
86. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 9.370.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
87. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);

88. Nota Pesanan No. 498/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 Maret 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 25 – 26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
89. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 25 – 26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
90. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan untuk tanggal 25 -26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
91. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 8.250.000 (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
92. Nota Handayani tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 8.250.000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
93. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 504/IV/PRW-PM/2015 tanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
94. Nota Pesanan No. 504/IV/PRW-PM/2015 tanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
95. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 08 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
96. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 08 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
97. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 6.200.000 (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
98. nota makanan dari rumah makan dede tanggal 13 april 2015 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 6.200.000 (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

99. surat pesanan dari Kantor Perwakilan rumah makan handayani prima nomor : 513/IV/PRW-PM/2015 tanggal 10 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
100. Nota Pesanan No. 513/IV/PRW-PM/2015 tanggal 10 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 13 dan 14 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
101. surat balasan dari Rumah Makan Dede tanggal 10 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh ibu dede (Pimpinan Rumah Makan Dede);
102. nota balasan dari Rumah Makan Dede tertanggal Jakarta, 13 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh ibu dede (Pimpinan Rumah Makan Dede);
103. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
104. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) ;
105. Surat Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 20 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
106. Nota Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 20 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
107. surat balasan dari Rumah Makan Handayani tanggal 20 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rumah Makan Handayani;
108. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani tanggal 20 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rumah Makan Handayani;
109. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendaharawan);

110. nota Hotel Borobudur room 801 atas nama F. Usman No. 5220 tanggal 24 april 2015;
111. nota Hotel Borobudur room 801 atas nama F. Usman No. 5390 tanggal 25 april 2015;
112. nota Hotel Borobudur room 801 atas nama F. Usman No. 5420 tanggal 26 april 2015;
113. Surat Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
114. Nota Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
115. surat balasan dari Hotel Borobudur tanggal 24 April 2015;
116. Kwitansi tanggal 27 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
117. nota Hotel Borobudur room 701 atas nama Ahdad No. 5630 tanggal 28 april 2015;
118. nota Hotel Borobudur room 701 atas nama Ahdad No. 5570 tanggal 27 april 2015;
119. Nota Pesanan No. 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk memenuhi yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
120. surat pesanan kepada Manager Hotel Borobudur nomor : 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
121. surat balasan dari Manager Hotel Borobudur tanggal 24 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh M. Rizal (Manager Hotel Borobudur);

F. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 10.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/IV/2015 pada tanggal 05 Mei 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) dengan rincian:

122. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (5pal aquaproof)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);

123. nota Toko Bahan Bangunan Mulia untuk 5pal Aquaproof tanggal 17 April 2015;
124. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Service Ac) sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Hary, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
125. nota Dermaga Tekhnik tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
126. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Cat Glotex Putih) sebesar Rp. 6.600.000 (enam Juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rian, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
127. nota Tuan Simaluka Nuansa Raya tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 6.600.000 (enam Juta enam ratus ribu rupiah);
128. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Cat Kayu) sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rian, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
129. nota Tuan Simalukar Nuansa Raya tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
130. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (profil Tank/Penampung Air) sebesar Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
131. nota Mulia Jakarta tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
132. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk belanja pemeliharaan bangunan (Alat-Alat Kamar Mandi) sebesar Rp. 2.055.000 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
133. nota Mulia Jakarta tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 2.055.000 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima puluh lima ribu rupiah);

134. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Mesin Air) sebesar Rp. 1.475.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
135. nota Mulia Jakarta tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 1.475.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
136. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor (Perawatan taman) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rohman, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
137. Nota kwitansi untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (Perawatan taman) tanggal 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Rohman sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
138. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor (perbaikan Kamar Mandi) sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Jatmiko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
139. nota untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (Perbaikan Kamar Mandi) tanggal 25 April 2015 yang ditanda tangani oleh Jatmiko sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
140. Kwitansi tanggal 27 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor (perbaikan cat rumah 2 lantai) sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ASuyatmo, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
141. nota untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (perbaikan cat rumah 2 lantai) tanggal 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Suyatmo sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

G. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 15.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian:

142. Kwitansi tanggal 23 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 1.614.750 (satu juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendaharawan);

143. nota/Faktur Penjualan PT. Sun Motor Nomor : 013160 tanggal 23 Mei 2015 sebesar 1.614.737 (satu juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh IDA (Kasir);
144. Kwitansi tanggal 20 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 692.000 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
145. nota MT. MOTOR tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp. 692.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);
146. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 693.250 (enam ratus sembilann puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
147. nota MT. MOTOR tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 693.250 (enam ratus sembilann puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
148. Kwitansi tanggal 18 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
149. Nota Gregitan Dinamika tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu), 16 Mei 2015 sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
150. surat pesanan Nomor : 607/V/PRW-PM/2015 untuk kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta);
151. nota pesanan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran nomor 607/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta);
152. surat balasan yang ditanda tangani Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
153. Nota Balasan pesanan penyediaan Premium/Bensin tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika);

154. Kwitansi tanggal 19 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
155. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
156. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
157. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dani, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
158. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
159. nota PT. Gregitan Dinamika Premium/BBM tanggal 24 Mei 2015 sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
160. surat pesanan Nomor : 568/V/PRW-PM/2015 untuk kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta);
161. nota pesanan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran nomor 568/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta);
162. surat balasan yang ditanda tangani Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
163. Nota Balasan pesanan penyediaan Premium/Bensin tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
164. Kwitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dani, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
165. nota PT. Gregitan Dinamika Premium tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
167. nota PT. Gregitan Dinamika Premium/BBM tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
168. surat pesanan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nomor : 608/V/PRW-PM/2015 tanggal 26 mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta);
169. nota pesanan BBM/Premium Nomor : 608/V/PRW-PM/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta);
170. surat balasan penyediaan premium / Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
171. nota balasan penyediaan Premium / BBM tertanggal Jakarta, 27 mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);

H. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 16.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian:

172. Kwitansi tanggal 19 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 4.250.0000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
173. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
174. surat pesanan untuk emmenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor : 610/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
175. nota pesanan Nomor : 610/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
176. surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
177. nota balasan dari rumah makan handayani prima tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
178. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 2.000.0000 (Dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

179. Nota makanan dari rumah makan dede tanggal 22 mei 2015 sebesar Rp. 2.000.0000 (Dua juta rupiah);
180. surat pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor : 609/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
181. nota pesanan Nomor : 609/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
182. Surat Balasan Dari Rumah Makan Dede yang ditanda tangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan);
183. Nota Balasan Dari Rumah Makan Dede tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan);
184. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 2.750.0000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
185. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 2.750.0000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
186. Kwitansi tanggal 28 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 7.000.0000 (tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
187. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp 7.000.0000 (tujuh juta rupiah);
188. surat pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat Staf kantor perwakilan Nomor : 614/V/PRW-PM/2015 tertanggal jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
189. nota pesanan Nomor : 614/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
191. nota balasan dari rumah makan handayani prima tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
192. Kwitansi tanggal 18 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 20.000.0000 (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
193. Nota Hotel Borobudur No. 7660 tanggal 18 Mei sampai 19 Mei 2015 Atas nama F. Usman room 707;
194. surat pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu kantor perwakilan Nomor : 598/V/PRW-PM/2015 tertanggal jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
195. Nota pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu kantor perwakilan Nomor : 598/V/PRW-PM/2015 tertanggal jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
196. surat balasan dari hotel borobudur tanggal 19 mei 2015 yang ditandatangani Rama P. Dewantoro;
197. Kwitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 8.250.0000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
198. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp 8.250.0000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
199. Surat Pesanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Tamu Kantor Nomor : 611/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
200. Nota Pesanan Nomor : 611/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
201. Surat Balasan Dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);

202. Nota Balasan Dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
203. Kwitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 15.700.0000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
204. Cash Receipt Hotel Borobudur tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 15.750.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
205. Surat Pesanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor : 613/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
206. Nota Pesanan Nomor : 613/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
207. Surat Balasan dari Manager Hotel Borobudur tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur);
- I. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 18.a/SPJ-TU-NIHIL /1.20.14/V/2015 pada tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) dengan rincian:**
208. Kwitansi tanggal 10 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 03 Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
209. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 990215241401; Nomor Penerbangan : ID 6274; Tanggal : 10 May 2015; rute: Jakarta – Manado;
210. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 9902153233442; Nomor Penerbangan : ID 6271; Tanggal : 19 May 2015; rute: Manado – Jakarta;
211. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi Dengan Pemda Kab. Pulau Morotai pada tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);

212. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan Di Morotai tanggal 11 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);
213. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);
214. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 03 03 untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi sebesar Rp 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
215. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771032103622C1; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 25 May 2015; rute: Ternate – Jakarta;
216. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034625336C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 01 Juni 2015; rute: Jakarta – Ternate;
217. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan Ke Kantor Perwakilan di Jakarta Pada Tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
218. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 25 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
219. Lampiran SPPD No : 094/ .a./Kanwak-PM/2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
220. Kwitansi tanggal 12 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 03 03 Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
221. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 9902155873875; Nomor Penerbangan : ID 6274; Tanggal : 12 Juni 2015; rute: Jakarta – Manado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai : Wings Air; Nomor tiket : 9902155873875; Nomor Penerbangan : IW 1176; Tanggal : 12 Juni 2015; rute: Manado – Kao;
223. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor tiket : 9902156723504; Nomor Penerbangan : IW 1179; Tanggal : 23 Juni 2015; rute: Tobelo – Manado;
224. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 9902156723535; Nomor Penerbangan : ID 6273; Tanggal : 23 Juni 2015; rute: Manado – Jakarta;
225. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/VI/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi Dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai di Morotai pada tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretariat Daerah kab. Pulau Morotai);
226. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/VI/2015 yang Dikeluarkan di Morotai tanggal 10 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah kab. Pulau Morotai);
227. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditandatangani oleh Nona N. Duwila, SH, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah U.b Asisten Bidang Administrasi Umum);
- J. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 21.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dengan rincian:**
228. Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
229. Nota Maju Jaya sebesar Rp. 1.245.000 (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
230. Nota Maju Jaya tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
231. Kwitansi tanggal 13 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 Untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
232. Nota Maju Jaya tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp. 1.205.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Nota Maju Jaya tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 395.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
234. Kwitansi tanggal 15 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tia, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
235. Nota Putra Abadi tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
236. Nota Putra Abadi tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

K. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 37.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 92.650.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian:

237. Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Sari Mala tanggal 25 Mei – 30 Mei 2015 sebesar Rp 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sari Mala, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
238. Tiket dan boardingpass atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771032103600C1; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 25 Mei 2015; rute: Ternate – Jakarta;
239. Boardingpass atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0776; Tanggal : 30 Mei 2015; rute: Jakarta – Manado;
240. Boardingpass atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0776; Tanggal : 30 Mei 2015; rute: Manado – Ternate;
241. Surat Perintah Tugas Nomor : 31/Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kepada Kepala Kantor Perwakilan Di Jakarta Pada Tanggal 25 Mei – 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
242. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 31/KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
243. Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Muh. Jamil, S. STP tanggal 03 Juni – 08 Juni 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Muh. Jamil, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendaharawan);

- 244.** Tiket dan boardingpass atas nama Mr. Muh. Jamil ; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034658877C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 03 Juni 2015; rute: Jakarta – Ternate;
- 245.** Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126246961994901; Nomor Penerbangan : GA 685; Tanggal : 08 Juni 2015; rute: Ternate – Manado;
- 246.** Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126246961994902; Nomor Penerbangan : GA 601; Tanggal : 08 Juni 2015; rute : Manado – Jakarta;
- 247.** Surat Perintah Tugas Nomor : 057/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi Dan Konsultasi Dengan Sekda Kab. Pulau Morotai Mengenai Administrasi Kantor Perwakilan di Morotai Pada Tanggal 06 Juni – 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 04 Juni 2015;
- 248.** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 057/KanWak.PM/VII/2015 Yang Dikeluarkan di Jakarta tanggal 04 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
- 249.** Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Faisal Djuanidi, S.Sos Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bendahara Perwakilan tanggal 18 Juni – 24 Juni 2015 Sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Faisal Djunaidi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 250.** Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Faisal Djunaidi; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126246994632801; Nomor Penerbangan : GA 648; Tanggal : 18 Juni 2015; rute: Jakarta – Ternate;
- 251.** Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Faisal Djunaidi; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034688994C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 24 Juni 2015; rute: Ternate – Jakarta;
- 252.** Surat Perintah Tugas Nomor : 060/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bendahara Perwakilan Tanggal 18 Juni – 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 16 Juni 2015;
- 253.** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 060/KanWak.PM/VII/2015 yang Dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan);

- 254.** Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Wis Wilujeng, S. Psi Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bupati Pulau Morotai dan Kepala Kantor Perwakilan Tanggal 09 Juni – 13 Juni 2015 sebesar Rp. 11. 200.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng , Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 255.** Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Lion Air; Nomor tiket : 9902155372117; Nomor Penerbangan : JT 777; Tanggal : 09 Juni 2015; rute: Ternate – Jakarta;
- 256.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034679871C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 14 Juni 2015; rute: Jakarta – Ternate;
- 257.** surat perintah tugas Nomor : 058/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bupati Pulau Morotai dan Kepala Kantor Perwakilan tanggal 09 Juni – 13 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 08 Juni 2015;
- 258.** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 058/KanWak.PM/VII/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 08 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
- 259.** Kwitansi tanggal 10 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 Untuk Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah a.n Yofani Bandari, AMKL Dalam Rangka Mengawasi Administrasi Keuangan (Pengadaan Kantor) di Morotai tanggal 10 Juli – 16 Juli 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari , Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 260.** Kwitansi tanggal 10 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Muh. Jamil, S. STP Dalam Rangka Mengawasi administrasi Keuangan (Pengadaan Kantor) di Morotai tanggal 10 Juli – 16 Juli 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Muh. Jamil , Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 261.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034652109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 10 Juli 2015; rute: Jakarta – Ternate;
- 262.** Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai : Sriwijaya Air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor tiket : 9771034652123C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 10 Juli 2015; rute: Jakarta – Ternate;

263. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034658479C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 15 Juli 2015; rute: Ternate – Jakarta;
264. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034658481C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 15 Juli 2015; rute: Ternate – Jakarta;
265. Surat Perintah Tugas Nomor : 067/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam rangka Mengawasi Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan tanggal 10 Juli – 15 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 10 Juli 2015.
266. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 067/KanWak.PM/VII/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 10 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);
267. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Lion Air; Nomor tiket : 9902162463859; Nomor Penerbangan : JT 770 Tanggal : 18 Agustus 2015; rute: Jakarta – Manado;
268. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034659870C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 24 Agustus 2015; rute: Ternate – Jakarta;
269. Surat Perintah Tugas Nomor : 071/Kanwak.PM/VIII/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA serta membawa laporan keuangan ke bendahara Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 18 Agustus – 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 14 Agustus 2015;
270. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 071/KanWak.PM/VIII/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 14 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);

L. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 55.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian:

271. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 Untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuas Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 09 November 2015 sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
273. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
274. Nota Dari Rumah Makan Dede tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
275. Surat Pesanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum rapat Staf Kantor yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
276. Nota Pesanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
277. Surat Balasan dari Rumah makan Dede untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan);
278. Nota Balasan dari Rumah Makan Dede tangga 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan);
279. Kwitansi tanggal 17 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
280. Nota Dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 17 November 2015 sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
281. Surat Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
282. Nota Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Surat Balasan dari Rumah makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
284. Nota Balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 17 November 2015 untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
285. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
286. nota dari rumah makan Dede tanggal 10 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
287. Surat Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
288. Nota Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
289. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede);
290. Nota Balasan dari Rumah makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani Oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede);
291. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
292. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.200.000.- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
293. Surat Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
294. Nota Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);

295. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
296. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
297. Kwitansi tanggal 16 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
298. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.375.000 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
299. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.925.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
300. Surat Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
301. Nota Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
302. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede);
303. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede);
304. Kwitansi tanggal 19 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
305. Nota Hotel Borobudur tanggal 18 November - 19 November 2015 Atas nama - room -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. Surat Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
307. Nota Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
308. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur);
309. Kwitansi tanggal 19 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Knator Perwakilan (Belanja Buah) sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anto, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
310. Nota Buah tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
311. Nota Buah tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 1.005.000 (Satu Juta Lima Ribu Rupiah);
312. Nota Buah tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 545.000 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
313. Kwitansi tanggal 24 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
314. Nota Hotel Borobudur tanggal 24 November sampai 25 November 2015 Atas nama - room -;
315. Surat Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
316. Nota Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
317. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur);

M. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 56.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian:

- 318.** Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Rizal, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 319.** Nota (Service Motor Mio) tanggal 04 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 320.** Nota GT tanggal 10 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- 321.** Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wenti, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 322.** Kwitansi Sun Motor tanggal 12 November 2015 Nomor 007095 untuk Pembayaran Pembelian Kabel Parking Break RH, LH No. 085398166315 BP Jamil sebesar Rp 341.900 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Yulia;
- 323.** Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 324.** Nota Gregitan Dinamika tanggal 07 November 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 325.** Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.107.000 (Satu Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah);
- 326.** Surat Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 327.** Nota Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
329. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
330. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
331. Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
332. Nota Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
333. Surat Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
334. Nota Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
335. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
336. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
337. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
338. Nota Gregitan Dinamika tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 702.000 (Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah);
339. Nota Gregitan Dinamika tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
340. Kwitansi tanggal 23 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

- 341. Nota tanggal 23 November 2015 sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
- 342. Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- 343. Nota gregitan dinamika tanggal 26 november 2015 sebesar Rp. 499.500 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah);
- 344. Surat Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 345. Nota Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 346. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
- 347. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);

N. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 58.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 39.400.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian:

- 348. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November – 14 November 2015 sebesar Rp.14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan);
- 349. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462276; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Jakarta – Ternate;
- 350. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-2473934110; Nomor Penerbangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GA 648; Tanggal : 13 November 2015; rute: Ternate – Jakarta;

- 351.** Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Raqib, Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November – 17 November 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Nurmila Raqib., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan);
- 352.** Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462507; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate – Jakarta;
- 353.** Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Sriwijaya Air; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate – Jakarta;
- 354.** Surat Perintah Tugas Nomor: 02/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 355.** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 02/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 356.** Lampiran Pemendagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa Hairuddin. S.Pi;
- 357.** Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan);
- 358.** Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Monalisa A. Hairuddin; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462267; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate – Jakarta;
- 359.** Surat Perintah Tugas Nomor: 03/Kanwak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);
- 360.** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 03/KanWak/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);

361. Lampiran Pemendagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);

O. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 60.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 29 Desember 2015 ditandatangani oleh WIS WILUJENG,S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 35.250.000 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian:

362. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran belanja perjalanan dinas a.n Monalisa A. Hairuddin,S.Pi Jakarta – Bali dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal 25 November 2015 sampai 28 November 2015 sebesar Rp. 6.650.000 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan);
363. Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin ; Maskapai : Air Asia; tanggal 28 November 2015 ; rute : Bali-Jakarta;
364. Surat Tugas Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum);
365. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum);
366. lampiran SPPD Nomor: dan ditandatangani oleh Nona N.Duwila, S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum);
367. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Totona, Morotai – Jakarta dalam Rangka SERTIJAB (Serah Terima Jabatan) Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 09 November 2015 sampai 15 November 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona., Monalisa A. Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan);
368. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Garuda Indonesia ; Nomor Tiket : 126-966147210801 ; Nomor Penerbangan : GA 649 tanggal 09 November 2015 ; rute : Ternate-Jakarta;
369. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771035647589C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 598



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2015 ; rute : Jakarta – Ternate;

370. Surat Perintah Tugas Nomor: 05/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
371. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 05/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
372. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Muhammad Jamil, Jakarta-Morotai dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA Pulau Morotai mengenai Pembahasan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 , tanggal 30 November 2015 sampai dengan 06 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Jamil., Monalisa A.Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan);
373. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0798 ; tanggal 29 November 2015 ; rute : Jakarta - Ujung Pandang;
374. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 126247441433201 Nomor Penerbangan : GA 660 ; tanggal 30 November 2015 ; rute : Ujung Pandang – ternate;
375. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; tanggal 06 Desember 2015 ; rute : Ternate – Jakarta;
376. Surat Perintah Tugas Nomor: 07/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
377. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 07/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);

P. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 63.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 ditandatangani oleh Wis Wilujeng,S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian:

378. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Cat Dulux Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adit., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
380. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Bohlam/Lampu Untuk Kantor Perwakilan sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Risa., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan);
381. Nota Seven Electronic tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
382. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Alat-alat Kamar Mandi Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan);
383. Nota Cahaya Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
384. Nota Fajar tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
385. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
386. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.285.000 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
387. Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Bayar Ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Pak Mamad., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan);
388. Nota Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 untuk pembayaran Bayar ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
389. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Gypsum Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan);
390. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
391. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Service AC/(Pendingin Ruangan) Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Suparman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan);

392. Nota Pratama Teknik tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
393. Nota Dermaga Teknik tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
394. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Ongkos Tukang/Upah Tukang Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Prayitno., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan);
395. Kwitansi tanggal 17 desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kantor (Upah Nge-Cat Kantor) sebesar rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
396. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kamar Mandi/WC Kantor Perwakilan sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);

Q. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 64.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 59.850.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian:

397. Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairudin, S.Pi Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan Tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
398. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034655109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta – Ternate;
399. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659294C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 11 Desember 2015; rute : Ternate – Jakarta;
400. Surat Perintah Tugas Nomor: 014/Kanwak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
401. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 014/KanWak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);

- 402.** Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Tatona, S.STP, Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 12.750.000 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 403.** Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 977103465511C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta – Ternate;
- 404.** Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034659325C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 tanggal 12 Desember 2015 ; rute : Ternate – Jakarta;
- 405.** Surat Perintah Tugas Nomor: 015/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 406.** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 015/KanWak/.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 407.** Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 408.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta – Surabaya;
- 409.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805832; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya – Jakarta;
- 410.** Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nita Novitasari, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk Tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Nita Novitasari, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

411. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta – Surabaya;
412. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805833; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya – Jakarta;
413. Surat Perintah Tugas Nomor: 018/Kanwak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
414. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 018/KanWak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
415. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N.Duwila,S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum);
416. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember – 25 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
417. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659766C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate – Jakarta;
418. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034656455C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Jakarta – Ternate;
419. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Hi. Abd Raqib, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember – 25 Desember 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Nurmila Raqib, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
420. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659769C1; Nomor Penerbangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate – Jakarta;

421. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034656487C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Ternate – Jakarta;
422. Surat Perintah Tugas Nomor: 020/Kanwak/PM/XI/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
423. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 020/KanWak/PM/015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
424. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
425. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 65.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan rincian:
426. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
427. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
428. Kwitansi Sewa Gedung Hotel Hotel Elmi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Sewa Gedung dan Paket Snack + Makan untuk 100 Orang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
- R. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 66.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian:**
429. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
430. Nota tanggal 11 Desember sebesar Rp 190.000 (Seratus Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah);

431. Nota tanggal 12 Desember sebesar Rp 310.000 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
432. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
433. Nota MT Motor's tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
434. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
435. Nota Gregitan Dinamika Tanggal 08 Desember 2015 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
436. Nota Gregitan Dinamika tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 300.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
437. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
438. Surat Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
439. Nota Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
440. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika);
441. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika);
442. Nota Tanda Bukti Pembayaran Inkopau Rent Car No. 002412 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- 443.** Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 444.** Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 445.** Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 446.** Nota SPBU nomor : 34.10.502 tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 447.** Nota Tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 448.** Nota Sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 449.** Surat Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 450.** Nota Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 451.** Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika);
- 452.** Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika);
- 453.** Kwitansi tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 454.** Nota SPBU Nomor : 34.431122 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- 455.** Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

456. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
457. Surat Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
458. Nota Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
459. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika);
460. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika);
- S. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 38.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 57.200.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian:**
461. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Yofani Bandari, Morotai - Jakarta Dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai, tanggal 10 September – 17 September 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari , AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
462. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902164753286; Nomor Penerbangan : IW 1179; tanggal 10 September 2015; rute : Tobelo – Manado;
463. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902164753286; Nomor Penerbangan : IW 1179; tanggal 10 September 2015; rute : Manado – Jakarta;
464. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Lion Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : ID 6274; tanggal 18 September 2015; rute : Jakarta - Manado.
465. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : IW 1176; tanggal 18 September 2015; rute : Manado – Tobelo;
466. Surat Perintah Tugas Nomor: 084/Kanwak.PM/IX/2015 tanggal 09 September 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila (Asist. Bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adm. Umum);

- 467.** Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila (Asist. Bidang Adm. Umum);
- 468.** Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Yofani Bandari, Jakarta - Morotai dalam rangka Hadiri Pembahasan Perubahan Anggaran dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai, tanggal 28 Oktober – 02 November 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 469.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Lion Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : ID 6274; tanggal 18 September 2015; rute : Jakarta – Manado;
- 470.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : IW 1176; tanggal 18 September 2015; rute : Manado – Tobelo;
- 471.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Lion Air; Nomor Tiket : 9902169397132; Nomor Penerbangan : ID 6274; tanggal 29 Oktober 2015; rute : Jakarta – Manado;
- 472.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air ; Nomor Tiket : 9902169397132; Nomor Penerbangan : IW 1176; tanggal 29 Oktober 2015; rute : Manado - Tobelo.
- 473.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 97710346998876C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 04 November 2015; rute : Ternate – Jakarta;
- 474.** Surat Perintah Tugas Nomor: 089/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila (Asist. Bidang Adm. Umum);
- 475.** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 089/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila (Asist. Bidang Adm. Umum);
- 476.** Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, Morotai - Jakarta Dalam Rangka Koordinasi dengan Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 21 Agustus – 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari , AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 477.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771033947060C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2015; rute : Ternate – Jakarta;

- 478.** Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Fadil Prasetya; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771033947061C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 21 Agustus 2015; rute : Ternate – Jakarta;
- 479.** Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan : SJ 598; tanggal 27 Agustus 2015; rute : Ternate – Ujung Pandang;
- 480.** Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan : SJ 580; tanggal 27 Agustus 2015; rute : Ujung Pandang – Jakarta;
- 481.** Lampiran Surat Pernyataan Ibu Hamil a.n Mrs. Wis Wilujeng tanggal 26 Agustus 2015;
- 482.** Surat Perintah Tugas Nomor: 073/Kanwak.PM/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 483.** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 073/KanWak.PM/VIII/015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 484.** Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, Morotai - Jakarta Dalam Rangka Mengantar Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 16 Oktober – 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 12. 750.000 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari , AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 485.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan : SJ 599; tanggal 17 Oktober 2015; rute : Ternate – Jakarta;
- 486.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 598; tanggal 21 Oktober 2015 ; rute : Jakarta – Ternate;
- 487.** Surat Perintah Tugas Nomor: 088/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 488.** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 088/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPJ GU

- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 002/SPJ-GU-/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 98.903.000 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian:**
 - 489. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk keperluan Belanja Materai sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rusdi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
 - 490. nota tuan Instia tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 491. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan Belanja Telepon Triw.I Thn 2015 sebesar Rp. 342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
 - 492. tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/804964;
 - 493. tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/802053;
 - 494. Kwitansi tanggal 26 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan Belanja Air Triw.I Thn 2015 sebesar Rp. 2.136.000 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
 - 495. tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/802051;
 - 496. tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/804963;
 - 497. Kwitansi tanggal 26 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan Belanja Listrik Triw.I Thn 2015 sebesar Rp. 5.200.000 (Lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
 - 498. tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/801546;
 - 499. tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/802052;
 - 500. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 untuk keperluan Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Adit, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

501. nota kontan Fortuner B.1159. UJL tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah);
502. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Bahan bakar Mintak (BBM) sebesar Rp 12.500.000 (Dua Belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
503. nota SPBU GD tanggal 03 Maret 2015 Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
504. nota SPBU GD tanggal 08 Maret 2015 Rp. 5.800.000 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
505. nota Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 09 Maret 2015 Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
506. surat pesanan Premium/BBM Nomor : 401/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta);
507. nota pesanan Premium/Bensin No.401/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta);
508. Nota Balasan Penyediaan Premium/Bensin tanggal 03 Maret 2015;
509. surat balasan tentang surat pesanan penyediaan premium/Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
510. Kwitansi tanggal 06 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
511. nota faktur Tuan HIKMAH tanggal 06 Maret 2015 sebesar Rp. 950.700 (sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah);
512. nota faktur Tuan HIKMAH tanggal 03 Februari 2015 sebesar Rp. 1.078.300 (satu juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
513. nota faktur Tuan HIKMAH tanggal 08 Januari 2015 sebesar Rp. 671.000 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514. Kwitansi tanggal 09 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk keperluan Belanja Cetak dan Pengadaan sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rusdin, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendaharawan);
515. nota Tuan INSTIA tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 455.000 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
516. nota Tuan INSTIA tanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
517. nota Tuan INSTIA tanggal 19 Februari 2015 sebesar Rp. 515.000 (Lima ratus lima belas ribu rupiah);
518. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Kantor Perwakilan sebesar Rp 15.500.000 (Lima Belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
519. nota rumah Makan Handayani prima restaurant tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 7.370.000 (Tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
520. nota rumah Makan Handayani prima restaurant tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp. 8.130.000 (delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
521. surat pesanan makan Minum Tamu Nomor : 398/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta);
522. nota pesanan kesediaan memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat No. 398/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta);
523. surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
524. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
525. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 53.000.000 (Lima Puluh Tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendaharawan);
526. Nota Hotel Borobudur No. 3104 tanggal 03 Maret 2015 Atas nama M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamil room 701;

527. Nota Hotel Borobudur No. 3670 tanggal 06 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701;
528. Nota Hotel Borobudur No. 3310 tanggal 04 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701;
529. Nota Hotel Borobudur No. 3505 tanggal 05 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701;
530. surat pesanan Nomor : 396 tanggal 03 Maret 2015 memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta);
531. nota pesanan kesediaan memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu No. 396/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta);
532. surat balasan kesediaan memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu Hotel Borobudur Jakarta tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Rizal (Manager Hotel Borobudur);
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 003/SPJ-GU /1.20.14/VI/2015 pada tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 98.825.400 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus rupiah) dengan rincian:**
533. Kwitansi tanggal 01 juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 05 02 untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
534. nota Pembelian dari Putra Abadi Copy Centre tertanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
535. nota Pembelian dari Maju jaya Copy Centre tertanggal 02 Mei 2015 sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
536. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 03 01 untuk keperluan Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 235.700 (dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
537. tanda terima Kantor Pos Tanggal 21 April 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/802838;
538. tanda terima Kantor Pos Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi : 10510A-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/2015/803613;

- 539.** Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 03 0 untuk keperluan Belanja Air sebesar Rp 1.751.300 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 540.** tanda terima Kantor Pos Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/803614;
- 541.** tanda terima Kantor Pos Tanggal 21 April 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/802836;
- 542.** daftar tagihan yang belum lunas nomen : 20027633 tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 572.145 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah);
- 543.** Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 03 03 untuk keperluan Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.013.400 (lima juta tiga belas ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 544.** tanda terima Kantor Pos Tanggal 21 April 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/802837;
- 545.** tanda terima Kantor Pos Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/803615;
- 546.** Kwitansi tanggal 15 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja Service Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 547.** nota kontan GT AGUNG kendaraan Mobil Grand Vitara tanggal 15 April 2015 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- 548.** Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja Service suku cadang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 549.** nota kontan GT AGUNG kendaraan Mobil dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 2.370.000 (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- 550.** nota GT AGUNG kendaraan Motor Mio tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 630.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah);
- 551.** Kwitansi tanggal 16 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

552. Nota SPBU sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

553. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 April 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

554. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

555. Kwitansi tanggal 04 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

556. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

557. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

558. nota tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

559. nota tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

560. surat pesanan Nomor : 412/IV/PRW-PM/2015 tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi Pesana Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);

561. nota pesanan Nomor : 412/IV/PRW-PM/2015 tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi Pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);

562. surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);

563. nota balasan tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi kebutuhan Pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);

564. Kwitansi tanggal 12 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Peralatan Kebersihan sebesar Rp 2.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

- 565.** nota Toko Hikmah tanggal 09 Juni 2015 sebesar Rp. 1.050.300.- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- 566.** nota Toko Hikmah tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 949.700.- (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- 567.** Kwitansi tanggal 10 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Peralatan Kebersihan sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 568.** nota Toko Hikmah tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 649.000.- (Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- 569.** nota Toko Hikmah tanggal 10 April 2015 sebesar Rp. 551.000.- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);
- 570.** Kwitansi tanggal 14 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 11 02 untuk keperluan Belanja Cetak Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai sebesar Rp 2. 100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dimas, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 571.** Nota Maju Jaya tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 960.000.- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 572.** Nota Maju Jaya tanggal 04 April 2015 sebesar Rp. 1.140.000.- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- 573.** Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 11 02 untuk keperluan Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2. 900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Nisa, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 574.** Nota Maju Jaya tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 980.000.- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- 575.** Nota Maju Jaya tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 1.103.000.- (Satu Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah);
- 576.** Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 425.000 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 577.** Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 241.000 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
- 578.** Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 151.000 (Seratus Lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Satu Ribu Rupiah);

- 579.** Kwitansi tanggal 26 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 580.** nota handayani prima restaurant tanggal 26 juni 2015 sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 581.** surat pesanan Nomor : 714/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 582.** nota pesanan Nomor: 714/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 583.** surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 584.** nota balasan dari rumah makan handayani prima tanggal 26 juni 2015;
- 585.** Kwitansi tanggal 16 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 586.** Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 587.** Kwitansi tanggal 10 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 6. 050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 588.** Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 6. 050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah);
- 589.** surat pesanan Nomor : 623/VI/PRW-PM/2015 tanggal 10 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 590.** nota pesanan Nomor : 623/VI/PRW-PM/2015 tanggal 10 juni 2015 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);

- 591.** surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 592.** nota balasan dari rumah makan handayani prima tanggal 10 juni 2015;
- 593.** Kwitansi tanggal 01 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 594.** Nota Hotel Borobudur No. 8790 tanggal 01 Juni sampai 02 juni 2015 Atas nama F. Usman room 801;
- 595.** surat pesanan Nomor : 618/VI/PRW-PM/2015 tanggal 01 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 596.** nota pesanan Nomor 618/VI/PRW-PM/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
- 597.** surat balasan Hotel Borobudur tanggal 01 Juni 2015 yang di tanda tangani oleh Rama. P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur);
- 598.** Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 25.200.000 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 599.** Nota Hotel Borobudur No. 8991 tanggal 08 Juni sampai 09 juni 2015 Atas nama M. Jamil room 807;
- 600.** surat pesanan Nomor : 619/VI/PRW-PM/2015 tanggal 08 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 601.** nota pesanan Nomor : 619/VI/PRW-PM/2015 tanggal 08 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);

602. surat balasan tanggal 08 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 004/SPJ-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 99.700.000 (sembilan puluh sembilan Juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan rincian:**
603. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 01 04 untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Trisna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
604. Nota Putra Abadi tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
605. Kwitansi tanggal 30 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 02 untuk keperluan Belanja Pergantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
606. Nota Pratama Bengkel tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp. 252.000 (Dua ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
607. Nota GT. Agung Motor tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 2.158.000 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
608. Nota tanggal 29 Juni 2015 sebesar 190.000 (Seratus Sembila Puluh ribu rupiah);
609. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 02 untuk keperluan Belanja Pergantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
610. Nota Kontan GT. Agung tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 1.260.000 (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
611. Nota Pratama Bengkel tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp. 390.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
612. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wis Wilujeng (Bendaharawan);

613. Nota Clarisa Laundry tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp. 525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
614. Nota jual-beli/baru-bekas Air Conditioner (AC) sebesar Rp. 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
615. nota Hikmah tanggal 03 juli 2015 sebesar 1.435.000 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
616. Kwitansi tanggal 24 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
617. Nota Faktur Tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
618. Kwitansi tanggal 29 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dila, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
619. Nota Maju Jaya tanggal 29 juni 2015 sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
620. Kwitansi tanggal 26 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 06 02 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
621. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 3.582.000 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
622. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp. 3.420.000 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
623. surat pesanan Nomor: 718/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai);
624. nota pesanan Nomor: 718/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
625. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika);

626. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 26 Juni 2015 untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
627. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
628. nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp. 936.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
629. nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 3.064.500 (Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
630. nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
631. surat pesanan Nomor: 720/VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai);
632. nota pesanan Nomor: 720 /VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
633. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
634. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 03 Juli 2015 untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
635. Kwitansi tanggal 02 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 17 2 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat/Kegiatan Kantor Perwakilan sebesar Rp 12.700.000 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
636. nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 03 juli 2015 sebesar Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
637. nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 02 juli 2015 sebesar Rp. 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah);
638. surat pesanan Nomor: 803/VII/PRW-PM/2015 tanggal 02 juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);

- 639.** nota pesanan Nomor: 803/VII/PRW-PM/2015 tanggal 02 Juli – 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 640.** surat balasan dari rumah makan handayani prima untuk penyediaan makan dan minum rapat tanggal 02 Juli – 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- 641.** nota balasan dari rumah makan handayani prima untuk penyediaan makan dan minum rapat tanggal 02 Juli – 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- 642.** Kwitansi tanggal 04 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 643.** nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 26 juni 2015 sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 644.** surat pesanan Nomor: 622/VI/PRW-PM/2015 tanggal 04 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai);
- 645.** nota pesanan Nomor: 622/VI/PRW-PM/2015 tanggal 04 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai);
- 646.** surat balasan dari rumah makan handayani prima untuk penyediaan makan dan minum rapat yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- 647.** nota balasan dari rumah makan handayani prima tanggal 04 Juni 2015 untuk penyediaan makan dan minum rapat yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- 648.** Kwitansi tanggal 29 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 17 2 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Saripan Pasific, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 649.** Nota Hotel Saripan Pasific tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 24.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

650. surat pesanan Nomor: 722/VII/PRW-PM/2015 tanggal 29 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai);
651. nota pesanan Nomor: 722/VII/PRW-PM/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
652. surat balasan dari Hotel SariPan Pasific untuk penyediaan makan dan minum tamu yang ditanda tangani oleh Tutami Wulandari (Manager Hotel SariPan Pasific);
653. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
654. Nota Hotel Borobudur tanggal 03 Juli sampai 04 Juli 2015 Atas nama Ahdad room 803;
655. surat pesanan Nomor : 724/VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
656. nota pesanan Nomor : 724/VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 005/SPJ-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 77.158.970 (tujuh puluh tuuh juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian:**
657. Kwitansi tanggal 27 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
658. Nota Putra Abadi tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
659. Kwitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon sebesar Rp 59.935 (Lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

- 660.** Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/814400;
- 661.** Kwitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air sebesar Rp 418.295 (empat ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 662.** Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/814399;
- 663.** Kwitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik sebesar Rp 2.540.740 (dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 664.** Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/814399;
- 665.** Kwitansi tanggal 31 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 666.** nota M.T Motor tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 667.** Kwitansi tanggal 22 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 668.** nota Hikmah tanggal 22 Januari 2015 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 669.** Kwitansi tanggal 31 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 670.** nota Putra Abadi tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

671. Kwitansi tanggal 17 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
672. nota Gregitan Dinamic tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp. 6.480.000 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
673. nota Gregitan Dinamic tanggal 20 Juli 2015 sebesar Rp. 4.520.000 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
674. surat pesanan Nomor: 813/VII/PRW-PM/2015 tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
675. nota pesanan Nomor: 813/VII/PRW-PM/2015 tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
676. surat balasan untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak yang ditanda tangani oleh Bayu prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
677. nota balasan tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak yang ditanda tangani oleh Bayu prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
678. Kwitansi tanggal 16 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
679. nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp 3.838.000 (tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
680. nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 3.162.000 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
681. surat pesanan Nomor: 814/VII/PRW-PM/2015 tanggal 12 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
682. nota pesanan Nomor: 814 /VII/PRW-PM/2015 tanggal 12 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

683. surat balasan dari rumah makan Handayani Prima untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
684. nota balasan dari rumah makan Handayani Prima tanggal 12 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
685. Kwitansi tanggal 17 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
686. Cash receipt Hotel Borobudur nomor 801 tanggal 17 Juli 2015 sebesar Rp. 42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta rupiah);
687. surat pesanan Nomor: 698/VII/PRW-PM/2015 tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Tamu Kantor yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
688. nota pesanan Nomor: 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
689. surat balasan dari hotel borobudur tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur);
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 006/SPJ-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 51.003.742 (lima puluh satu juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah) dengan rincian:**
690. Fotocopi Kwitansi tanggal 05 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
691. Fotocopi Nota Putra Abadi sebesar Rp. 208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah);
692. Kwitansi tanggal 18 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.104.690 (satu juta seratus empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 693.** Nota PT. Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/004319;
- 694.** Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/003861;
- 695.** Kwitansi tanggal 18 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 96.117 (sembilan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 696.** Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/003862;
- 697.** Nota PT. Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/004320;
- 698.** Kwitansi tanggal 18 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.494.935 (lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 699.** Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/003860;
- 700.** Nota PT. Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/004322;
- 701.** Kwitansi tanggal 07 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 702.** Nota GT. Agung tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 703.** Kwitansi tanggal 11 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk Belanja peralatan kebersihan kantor perwakilan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dila, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 704.** Nota Faktur Toko Hikmah tanggal 11 Agustus 2015 sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 705.** Kwitansi tanggal 12 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja cetak kantor perwakilan sebesar Rp 2.000.000 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

- 706.** Nota Maju Jaya tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp 1.460.000 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 707.** Nota Putra Abadi tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 708.** Kwitansi tanggal 07 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 709.** Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 710.** Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Agustus 2015 sebesar Rp 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 711.** Nota PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 712.** surat pesanan Nomor: 803/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 04 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 713.** nota pesanan Nomor: 803 /VIII/PRW-PM/2015 tanggal 04 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 714.** surat balasan untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
- 715.** nota balasan tanggal 04 agustus untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
- 716.** Kwitansi tanggal 12 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 717.** nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 03 agustus 2015 sebesar Rp. 6.360.000 (Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 718.** nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 12 agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebesar Rp. 6.640.000 (Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

- 719.** surat pesanan Nomor: 897/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 03 agustus dan 12 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 720.** nota pesanan Nomor: 897/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 03 agustus dan 12 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 721.** surat balasan dari rumah makan handayani prima restaurant untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 03 agustus dan 12 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- 722.** nota balasan dari rumah makan handayani prima restoran tanggal 03 agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- 723.** Kwitansi tanggal 14 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 724.** nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 14 agustus 2015 sebesar Rp. 6.790.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- 725.** nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 06 agustus 2015 sebesar Rp. 8.210.000 (Delapan Juta Dua Ratus SePuluh Ribu Rupiah);
- 726.** surat pesanan Nomor: 901/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 06 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 727.** Nota pesanan Nomor: 901/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 06 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 728.** surat balasan dari rumah makan handayani prima restaurant untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Handayani Prima);

729. nota balasan dari rumah makan handayani prima restaurang tanggal 06 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);

- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 007/SPJ-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 52.383.000 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) dengan rincian:**

730. Kwitansi tanggal 02 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tia, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

731. Nota Maju Jaya tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah);

732. Kwitansi tanggal 15 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 1.417.000 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

733. Nota M.T Motoris tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 1.417.000 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

734. Kwitansi tanggal 09 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

735. Nota Maju Jaya tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

736. Nota Putra Abadi tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.010.000 (dua juta sepuluh ribu rupiah);

737. Kwitansi tanggal 08 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Andi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

738. Nota SPBU tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribuan Rupiah);

739. Nota SPBU tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 800.000 (Delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah);

- 740.** Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 741.** Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);
- 742.** Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah);
- 743.** surat pesanan Nomor: 903/IX/PRW-PM/2015 tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 744.** nota pesanan Nomor: 903/IX/PRW-PM/2015 tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
- 745.** Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
- 746.** Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
- 747.** Kwitansi tanggal 13 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 748.** Nota PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 4.300.000 (Empat Juta tiga ratus Ribu Rupiah);
- 749.** Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 750.** Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus Ribu Rupiah);
- 751.** Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 12 September 2015 sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 752.** Nota tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat ratus lima puluh Ribu Rupiah);
- 753.** surat pesanan Nomor: 914/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai);

754. nota pesanan Nomor: 914/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
755. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
756. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
757. Kwitansi tanggal 11 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
758. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 17 september 2015 sebesar Rp. 4.020.000 (Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);
759. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 11 september 2015 sebesar Rp. 4.980.000 (Empat Juta sembilan ratus delapan Puluh Ribu Rupiah);
760. surat pesanan Nomor: 906/IX/PRW-PM/2015 tanggal 10 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
761. nota pesanan Nomor: 906/IX/PRW-PM/2015 tanggal 10 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
762. surat balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
763. nota balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant tanggal 11 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
764. Kwitansi tanggal 14 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

765. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 14 september 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
766. surat pesanan Nomor: 907/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
767. nota pesanan Nomor: 907/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
768. Surat Balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
769. Nota Balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant tanggal 14 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 008/SPJ-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 27.007.700 (dua puluh tujuh juta tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) dengan rincian:**
770. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tia, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
771. nota Maju Jaya tanggal 09 november 2015 sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
772. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
773. nota Pos Indonesia tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821597;
774. nota Kantor Pos tanggal 24 november 2015 Nomor Resi : 10510A-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/2015/825954;

- 775.** Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.227.400 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 776.** nota Kantor Pos tanggal 19 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825650;
- 777.** nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821596;
- 778.** Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 6.744.700 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- 779.** nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821600;
- 780.** nota Kantor Pos tanggal 17 november 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/808579;
- 781.** nota Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik dengan Nomor Tul : 54130/VI-01/22102015-2602 tanggal 16 November 2015 yang ditanda tangani oleh Tubagus Nizamudin (Asman Niaga 1);
- 782.** Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 783.** nota Percetakan SBU tanggal 21 november 2015 sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah)
- 784.** nota tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 785.** nota Faktur Penjualan Sun Motor Jakarta tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 820.399 (delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
- 786.** nota Faktur Penjualan Nomor : PJ-1511-01149 tanggal 24 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 787.** nota tanggal 20 november 2015 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah)

- 788.** Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 789.** nota Gregitan Dinamika sebesar Rp. 2.304.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah)
- 790.** nota Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 1.206.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah)
- 791.** nota Gregitan Dinamika tanggal 30 november 2015 sebesar Rp. 1.692.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua Ribu Rupiah)
- 792.** surat pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 793.** nota pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 794.** surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- 795.** nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- 796.** Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 797.** nota Putra Abadi tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 798.** Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 799.** nota Almond Tanggal 30 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)

- 800. nota Almond Tanggal 27 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)
- 801. nota Almond Tanggal 23 november 2015 sebesar Rp 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- 802. nota tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah)
- 803. nota Tanggal 10 november 2015 sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- 804. nota Rumah Makan Handayani Prima sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 805. nota sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- 806. surat pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 807. nota pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 808. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
- 809. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 november 2015 untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
- 810. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 811. nota Pasar Buah sebesar Rp. 552.000 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 812. nota hotel borobudur nomor 94087 tanggal 03 november sampai 4 november 2015 atas nama -
- 813. nota Pondok Sedap Malam Nomor R 03348 tanggal 21 November 2015 sebesar Rp. 1.948.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)

814. surat pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
815. nota pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
816. surat balasan tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Rama p. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 009/SPJ-GU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 44.291.650 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :**
817. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 48.900 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
818. nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828680
819. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.962.450 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
820. nota Kantor Pos tanggal 29 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828671
821. Nota PT. Aetra Air Jakarta, NPWP : 01.824.562.1-058.000 tanggal 28 Oktober 2015
822. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.227.300 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
823. nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828681
824. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 3.033.000 (tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Totok, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 825.** Nota Vika Motor dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 3.133.000 (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- 826.** Kwitansi tanggal 03 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 827.** Nota Gregitan Dinamika tanggal 03 November 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
- 828.** Nota SPBU sebesar Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 829.** Nota SPBU sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- 830.** Nota Gregitan Dinamika tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus Lima puluh Ribu Rupiah)
- 831.** Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- 832.** Nota SPBU sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
- 833.** surat pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 834.** Nota pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 835.** surat balasan tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- 836.** Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak sebesar Rp 4.670.000 (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 837.** Nota Putra Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.650.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- 838.** Nota Putra Abadi tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 3.020.000 (Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 839.** Kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Ratih, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 840.** Nota Hikmah tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 841.** Nota Jual Kue Seroja tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 156.000 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
- 842.** Kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 843.** Nota Restoran Ikan Tude tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 721.950 (Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)
- 844.** Nota Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 4.279.000 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- 845.** surat pesanan Nomor: 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 846.** nota pesanan Nomor: 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 847.** surat balasan tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani)
- 848.** nota balasan tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani)
- 849.** Kwitansi tanggal 18 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi, Morotai – Jakarta dalam rangka melaporkan administrasi keuangan kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 september – 22 september 2015 sebesar Rp 11.950.000 (Sebelas Juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

850. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9771034658230C1; Nomor Penerbangan : SJ 599 Tanggal : 18 September 2015; rute: Ternate - Jakarta.
851. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9771034652109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776 Tanggal : 24 September 2015; rute: Jakarta – Ternate.
852. Surat perintah tugas Nomor: 025/Kanwak/2015 tanggal 18 September 2015 ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
853. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 025/KanWak/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 September 2015 dan ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan).

Di kembalikan Kepada Yofani Bandari, AMKL

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA HONORARIUM/PEGAWAI

854. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1311/SP2D-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 51.450.000.- (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
855. Daftar Penguji Nomor : 1311 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
856. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Honorer / PTT Bulan Januari – Maret 2015 sebesar Rp. 51.450.000 (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wardiman, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
857. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Januari - Maret 2015 tanggal 18 Maret 2015 Sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 4.950.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng.
858. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1849/SP2D-LS/1.20.14/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.300.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

- 859.** Daftar Penguji Nomor : 1849 tanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 860.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Honorer / PTT Bulan April –Mei 2015 tanggal 13 Mei sebesar Rp. 33.300.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
- 861.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan April 2015 tanggal 06 April 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 862.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Mei 2015 tanggal 04 Mei 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 863.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2411/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 864.** Daftar Penguji Nomor : 2411 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 865.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Juni 2015 tanggal 16 Juni sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
- 866.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juni 2015 tanggal 05 Juni 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 867.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2731/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- 868.** Daftar Penguji Nomor : 2731 tanggal 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 869.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Juli 2015 tanggal 03 Juli sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
- 870.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juli 2015 tanggal 01 Juli 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 871.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3213/SP2D-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 872.** Daftar Penguji Nomor : 3213 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 873.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Agustus 2015 tanggal 04 Agustus sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wardiman, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
- 874.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Agustus 2015 tanggal 03 Agustus 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 875.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3713/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 876.** Daftar Penguji Nomor : 3713 tanggal 07 September 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 877.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan September 2015 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wardiman, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.

- 878.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan September 2015 tanggal 02 September 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 879.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4116/SP2D-LS/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 880.** Daftar Penguji Nomor : 4116 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 881.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Oktober 2015 tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
- 882.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Oktober 2015 tanggal 05 Oktober 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 883.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4599/SP2D-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 04 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 884.** Daftar Penguji Nomor : 4599 tanggal 04 November 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 885.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan November 2015 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

886. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan November 2015 tanggal 04 November 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
887. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5162/SP2D-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
888. Daftar Penguji Nomor : 5162 tanggal 04 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
889. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Desember 2015 tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
890. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Desember 2015 tanggal 03 Desember 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.

SP2D Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Dan Beban Kerja

891. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1057/SP2D-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 12.150.000.- (Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
892. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1312/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.450.000.- (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
893. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1313/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 855.000.- (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
894. Daftar Kekurangan Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Januari - April 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.

- 895.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1876/SP2D-LS.GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 896.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Mei 2015 tanggal 07 Mei 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 897.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2413/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 898.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juni 2015 tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 899.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2847/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 900.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juli 2015 tanggal 06 Juli 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 901.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3393/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 902.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Agustus 2015 tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 903.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3877/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 904.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan September 2015 tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 905.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4180/SP2D-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000 (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 906.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Oktober 2015 tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 907.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5123/SP2D-LS.GJ/1.20.14/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.510.000 (Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- 908.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan November - Desember 2015 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.710.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.

SP2D

- 909.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0077/SP2D-UP/1.20.14/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah)
- 910.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah)
- 911.** Daftar Penguji Nomor : 574 tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Mansur Iskandar Alam, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 912.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 844/SP2D-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU/1.20.14/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

- 913.** Daftar Penguji Nomor : 844 tanggal 09 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Mansur Iskandar Alam, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 914.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- 915.** Daftar Penguji Nomor : 952 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Mansur Iskandar Alam, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 916.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)
- 917.** Daftar Penguji Nomor : 1369 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 918.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.450.000.- (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 919.** Daftar Penguji Nomor : 1370 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 920.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1428/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 47.550.000.- (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 921.** Daftar Penguji Nomor : 1428 tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 922.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 923.** Daftar Penguji Nomor : 1900 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 924.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 60.000.000.-(Enam Puluh Juta Rupiah)
- 925.** Daftar Penguji Nomor : 1901 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 926.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 98.903.000.-(Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah)
- 927.** Daftar Penguji Nomor : 1902 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 928.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1989/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 46.000.000.-(Empat Puluh Enam Juta Rupiah)
- 929.** Daftar Penguji Nomor : 1989 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 930.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2483/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 89.545.455.-(Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)
- 931.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2482/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 179.090.909.-(Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah)
- 932.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 98.825.400.-(Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)
- 933.** Daftar Penguji Nomor : 2539 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)

- 934.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2578/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.818.181.- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Satu)
- 935.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2579/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 24.177.273.- (Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga)
- 936.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2580/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 44.772.727.- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh)
- 937.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2581/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.745.455.- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
- 938.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2582/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.818.181.- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah)
- 939.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2583/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 12.536.364.- (Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
- 940.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2909/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 6.000.000.- (Enam Juta Rupiah)
- 941.** Daftar Penguji Nomor : 2909 tanggal 08 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 942.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2908/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 92.650.000.- (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- 943.** Daftar Penguji Nomor : 2908 tanggal 08 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 944.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- 945.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3015/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 44.772.728.- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)
- 946.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 77.158.970.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
- 947.** Daftar Penguji Nomor : 3334 tanggal 12 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 948.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3764/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 261.000.000.- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah)
- 949.** Daftar Penguji Nomor : 3764 tanggal 07 September 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 950.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3958/SP2D-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 22 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 57.200.000.- (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- 951.** Daftar Penguji Nomor : 3958 tanggal 22 September 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 952.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 51.003.742 (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Rupiah)

- 953.** Daftar Penguji Nomor : 4115 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 954.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 52.383.000 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- 955.** Daftar Penguji Nomor : 4442 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 956.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4611/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- 957.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4611 tanggal 05 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
- 958.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4687/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 09 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
- 959.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4687 tanggal 09 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
- 960.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4780/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 39.400.000.- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- 961.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4780 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
- 962.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4905/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.250.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 963.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4905 tanggal 25 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
- 964.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5191/SP2D-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 27.007.700 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- 965.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5191 tanggal 07 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
- 966.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5275/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- 967.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5275 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)
- 968.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5325/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
- 969.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5325 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)
- 970.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5326/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 59.850.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 971.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5326 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)
- 972.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5312/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

973. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5312 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD).

Barang Bukti Jilid

974. 1 (Satu) Jilid Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/DAU/SPK-PGDN.ALT.KTR.LNNYA/KTR.PRWKLN/PM/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai.
975. 1 (Satu) Jilid Berita Acara Pembayaran Angsuran 100% Nomor :
976. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pengadaan Alat Pengganda/Mesin Fotocopy Kantor Perwakilan tanggal 25 Mei 2015.
977. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pendingin /Ac Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015.
978. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Televisi Kantor Perwakilan Tahun Anggaran 2015.
979. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer dan Laptop Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015.
980. 1 (Satu) Jilid bukti Pengadaan Printer Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015
981. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Dapur tahun anggaran 2015.
982. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Brangkas tahun anggaran 2015.
983. 1 (Satu) Jilid Surat Perpanjangan Sewa Rumah Lokasi Jl. Cempaka Putih Tengah 33 No. 6 Jakarta Pusat tanggal 07 Agustus 2015.

Fotocopi Dokumen

984. Fotocopi Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/139/PM/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor 954/37/PM/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Di Jakarta Tahun Anggaran 2015.
985. Fotocopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015.
986. Fotocopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

987. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 16 April 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
988. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 23 April 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 31.600.000 (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
989. Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 17 April 2015, Nomor Rekening : 9000018518739 atas nama Suito Roba sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
990. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 19 Mei 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Wis Wilujeng sebesar Rp. 103.500.000 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
991. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 25 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
992. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 29 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
993. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 08 Juli 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
994. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 14 Juli 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Yofani sebesar Rp. 88.000.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).
995. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 14 Juli 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Yofani sebesar Rp. 44.000.000 (Empat Puluh Empat Juta Rupiah).
996. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 14 Agustus 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Wis Wilujeng sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
997. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 19 Agustus 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 6.250.000 (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
998. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 09 September 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilujeng, S.Psi.

- 999.** Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 07 Oktober 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
- 1000.** Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 24 November 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wia sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 1001.** Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 26 November 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wilujeng sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- 1002.** Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 18 Desember 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wilujeng sebesar Rp. 21.400.000 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
- 1003.** Faktur Penjualan PT. SUN MOTOR tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.058.093 (Empat Juta Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang ditandatangani Wenti Wida Yanti (Kasir).
- 1004.** Buku Kas Perincian Pengeluaran Anggaran Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015.

Dikembalikan kepada WIS WILUJENG S.Psi

- 1005.** Foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821/01/KEP/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

Dikembalikan Kepada Suito Roba, SH.

- 1006.** Asli Slip setoran Bank BRI atas nama MONALISA HAIRUDDIN sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2015.
- 1007.** Asli nota cuci Mobil GRAND VITARA dengan Nopol B 1857 WVD dari PRIMA KARYA sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2015.
- 1008.** Asli slip pembayaran perbaikan bongkar pasang karpet dasar mobil dengan Nopol DG 1038 KM sejumlah Rp. 753.500,- (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari PT. SUN MOTOR JAKARTA – CEMPAKA PUTIH.
- 1009.** Satu lembar struk dari SPBU yang penulisanya sudah tidak terlihat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1010.** Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA COCO RETA yang nominalnya sudah tidak terlihat.
- 1011.** Satu lembar struk dari SPBU yang penulisannya sudah tidak terlihat.
- 1012.** Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS yang nominalnya sudah tidak terlihat.
- 1013.** Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS yang nominalnya sudah tidak terlihat.
- 1014.** Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS dengan total Rp. 25.975.-(dua puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 1015.** Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS dengan total Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah).
- 1016.** Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS HAYAMWURUK yang nominalnya sudah tidak terlihat.
- 1017.** Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama YOFANI BANDARI sejumlah Rp. 162.867.800,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Tanggal 30 Juni 2015.
- 1018.** Foto Copy dan dilegalisir Bukti Setoran Bank Maluku Kantor Cabang Pembantu Daruba atas nama YOFANI BANDARI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015.
- 1019.** Asli Laporan Transaksi Bank BRI Unit Morotai Tobelo atas nama RISKY ABDUL KARIM, Tanggal Laporan 06 November 2017.
- 1020.** Satu bundle Rekening Koran Bank BRI Unit Morotai Tobelo atas nama Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai dengan Nomor Rekening 00005223-01-000845-30-8 Periode Januari s/d Desember 2015.
- 1021.** Satu bundle Rekening Koran Bank MALUKU Cabang Pembantu Daruba atas nama Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai dengan Nomor Rekening 2101112281 Periode Januari s/d Desember 2015.
- 1022.** Foto Copy Surat Perintah Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.2/86/SP/2015 Tanggal 02 November 2015 (pengangkatan sebagai kepala kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta atas nama MONALISA ADNAN HAIRUDDIN, S.Pi).
- 1023.** Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 954/139/PM/2015 Tanggal 01 April 2015 Tentang perubahan lampiran atas keputusan Bupati Nomor : 954/37/PM/2015 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015 atas nama WIS WILUJENG, S.Pi (sebagai bendahara Kantor Perwakilan) dan FAISAL DJUNAIDI PELU, S.Sos. (sebagai pembantu bendahara Kantor Perwakilan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1024.** Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 954/37/PM/2015 Tanggal 12 Januari 2015 Tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015 atas nama DEWI MASYITAH SALIM.
- 1025.** Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama UUNG SOLIKHUN sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 14 September 2015.
- 1026.** Foto Copy Slip Pengiriman uang/ Transfer Bank Maluku dengan nama pengirim WIS WILUJENG ke nama penerima KANTOR PERWAKILAN sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal yang sudah tidak terlihat.
- 1027.** Foto Copy Bukti penerimaan dari Bank Maluku sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan nama penyeter WIS WILUJENG.
- 1028.** Foto Copy Register SP2D periode 01 Januari s/d 31 Desember 2015 tertanggal 01 Desember 2015 oleh kuasa BUD HIDAYAT HASAN,ST.
- 1029.** Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor SPPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1030.** Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 001/1.20.03/SPM-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tandatangi oleh YOFANI BANDARI, AMKL sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1031.** Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor SPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tanda tangani oleh DEWI MASYITAH SALIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1032.** Foto copy rincian Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor SPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tanda tangani Oleh DEWI MASYITAH SALIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1033.** Foto copy Surat pengantar (SPP-UP) Nomor SPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tanda tangani Oleh DEWI MASYITAH SALIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1034.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015.
- 1035.** Foto Copy SPM Nomor : 02/SPM-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEOVANI BANDARI, AMKL.

- 1036.** Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1037.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1038.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015.
- 1039.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 29.600.000,- tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1040.** Foto Copy SPM Nomor : 03/SPM-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 29.600.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1041.** Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 29.600.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1042.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 29.600.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1043.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015.
- 1044.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 16 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1045.** Foto Copy SPM Nomor : 05/SPM-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1046.** Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1047.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1048.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 06/SPP-LS.GJ/1.20.14/III/2015.
- 1049.** Foto Copy SPM Nomor : 06/SPM-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 12.150.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1050.** Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 06/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 12.150.000,- yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1051.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 06/SPP-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 12.150.000,- yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1052.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 09/SPP-LS/1.20.14/IV/2015.
- 1053.** Foto Copy SPM Nomor : 09/SPM-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp. 51.450.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1054.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 09/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1055.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 09/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1056.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 08/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015.
- 1057.** Foto Copy SPM Nomor : 08/SPM-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp. 855.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1058.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 08/SPP-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1059.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS GAJI-TUJANGAN) Nomor : 08/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1060.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 07/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015.
- 1061.** Foto Copy SPM Nomor : 07/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 sejumlah Rp. 10.450.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1062.** Foto Copy surat pengantar permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 07/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1063.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS GAJI-TUJANGAN) Nomor : 07/SPP-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1064.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015.
- 1065.** Foto Copy SPM Nomor : 11/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 115.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1066.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1067.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1068.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015.
- 1069.** Foto Copy SPM Nomor : 10/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 15 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1070.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1071.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 5 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1072.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015.
- 1073.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 47.550.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1074.** Foto Copy SPM Nomor : 12/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp. 47.550.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1075.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1076.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1077.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 14/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015.
- 1078.** Foto Copy SPM Nomor : 14/SPM-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1079.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 14/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1080.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 014/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1081.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 13/SPP-LS /1.20.14/V/2015.
- 1082.** Foto Copy SPM Nomor : 13/SPM-LS /1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 sejumlah Rp. 33.300.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1083.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 13/SPP-LS /1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1084.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 13/SPP-LS /1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1085.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 15/SPP-TU /1.20.14/V/2015.
- 1086.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1087.** Foto Copy SPM Nomor : 15/SPM-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1088.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 15/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1089.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 15/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1090.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 16/SPP-TU /1.20.14/V/2015.
- 1091.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 60.000.000,- yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1092.** Foto Copy SPM Nomor : 16/SPM-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp. 60.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1093.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPP-TU) Nomor : 16/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

- 1094.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 16/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1095.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 17/SPP-GU /1.20.14/V/2015.
- 1096.** Foto Copy SPM Nomor : 17/SPM-GU /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1097.** Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 17/SPP-GU /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1098.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 17/SPP-GU /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1099.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 18/SPP-TU /1.20.14/V/2015.
- 1100.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 46.000.000,- yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1101.** Foto Copy SPM Nomor : 18/SPM-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 sejumlah Rp. 46.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1102.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 18/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1103.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 18/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1104.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 19/SPP-LS.GJ /1.20.14/VI/2015.
- 1105.** Foto Copy SPM Nomor : 19/SPM-LS.GJ /1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1106.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 19/SPP-LS.GJ /1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1107.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 19/SPP-LS.GJ /1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILUJENG, S.Psi.

- 1108. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 20/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1109. Foto Copy SPM Nomor : 20/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1110. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 20/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1111. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 20/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1112. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 25/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1113. Foto Copy SPM Nomor : 25/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp. 89.545.455,00- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1114. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 25/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1115. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 25/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1116. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 26/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1117. Foto Copy SPM Nomor : 26/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp. 179.090.909,00- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1118. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 26/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1119. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 26/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1120. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 27/SPP-GU /1.20.14/VI/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1121. Foto Copy SPM Nomor : 27/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 sejumlah Rp. 98.825.400,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1122. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 27/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1123. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 27/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1124. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 28/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1125. Foto Copy SPM Nomor : 28/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 sejumlah Rp. 35.818.181,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1126. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 28/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1127. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 28/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1128. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 34/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1129. Foto Copy SPM Nomor : 34/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 35.818.181,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1130. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 34/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1131. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 34/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan GEOVANI BANDARI, AMKL.
1132. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 31/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1133. Foto Copy SPM Nomor : 31/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 44.772.727,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1134. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 31/SPP-LS /1.20.14/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
dan YOFANI BANDARI, AMKL.

- 1135.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 31/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1136.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 33/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1137.** Foto Copy SPM Nomor : 33/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 10.745.455,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1138.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 33/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1139.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 33/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1140.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 32/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1141.** Foto Copy SPM Nomor : 32/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 24.177.273,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1142.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 32/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1143.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 32/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1144.** Foto Copy lembar disposisi Nomor Agenda 1708 tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD UMAR ALI, SE.
- 1145.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 35/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1146.** Foto Copy SPM Nomor : 35/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 12.536.364,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1147.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 35/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan YOFANI BANDARI, AMKL.

- 1148.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 35/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1149.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 36/SPP-LS /1.20.14/VII/2015.
- 1150.** Foto Copy SPM Nomor : 36/SPM-LS /1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1151.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 36/SPP-LS /1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1152.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 36/SPP-LS /1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1153.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 38/SPP-LS.GJ /1.20.14/VII/2015.
- 1154.** Foto Copy SPM Nomor : 38/SPM-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1155.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1156.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1157.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 21/SPP-TU /1.20.14/VII/2015.
- 1158.** Foto Copy SPM Nomor : 21/SPM-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp. 6.000.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1159.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 21/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1160.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1161. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 37/SPP-TU /1.20.14/VII/2015.
1162. Foto Copy SPM Nomor : 37/SPM-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 92.650.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1163. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 37/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1164. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 37/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1165. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 39/SPP-GU /1.20.14/VII/2015.
1166. Foto Copy SPM Nomor : 39/SPM-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 99.700.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1167. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 39/SPP-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1168. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 39/SPP-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1169. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 40/SPP-LS /1.20.14/VII/2015.
1170. Foto Copy SPM Nomor : 40/SPM-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 sejumlah Rp. 44.772.728,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1171. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 40/SPP-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
1172. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 40/SPP-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
1173. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 41/SPP-LS /1.20.14/VIII/2015.
1174. Foto Copy SPM Nomor : 41/SPM-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1175. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 41/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.

- 1176.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 41/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
- 1177.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 42/SPP-GU /1.20.14/VIII/2015.
- 1178.** Foto Copy SPM Nomor : 42/SPM-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp. 77.970.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1179.** Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 42/SPP-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1180.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 42/SPP-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1181.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015.
- 1182.** Foto Copy SPM Nomor : 44/SPM-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1183.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1184.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1185.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015.
- 1186.** Foto Copy SPM Nomor : 43/SPM-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah Rp. 261.000.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1187.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
- 1188.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.

- 1189.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015.
- 1190.** Foto Copy SPM Nomor : 45/SPM-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1191.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
- 1192.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
- 1193.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015.
- 1194.** Foto Copy SPM Nomor : 46/SPM-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1195.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI_TUNJANGAN) Nomor : 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1196.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI_TUNJANGAN) Nomor : 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1197.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 57.200.000,- tanggal 17 September 2015 yang ditandatangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1198.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015.
- 1199.** Foto Copy SPM Nomor : 49/SPM-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 sejumlah Rp. 57.200.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1200.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1201.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1202.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015.
- 1203.** Foto Copy SPM Nomor : 50/SPM-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 sejumlah Rp. 51.003.742,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1204.** Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1205.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1206.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 51/SPP-LS/1.20.14/X/2015.
- 1207.** Foto Copy SPM Nomor : 51/SPM-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1208.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 51/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1209.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 51/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1210.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015.
- 1211.** Foto Copy SPM Nomor : 52/SPM-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1212.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1213.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1214.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015.
- 1215.** Foto Copy SPM Nomor : 53/SPM-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 sejumlah Rp. 52.383.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1216.** Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1217.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1218.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015.
- 1219.** Foto Copy SPM Nomor : 54/SPM-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1220.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1221.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1222.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015.
- 1223.** Foto Copy SPM Nomor : 56/SPM-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1224.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1225.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1226.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 39.400.000,- tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1227.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015.
- 1228.** Foto Copy SPM Nomor : 58/SPM-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 sejumlah Rp. 39.400.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1229.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1230.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1231.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XII/2015.
- 1232.** Foto Copy SPM Nomor : 56/SPM-LS.GJ/1.20.14/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 sejumlah Rp. 5.510.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1233.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS.GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1234.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS.GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1235.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015.
- 1236.** Foto Copy SPM Nomor : 62/SPM-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1237.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1238.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1239.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 61/SPP-GU/1.20.14/XII/2015.
- 1240.** Foto Copy SPM Nomor : 61/SPM-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 sejumlah Rp. 21.007.700,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1241.** Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1242.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1243.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1244. Foto Copy SPM Nomor : 63/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1245. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1246. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1247. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
1248. Foto Copy SPM Nomor : 66/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 7.500.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1249. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1250. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1251. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
1252. Foto Copy SPM Nomor : 64/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 59.850.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1253. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1254. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1255. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
1256. Foto Copy SPM Nomor : 65/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1257. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1258. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

- 1259.** 1 (Satu) rangkap asli Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL dan WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1260.** Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama Monalisa A Hairuddin sejumlah Rp. 32.150.000,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09 November 2015.
- 1261.** Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama Monalisa A Hairuddin dari penyeter ujang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2015.
Dikembalikan kepada WIS WILUJENG, S.Psi.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Mengingat dan memperhatikan:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 24 September 2019 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori Banding tanggal 14 Oktober 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 Oktober 2019;
4. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate ditujukan kepada Terdakwa tanggal 9 Oktober 2019 dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo ditujukan kepada Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang telah



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2019 pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Yofani Bandari, AMKL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiair Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa Yofani Bandari, AMKL minta untuk dibebaskan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas-berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus-TPK/PN Tte tanggal 24 September 2019 beserta bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi memandang perlu untuk MEMBATALKAN putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyebutkan hakim dalam mengambil suatu keputusan, harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut, semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur, tanpa kecuali harus dipertimbangkan. Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh suatu kebenaran materiil, maka untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah disusun secara subsidiaritas yaitu dakwaan Primair adalah Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sedangkan dakwaan Subsidiairnya adalah Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan sebagai konsekwensi daripada dakwaan subsidaritas, maka dakwaan Primair harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah semua unsur-unsur telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair adalah : Setiap Orang, Secara Melawan Hukum, Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Koorporasi dan Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, dan dari keempat unsur tersebut harus dipertimbangkan seluruhnya, dan jika tidak terbukti harus beralih ke dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada halaman 262 sampai dengan 265, hanya mempertimbangkan unsur Setiap Orang dan unsur Yang Secara Melawan Hukum, sedangkan unsur-unsur yang lain tidak dipertimbangkan dan secara tiba-tiba menyatakan penerapan hukumnya lebih tepat Pasal 3 sebagaimana pertimbangan hukum di halaman 279 paragraf 2;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan Primair, menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara didasarkan atas pertimbangan hukum yang sumir, tidak obyektif dan tidak sempurna karena surat dakwaan Penuntut Umum tidak mendapatkan pertimbangan hukum yang sempurna, dan cara pertimbangan hukum majelis seperti ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan dalam pertimbangan hukum pada halaman 279 paragraf 3 telah menjelaskan bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, tetapi tidak menjelaskan unsur tersebut yang mana, sehingga pertimbangan hukum yang demikian sangat membingungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipertimbangkan dua unsur pokok dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pertimbangan hukum yang demikian menjadi tidak lengkap, karena telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, hal ini menyebabkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate harus **DIBATALKAN**;



Menimbang, bahwa Terdakwa Yofani Bandari, AMKL selaku Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai dan sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam tahun 2015 telah mengolah anggaran sebesar Rp.2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) bersama bendahara pengeluaran dan telah mencairkan anggaran tersebut sebanyak 30 kali, dan sebanyak 13 kali pencairan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar sesuai dengan keterangan saksi-saksi Wis Wilujeng dan Dwi Masyitah Salim;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yofani Bandari, AMKL selaku Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai yang berkedudukan di Jakarta sejak memegang jabatan pada periode 2015 telah menerapkan kebijakan baru khususnya kepada bendahara pengeluaran, setiap mata anggaran yang telah dicairkan ke rekening Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai harus segera ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa melalui Bank BRI, dengan demikian bendahara pengeluaran tidak dapat mencampuri urusan Terdakwa dalam pengelolaan anggaran, dan bendahara pengeluaran hanya boleh tinggal di Pulau Morotai seperti yang dilakukan terhadap saksi Wis Wilujeng;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah membangun system baru untuk dalam pengelolaan anggaran tidak dikontrol oleh bendahara pengeluaran, sedangkan salah satu tugas pokok dari bendahara pengeluaran adalah dapat menolak perintah pembayaran dari Terdakwa selaku KPA apabila tidak memenuhi syarat untuk dibayarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yofani Bandari, AMKL dalam mengolah anggaran tidak memakai prinsip kehati-hatian, sehingga anggaran tersebut tidak dapat dikelola secara efektif dan efisien yang dapat berakibat tidak menunjang kinerja Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta selaku penghubung Pemerintah Daerah Pulau Morotai dengan Pemerintah Pusat, dan sebagai akibatnya program pembangunan untuk kemajuan Pulau Morotai tidak dapat dikelola secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah terdapat kerugian Negara sebesar Rp.660.218.011,00 (enam ratus enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah), karena Terdakwa Yofani Bandari, AMKL telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan memakai data fiktif dan jumlah tersebut ditemukan dalam 13 kali pencairan anggaran khususnya yang berkaitan dengan mata anggaran belanja makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum tamu, belanja makan minum rapat, belanja bahan bakar minyak dan biaya perjalanan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dan telah dikonfrontir di depan persidangan sesuai keterangan saksi Fahmi Usman, S.Sos;

Menimbang, bahwa dengan telah ditransfernya semua biaya mata anggaran sebanyak 30 kali transfer ke rekening pribadi Terdakwa Yofani Bandari, AMKL, dan sebanyak 13 kali pencairan ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai bukti yang sah dan lengkap, karena bukti yang dilampirkan oleh Terdakwa dalam pertanggungjawaban tersebut semuanya fiktif sesuai hasil pemeriksaan di depan persidangan sesuai keterangan saksi yang telah dibacakan di depan persidangan yaitu keterangan saksi Sugiyarti, Ronald, Aisyah Permatasari dan keterangan saksi yang telah diperiksa dipersidangan yaitu saksi Fahmi Usman, S.Sos;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya biaya mata anggaran sebanyak 13 kali transfer ke rekening pribadi Terdakwa Yofani Bandari, AMKL melalui Bank BRI sebanyak Rp.660.218.011,00 (enam ratus enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah) yang mana uang tersebut telah dinikmati untuk kepentingan pribadi, hal ini membuktikan bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dan seakan-akan uang tersebut sebagai milik pribadinya, sehingga uang tersebut tidak dapat dipakai oleh Pemerintah Daerah Pulau Morotai untuk menunjang kinerja Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Pulau Morotai selaku penghubung dengan Pemerintah Pusat, sehingga dapat menghambat pembangunan Pulau Morotai dan selama penguasaan dana tersebut, maka kekayaan Terdakwa Yofani Bandari, AMKL telah bertambah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya perbuatan tersebut telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, terbukti pula dengan telah bertambahnya kekayaan Terdakwa Yofani Bandari, AMKL selaku Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Pulau Morotai dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berasal dari keuangan Negara yang diperolehnya dengan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, keuangan Negara menjadi rugi atau dirugikan, karena selama uang Negara atau daerah tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa Yofani Bandari, AMKL, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Pulau Morotai tidak dapat memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan pembangunan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Yofani Bandari, AMKL telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana termasuk sebagai suatu perbuatan berlanjut, karena perbuatan tersebut telah dilakukan sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2015 sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus DIBATALKAN, dan selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte tanggal 24 September 2019 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus DIBATALKAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dibatalkan, sedangkan selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangatlah beralasan menurut undang-undang Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Yofani Bandari, AMKL dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding dikenakan Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN TTe tanggal 24 September 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOFANI BANDARI, AMKL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Secara Berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOFANI BANDARI, AMKL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp660.218.011,00 (enam ratus enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 146 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE



A. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 001/SPJ-UP/1.20.14/II/2015 pada tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 100.000.000 dengan rincian:

1. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 20 Februari 2015 yang ditanda tangani Pt. Gregitan Dinamika SPBU;
2. kwitansi tertanggal Jakarta, 20 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 01 04 untuk pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Premium sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
3. surat Pesanan Nomor : 275/11/PRW-PM/2015 kepada Pimpinan PT.Gregitan Dinamika di Jakarta tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
4. Nota Pesanan Nomor : 275/11/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
5. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika yang ditanda tangani Bayu Prasetya;
6. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika yang ditanda tangani Bayu Prasetya;
7. Kwitansi tertanggal Jakarta, 12 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 06 01 untuk pembayaran Belanja Cetak/Penggandaan sebesar Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Budianto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
8. nota belanja cetak/penggandaan 2500 Lembar X 500 = Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta, 12 Februari 2015;
9. Kwitansi tertanggal jakarta, 20 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 11 02 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp. 29.250.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
10. Nota Rumah Makan Dede tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 29.250.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
11. Cash Receipt Hotel Borobudur tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.250.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

12. Surat Pesanan Nomor : 275/10/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015;
13. Nota Pesanan Nomor : 275/10/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
14. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede;
15. Nota Balasan tanggal 20 Februari 2015;
16. Kwitansi tertanggal Jakarta, 10 Februari 2015 dengan Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 11 03 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 61.500.000 (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
17. Nota Rumah Makan Dede tanggal 09 Februari 2015 sebesar Rp. 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
18. Cash Receipt Hotel Borobudur tanggal 09 Februari 2015 sebesar Rp. 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus Ribu Rupiah);
19. Surat Pesanan Nomor : 275/09/PRW-PM/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
20. Nota Pesanan Nomor : 275/09/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 09 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
21. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede;
22. Nota Balasan dari rumah Makan Dede tanggal 20 Februari 2015;

B. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 05.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :

23. Kwitansi tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 04 untuk pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Premium Bulan Maret-April 2015 sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
24. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 03 April 2015;
25. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 540 Liter X 10.000 = Rp. 5.400.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015;

26. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 360 Liter X 10.000 = Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta, 27 Maret 2015;
27. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 19 Maret 2015;
28. Surat Pesanan Nomor 338/III/PRW-PM/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
29. Nota Pesanan Nomor 338/III/PRW-PM/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
30. Nota Balasan tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika);
31. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);

C. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 03.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

32. Kwitansi tanggal 10 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta – Morotai a.n Yofani Bandari, AMKL dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 24 Februari – 01 Maret 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL. dan Dewi M. Salim;
33. Surat Perintah Tugas Nomor : 012/Kanwak.PM/II/2015 tanggal 06 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
34. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 01/KanWak.PM/II/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 06 Februari 2015 dan ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
35. Lampiran SPPD No : 094;
36. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Lion Air ; Nomor tiket : 9902145616918; Nomor Penerbangan : ID 6274; Tanggal : 24 Februari 2015; rute: Jakarta- Tobelo;
37. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Lion Air ; Nomor tiket : 9902145616918; Nomor Penerbangan : IW 1176; Tanggal : 24 Februari 2015; rute: Manado- Tobelo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
39. Kwitansi tanggal 10 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta – Morotai a.n Dewi M. Salim dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 08 Februari – 14 Februari 2015 sebesar Rp. 13.750.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dewi M. Salim dan Yofani Bandari, AMKL;
40. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);
41. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/II/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 23 Februari 2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);
42. Tiket dan atas nama Ms. Dewi Masyitah Salim ; Maskapai: Batik Air ; Nomor tiket : TNO0 9902144432553; Nomor Penerbangan : ID 6190; Tanggal : 08 Februari 2015; rute: Jakarta- Ternate;
- D. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 12.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/III/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 47.550.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :**
43. Kwitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Yofani Bandari, AMKL Jakarta-Morotai dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 15 April – 22 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
44. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Batik Air – Lion Air; Nomor Penerbangan : IW 6274Q – JT 1176; Tanggal : 15 April 2015; rute: Jakarta – Manado – Kao;
45. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Wings Air – Lion Air; Nomor tiket : 9902150763632 Nomor Penerbangan : IW 1179 dan JT 775; Tanggal : 24 April 2015; rute: Tobelo – Manado – Jakarta;
46. Surat perintah tugas Nomor: 012/Kanwak.PM/III/2015 tanggal 22 April 2015 ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
47. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 012/KanWak.PM/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan di Morotai tanggal 22 April 2015 dan ditanda tangani oleh fani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);

48. Lampiran SPPD No : 094. .a./Kanwak-PM/2015 dan ditanda tangani oleh fani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
49. Kwitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Yofani Bandari, AMKL Jakarta-Morotai dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 30 Maret – 07 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
50. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Batik Air – Wings Air; Nomor Penerbangan : ID 6274 – IW 1176; Tanggal : 30 Maret 2015; rute: Jakarta – Manado – Tobelo;
51. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);
52. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/III/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 27 Maret 2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);
53. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
54. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Wings Air – Lion Air; Nomor tiket : 9902149299623; Nomor Penerbangan : IW 1179 JT 775; Tanggal : 08 April 2015; rute: Tobelo – Manado – Jakarta;
55. Fotocopi Kwitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Wis Wilujeng Morotai - Jakarta dalam rangka melaporkan administrasi keuangan kepada kepala kantor perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 24 April - 29 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
56. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9771034697533C1; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 22 April 2015; rute: Ternate – Jakarta;
57. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Garuda Indonesia ; Nomor tiket : 126 8956031870; Nomor Penerbangan : GA 0602 – GA 0684; Tanggal : 29 April 2015; rute: Jakarta – Manado – ternate;
58. Surat perintah tugas Nomor: 012/Kanwak.PM/II/2015 tanggal 22 April 2015



ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)

59. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 012/KanWak.PM/IV/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 22 April 2015 dan ditanda tangani oleh yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);

60. Lampiran SPPD No : 094. .a./Kanwak-PM/2015 dan ditanda tangani oleh fani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);

E. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 11.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/IV/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian :

61. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)

62. Nota Rumah Makan Dede Tanggal 17 April 2015 Sebesar Rp. 750.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

63. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)

64. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 06 April 2015 sebesar Rp. 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

65. Surat Pesanan No. 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

66. Nota Pesanan No. 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

67. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)

68. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)

69. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)

70. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
71. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 508/IV/PRW-PM/2015 tanggal 13 april 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
72. Nota Pesanan No. 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
73. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
74. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
75. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
76. nota makanan dari rumah makan dede tanggal 20 april 2015
77. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
78. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 7.900.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
79. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
80. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 509/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 april 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
81. Nota Pesanan No. 509/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 24 - 27 april 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
82. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 24 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan untuk tanggal 24 april – 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
84. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
85. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 8.130.000 (Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
86. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 9.370.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
87. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 498/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
88. Nota Pesanan No. 498/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 Maret 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 25 – 26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
89. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 25 – 26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
90. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan untuk tanggal 25 -26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
91. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 8.250.000 (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
92. Nota Handayani tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 8.250.000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
93. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 504/IV/PRW-PM/2015 tanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
94. Nota Pesanan No. 504/IV/PRW-PM/2015 tanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pulau Morotai)

95. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 08 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
96. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 08 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
97. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 6.200.000 (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
98. nota makanan dari rumah makan dede tanggal 13 april 2015 sebesar Rp. 6.200.000 (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
99. surat pesanan dari Kantor Perwakilan rumah makan handayani prima nomor : 513/IV/PRW-PM/2015 tanggal 10 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
100. Nota Pesanan No. 513/IV/PRW-PM/2015 tanggal 10 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 13 dan 14 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
101. surat balasan dari Rumah Makan Dede tanggal 10 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh ibu dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
102. nota balasan dari Rumah Makan Dede tertanggal Jakarta, 13 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh ibu dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
103. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
104. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
105. Surat Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 20 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
106. Nota Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 20 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. surat balasan dari Rumah Makan Handayani tanggal 20 April 2015
Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Pimpinan
Rumah Makan Handayani.
108. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani tanggal 20 April 2015
Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Pimpinan
Rumah Makan Handayani.
109. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03
untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab.
Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa
Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
110. nota Hotel Borobudur room 801 atas nama F. Usman No. 5220 tanggal 24
april 2015
111. nota Hotel Borobudur room 801 atas nama F. Usman No. 5390 tanggal 25
april 2015
112. nota Hotel Borobudur room 801 atas nama F. Usman No. 5420 tanggal 26
april 2015
113. Surat Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk
memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL
(Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
114. Nota Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk
memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL
(Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
115. surat balasan dari Hotel Borobudur tanggal 24 April 2015
116. Kwitansi tanggal 27 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03
untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab.
Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa
Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
117. nota Hotel Borobudur room 701 atas nama Ahdad No. 5630 tanggal 28
april 2015
118. nota Hotel Borobudur room 701 atas nama Ahdad No. 5570 tanggal 27
april 2015
119. Nota Pesanan No. 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk
memenuhi yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala
Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
120. surat pesanan kepada Manager Hotel Borobudur nomor : 515/IV/PRW-
PM/2015 tanggal 24 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

121. surat balasan dari Manager Hotel Borobudur tanggal 24 April 2015
Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh M. Rizal
(Manager Hotel Borobudur)

F. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 10.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/IV/2015 pada tanggal 05 Mei 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) dengan rincian :

122. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (5pal aquaproof) sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan).
123. nota Toko Bahan Bangunan Mulia untuk 5pal Aquaproof tanggal 17 April 2015
124. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Service Ac) sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Hary, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
125. nota Dermaga Tekhnik tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
126. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Cat Glotex Putih) sebesar Rp. 6.600.000 (enam Juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rian, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
127. nota Tuan Simaluka Nuansa Raya tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 6.600.000 (enam Juta enam ratus ribu rupiah)
128. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Cat Kayu) sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rian, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
129. nota Tuan Simalukar Nuansa Raya tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)
130. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (profil Tank/Penampung Air) sebesar Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. nota Mulia Jakarta tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
132. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk belanja pemeliharaan bangunan (Alat-Alat Kamar Mandi) sebesar Rp. 2.055.000 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
133. nota Mulia Jakarta tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 2.055.000 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah)
134. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Mesin Air) sebesar Rp. 1.475.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
135. nota Mulia Jakarta tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 1.475.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
136. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor (Perawatan taman) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rohman, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
137. Nota kwitansi untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (Perawatan taman) tanggal 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Rohman sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
138. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor (perbaikan Kamar Mandi) sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Jatmiko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
139. nota untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (Perbaikan Kamar Mandi) tanggal 25 April 2015 yang ditanda tangani oleh Jatmiko sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
140. Kwitansi tanggal 27 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor (perbaikan cat rumah 2 lantai) sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ASuyatmo, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
141. nota untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (perbaikan cat rumah 2 lantai) tanggal 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Suyatmo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

G. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 15.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian :

142. Kwitansi tanggal 23 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 1.614.750 (satu juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
143. nota/Faktur Penjualan PT. Sun Motor Nomor : 013160 tanggal 23 Mei 2015 sebesar 1.614.737 (satu juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh IDA (Kasir)
144. Kwitansi tanggal 20 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 692.000 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
145. nota MT. MOTOR tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp. 692.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
146. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 693.250 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
147. nota MT. MOTOR tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 693.250 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
148. Kwitansi tanggal 18 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
149. Nota Gregitan Dinamika tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu), 16 Mei 2015 sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah)
150. surat pesanan Nomor : 607/V/PRW-PM/2015 untuk kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
151. nota pesanan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 607/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)

152. surat balasan yang ditanda tangani Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
153. Nota Balasan pesanan penyediaan Premium/Bensin tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
154. Kwitansi tanggal 19 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
155. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
156. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
157. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dani, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
158. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
159. nota PT. Gregitan Dinamika Premium/BBM tanggal 24 Mei 2015 sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
160. surat pesanan Nomor : 568/V/PRW-PM/2015 untuk kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
161. nota pesanan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran nomor 568/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
162. surat balasan yang ditanda tangani Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
163. Nota Balasan pesanan penyediaan Premium/Bensin tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Kwitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dani, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
165. nota PT. Gregitan Dinamika Premium tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
166. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
167. nota PT. Gregitan Dinamika Premium/BBM tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
168. surat pesanan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nomor : 608/V/PRW-PM/2015 tanggal 26 mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
169. nota pesanan BBM/Premium Nomor : 608/V/PRW-PM/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
170. surat balasan penyediaan premium / Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
171. nota balasan penyediaan Premium / BBM tertanggal Jakarta, 27 mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 16.a/SPJ-TU-NIHL/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian :**
 172. Kwitansi tanggal 19 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 4.250.0000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
 173. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 174. surat pesanan untuk emmenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor : 610/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
 175. nota pesanan Nomor : 610/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

176. surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
177. nota balasan dari rumah makan handayani prima tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
178. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 2.000.0000 (Dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
179. Nota makanan dari rumah makan dede tanggal 22 mei 2015 sebesar Rp. 2.000.0000 (Dua juta rupiah)
180. surat pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor : 609/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
181. nota pesanan Nomor : 609/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
182. Surat Balasan Dari Rumah Makan Dede yang ditanda tangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan)
183. Nota Balasan Dari Rumah Makan Dede tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan)
184. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 2.750.0000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
185. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 2.750.0000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
186. Kwitansi tanggal 28 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 7.000.0000 (tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
187. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp 7.000.0000 (tujuh juta rupiah)
188. surat pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat Staf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor perwakilan Nomor : 614/V/PRW-PM/2015 tertanggal jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

189. nota pesanan Nomor : 614/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
190. surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
191. nota balasan dari rumah makan handayani prima tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
192. Kwitansi tanggal 18 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 20.000.0000 (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
193. Nota Hotel Borobudur No. 7660 tanggal 18 Mei sampai 19 Mei 2015 Atas nama F. Usman room 707
194. surat pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu kantor perwakilan Nomor : 598/V/PRW-PM/2015 tertanggal jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
195. Nota pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu kantor perwakilan Nomor : 598/V/PRW-PM/2015 tertanggal jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
196. surat balasan dari hotel borobudur tanggal 19 mei 2015 yang ditandatangani Rama P. Dewantoro
197. Kwitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 8.250.0000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
198. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp 8.250.0000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
199. Surat Pesanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Tamu Kantor Nomor : 611/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Nota Pesanan Nomor : 611/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
201. Surat Balasan Dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
202. Nota Balasan Dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
203. Kwitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 15.700.0000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
204. Cash Receipt Hotel Borobudur tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 15.750.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
205. Surat Pesanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor : 613/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
206. Nota Pesanan Nomor : 613/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
207. Surat Balasan dari Manager Hotel Borobudur tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 18.a/SPJ-TU-NIHIL /1.20.14/V/2015 pada tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) dengan rincian:**
 208. Kwitansi tanggal 10 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 03 03 Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
 209. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 990215241401; Nomor Penerbangan : ID 6274; Tanggal : 10 May 2015; rute: Jakarta - Manado.
 210. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 9902153233442; Nomor Penerbangan : ID 6271; Tanggal : 19 May 2015; rute: Manado - Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi Dengan Pemda Kab. Pulau Morotai pada tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
212. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/V/2015 yang Dikeluarkan Di Morotai tanggal 11 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
213. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
214. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 03 03 untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi sebesar Rp 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
215. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771032103622C1; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 25 May 2015; rute: Ternate - Jakarta.
216. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034625336C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 01 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.
217. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan Ke Kantor Perwakilan di Jakarta Pada Tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
218. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 25 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
219. Lampiran SPPD No : 094/ .a/Kanwak-PM/2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
220. Kwitansi tanggal 12 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 03 03 Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
221. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 9902155873875; Nomor Penerbangan : ID 6274; Tanggal : 12 Juni 2015; rute: Jakarta - Manado.
222. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai : Wings Air; Nomor tiket : 9902155873875; Nomor Penerbangan : IW 1176;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 12 Juni 2015; rute: Manado - Kao.

223. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor tiket : 9902156723504; Nomor Penerbangan : IW 1179; Tanggal : 23 Juni 2015; rute: Tobelo – Manado.
224. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 9902156723535; Nomor Penerbangan : ID 6273; Tanggal : 23 Juni 2015; rute: Manado - Jakarta.
225. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/VI/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi Dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai di Morotai pada tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretariat Daerah kab. Pulau Morotai).
226. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/VI/2015 yang Dikeluarkan di Morotai tanggal 10 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah kab. Pulau Morotai)
227. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditandatangani oleh Nona N. Duwila, SH, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah U.b Asisten Bidang Administrasi Umum)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 21.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dengan rincian :**
228. Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
229. Nota Maju Jaya sebesar Rp. 1.245.000 (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
230. Nota Maju Jaya tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
231. Kwitansi tanggal 13 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 Untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
232. Nota Maju Jaya tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp. 1.205.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)
233. Nota Maju Jaya tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 395.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
234. Kwitansi tanggal 15 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.300.000 (Dua Juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tia, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

235. Nota Putra Abadi tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

236. Nota Putra Abadi tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 37.a/SPJ-TU-NIHL/1.20.14/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 92.650.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :**

237. Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Sari Mala tanggal 25 Mei – 30 Mei 2015 sebesar Rp 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sari Mala, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).

238. Tiket dan boardingpass atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771032103600C1; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 25 Mei 2015; rute: Ternate - Jakarta.

239. Boardingpass atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0776; Tanggal : 30 Mei 2015; rute: Jakarta - Manado.

240. Boardingpass atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0776; Tanggal : 30 Mei 2015; rute: Manado - Ternate.

241. Surat Perintah Tugas Nomor : 31/Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kepada Kepala Kantor Perwakilan Di Jakarta Pada Tanggal 25 Mei – 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)

242. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 31/KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)

243. Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Muh. Jamil, S. STP tanggal 03 Juni – 08 Juni 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Muh. Jamil, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).

244. Tiket dan boardingpass atas nama Mr. Muh. Jamil ; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034658877C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 03 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.

245. Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126246961994901; Nomor Penerbangan : GA 685; Tanggal : 08 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015; rute: Ternate - Manado.

- 246.** Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126246961994902; Nomor Penerbangan : GA 601; Tanggal : 08 Juni 2015; rute : Manado - Jakarta.
- 247.** Surat Perintah Tugas Nomor : 057/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi Dan Konsultasi Dengan Sekda Kab. Pulau Morotai Mengenai Administrasi Kantor Perwakilan di Morotai Pada Tanggal 06 Juni – 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 04 Juni 2015.
- 248.** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 057/KanWak.PM/VII/2015 Yang Dikeluarkan di Jakarta tanggal 04 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
- 249.** Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Faisal Djuanidi, S.Sos Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bendahara Perwakilan tanggal 18 Juni – 24 Juni 2015 Sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Faisal Djunaidi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 250.** Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Faisal Djunaidi; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126246994632801; Nomor Penerbangan : GA 648; Tanggal : 18 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.
- 251.** Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Faisal Djunaidi; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034688994C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 24 Juni 2015; rute: Ternate - Jakarta.
- 252.** Surat Perintah Tugas Nomor : 060/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bendahara Perwakilan Tanggal 18 Juni – 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 16 Juni 2015.
- 253.** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 060/KanWak.PM/VII/2015 yang Dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
- 254.** Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Wis Wilujeng, S. Psi Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bupati Pulau Morotai dan Kepala Kantor Perwakilan Tanggal 09 Juni – 13 Juni 2015 sebesar Rp. 11. 200.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng , Yofani Bandari, AMKL (Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).

- 255.** Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Lion Air; Nomor tiket : 9902155372117; Nomor Penerbangan : JT 777; Tanggal : 09 Juni 2015; rute: Ternate - Jakarta.
- 256.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034679871C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 14 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.
- 257.** surat perintah tugas Nomor : 058/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bupati Pulau Morotai dan Kepala Kantor Perwakilan tanggal 09 Juni – 13 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 08 Juni 2015.
- 258.** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 058/KanWak.PM/VII/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 08 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
- 259.** Kwitansi tanggal 10 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 Untuk Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah a.n Yofani Bandari, AMKL Dalam Rangka Mengawasi Administrasi Keuangan (Pengadaan Kantor) di Morotai tanggal 10 Juli – 16 Juli 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari , Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 260.** Kwitansi tanggal 10 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Muh. Jamil, S. STP Dalam Rangka Mengawasi administrasi Keuangan (Pengadaan Kantor) di Morotai tanggal 10 Juli – 16 Juli 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Muh. Jamil , Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 261.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034652109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 10 Juli 2015; rute: Jakarta - Ternate.
- 262.** Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034652123C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 10 Juli 2015; rute: Jakarta - Ternate.
- 263.** Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034658479C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 15 Juli 2015; rute: Ternate - Jakarta.
- 264.** Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034658481C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juli 2015; rute: Ternate - Jakarta.

265. Surat Perintah Tugas Nomor : 067/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam rangka Mengawasi Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan tanggal 10 Juli – 15 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 10 Juli 2015.
266. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 067/KanWak.PM/VII/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 10 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
267. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Lion Air; Nomor tiket : 9902162463859; Nomor Penerbangan : JT 770 Tanggal : 18 Agustus 2015; rute: Jakarta - Manado.
268. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034659870C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 24 Agustus 2015; rute: Ternate - Jakarta.
269. Surat Perintah Tugas Nomor : 071/Kanwak.PM/VIII/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA serta membawa laporan keuangan ke bendahara Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 18 Agustus – 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 14 Agustus 2015.
270. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 071/KanWak.PM/VIII/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 14 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 55.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :**
271. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 Untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
272. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 09 November 2015 sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
273. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

274. Nota Dari Rumah Makan Dede tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
275. Surat Pesanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum rapat Staf Kantor yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
276. Nota Pesanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
277. Surat Balasan dari Rumah makan Dede untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan)
278. Nota Balasan dari Rumah Makan Dede tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan)
279. Kwitansi tanggal 17 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
280. Nota Dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 17 November 2015 sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
281. Surat Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
282. Nota Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
283. Surat Balasan dari Rumah makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
284. Nota Balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 17 November 2015 untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani Prima)

285. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
286. nota dari rumah makan Dede tanggal 10 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
287. Surat Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
288. Nota Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
289. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
290. Nota Balasan dari Rumah makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani Oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
291. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
292. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.200.000.- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
293. Surat Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
294. Nota Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
295. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Handayani Prima)

296. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
297. Kwitansi tanggal 16 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
298. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.375.000 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
299. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.925.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
300. Surat Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
301. Nota Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
302. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede)
303. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede)
304. Kwitansi tanggal 19 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
305. Nota Hotel Borobudur tanggal 18 November - 19 November 2015 Atas nama - room -
306. Surat Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
307. Nota Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

308. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
309. Kwitansi tanggal 19 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan (Belanja Buah) sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anto, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
310. Nota Buah tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
311. Nota Buah tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 1.005.000 (Satu Juta Lima Ribu Rupiah)
312. Nota Buah tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 545.000 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
313. Kwitansi tanggal 24 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
314. Nota Hotel Borobudur tanggal 24 November sampai 25 November 2015 Atas nama - room -
315. Surat Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
316. Nota Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
317. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 56.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian :**
 318. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Rizal, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

319. Nota (Service Motor Mio) tanggal 04 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
320. Nota GT tanggal 10 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
321. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wenti, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
322. Kwitansi Sun Motor tanggal 12 November 2015 Nomor 007095 untuk Pembayaran Pembelian Kabel Parking Break RH, LH No. 085398166315 BP Jamil sebesar Rp 341.900 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Yulia.
323. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
324. Nota Gregitan Dinamika tanggal 07 November 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
325. Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.107.000 (Satu Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah)
326. Surat Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
327. Nota Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
328. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
329. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 330.** Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 331.** Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- 332.** Nota Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
- 333.** Surat Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 334.** Nota Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 335.** Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- 336.** Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- 337.** Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 338.** Nota Gregitan Dinamika tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 702.000 (Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah)
- 339.** Nota Gregitan Dinamika tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
- 340.** Kwitansi tanggal 23 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 341.** Nota tanggal 23 November 2015 sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
- 342.** Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. Nota gregitan dinamika tanggal 26 november 2015 sebesar Rp. 499.500 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah)
344. Surat Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
345. Nota Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
346. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
347. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 58.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 39.400.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :**
348. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November – 14 November 2015 sebesar Rp.14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
349. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462276; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Jakarta - Ternate.
350. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-2473934110; Nomor Penerbangan : GA 648; Tanggal : 13 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
351. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Raqib, Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November – 17 November 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Nurmila Raqib., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendaharawan)

352. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462507; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
353. Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Sriwijaya Air; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
354. Surat Perintah Tugas Nomor: 02/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
355. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 02/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
356. Lampiran Pemendagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa Hairuddin. S.Pi.
357. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
358. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Monalisa A. Hairuddin; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462267; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
359. Surat Perintah Tugas Nomor: 03/Kanwak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
360. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 03/KanWak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
361. Lampiran Pemendagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 60.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 29 Desember 2015 ditandatangani oleh WIS WILUJENG,S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 35.250.000 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :**
 362. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran belanja perjalanan dinas a.n Monalisa A. Hairuddin,S.Pi Jakarta – Bali dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal 25 November 2015 sampai 28 November 2015 sebesar Rp. 6.650.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)

- 363.** Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin ; Maskapai : Air Asia; tanggal 28 November 2015 ; rute : Bali-Jakarta.
- 364.** Surat Tugas Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum)
- 365.** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum)
- 366.** lampiran SPPD Nomor: dan ditandatangani oleh Nona N.Duwila,S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum)
- 367.** Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Totona, Morotai – Jakarta dalam Rangka SERTIJAB (Serah Terima Jabatan) Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 09 November 2015 sampai 15 November 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona., Monalisa A. Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
- 368.** Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Garuda Indonesia ; Nomor Tiket : 126-966147210801 ; Nomor Penerbangan : GA 649 tanggal 09 November 2015 ; rute : Ternate-Jakarta
- 369.** Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771035647589C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 598 tanggal 16 November 2015 ; rute : Jakarta – Ternate.
- 370.** Surat Perintah Tugas Nomor: 05/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 371.** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 05/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 372.** Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Muhammad Jamil, Jakarta-Morotai dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA Pulau Morotai mengenai Pembahasan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 , tanggal 30 November 2015 sampai dengan 06 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Jamil., Monalisa A.Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0798 ; tanggal 29 November 2015 ; rute : Jakarta - Ujung Pandang.
374. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 126247441433201 Nomor Penerbangan : GA 660 ; tanggal 30 November 2015 ; rute : Ujung Pandang - ternate.
375. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; tanggal 06 Desember 2015 ; rute : Ternate – Jakarta.
376. Surat Perintah Tugas Nomor: 07/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
377. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 07/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : **63.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 ditandatangani oleh Wis Wilujeng,S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :**
378. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Cat Dulux Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adit., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
379. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
380. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Bohlam/Lampu Untuk Kantor Perwakilan sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Risa., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
381. Nota Seven Electronic tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
382. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Alat-alat Kamar Mandi Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
383. Nota Cahaya Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
384. Nota Fajar tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 190.000 (Seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

385. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
386. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.285.000 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
387. Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Bayar Ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Pak Mamad., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
388. Nota Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 untuk pembayaran Bayar ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
389. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Gypsum Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
390. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
391. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Service AC/(Pendingin Ruangan) Kantor sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Suparman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
392. Nota Pratama Teknik tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
393. Nota Dermaga Teknik tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
394. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Ongkos Tukang/Upah Tukang Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Prayitno., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
395. Kwitansi tanggal 17 desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kantor (Upah Nge-Cat Kantor) sebesar rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
396. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kamar Mandi/WC Kantor Perwakilan sebesar Rp. 7.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Juta Rupiah).

- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 64.a/SPJ-TU-NIHL/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 59.850.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :**
 - 397.** Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairudin, S.Pi Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan Tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
 - 398.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034655109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta -Ternate.
 - 399.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659294C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 11 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
 - 400.** Surat Perintah Tugas Nomor: 014/Kanwak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai)
 - 401.** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 014/KanWak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
 - 402.** Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Tatona, S.STP, Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 12.750.000 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
 - 403.** Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 977103465511C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.
 - 404.** Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034659325C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 tanggal 12 Desember 2015 ; rute : Ternate - Jakarta.
 - 405.** Surat Perintah Tugas Nomor: 015/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 015/KanWak/.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
407. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
408. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta - Surabaya.
409. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805832; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya - Jakarta .
410. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nita Novitasari, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk Tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Nita Novitasari, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
411. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta - Surabaya.
412. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805833; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya - Jakarta.
413. Surat Perintah Tugas Nomor: 018/Kanwak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
414. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 018/KanWak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai)
415. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N.Duwila,S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum)
416. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi, Morotai -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember – 25 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

417. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659766C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
418. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034656455C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.
419. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Hi. Abd Raqib, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember – 25 Desember 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Nurmila Raqib, Monalisa A. Hairu ddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
420. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659769C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
421. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034656487C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
422. Surat Perintah Tugas Nomor: 020/Kanwak/PM/XI/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
423. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 020/KanWak/PM/015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
424. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
425. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 65.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan rincian :
426. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
428. Kwitansi Sewa Gedung Hotel Hotel Elmi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Sewa Gedung dan Paket Snack + Makan untuk 100 Orang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 66.a/SPJ-TU-NIHL/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :**
429. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
430. Nota tanggal 11 Desember sebesar Rp 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
431. Nota tanggal 12 Desember sebesar Rp 310.000 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
432. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
433. Nota MT Motor's tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
434. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
435. Nota Gregitan Dinamika Tanggal 08 Desember 2015 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
436. Nota Gregitan Dinamika tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 300.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
437. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilujeng (Bendaharawan)

438. Surat Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
439. Nota Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
440. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
441. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
442. Nota Tanda Bukti Pembayaran Inkopau Rent Car No. 002412 sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
443. Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
444. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
445. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
446. Nota SPBU nomor : 34.10.502 tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
447. Nota Tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
448. Nota Sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
449. Surat Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
450. Nota Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai)

451. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
452. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
453. Kwitansi tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
454. Nota SPBU Nomor : 34.431122 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
455. Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
456. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
457. Surat Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
458. Nota Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
459. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
460. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 38.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 57.200.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :**
 461. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Yofani Bandari, Morotai - Jakarta Dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai, tanggal 10 September – 17 September 2015 sebesar Rp. 15.850.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

- 462.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902164753286; Nomor Penerbangan : IW 1179; tanggal 10 September 2015; rute : Tobelo - Manado.
- 463.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902164753286; Nomor Penerbangan : IW 1179; tanggal 10 September 2015; rute : Manado - Jakarta.
- 464.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Lion Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : ID 6274; tanggal 18 September 2015; rute : Jakarta - Manado.
- 465.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : IW 1176; tanggal 18 September 2015; rute : Manado - Tobelo.
- 466.** Surat Perintah Tugas Nomor: 084/Kanwak.PM/IX/2015 tanggal 09 September 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila (Asist. Bidang Adm. Umum)
- 467.** Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila (Asist. Bidang Adm. Umum)
- 468.** Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Yofani Bandari, Jakarta - Morotai dalam rangka Hadiri Pembahasan Perubahan Anggaran dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai, tanggal 28 Oktober – 02 November 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 469.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Lion Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : ID 6274; tanggal 18 September 2015; rute : Jakarta - Manado.
- 470.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : IW 1176; tanggal 18 September 2015; rute : Manado - Tobelo.
- 471.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Lion Air; Nomor Tiket : 9902169397132; Nomor Penerbangan : ID 6274; tanggal 29 Oktober 2015; rute : Jakarta - Manado.
- 472.** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air ; Nomor Tiket : 9902169397132; Nomor Penerbangan : IW 1176; tanggal 29 Oktober 2015; rute : Manado - Tobelo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 97710346998876C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 04 November 2015; rute : Ternate - Jakarta.
474. Surat Perintah Tugas Nomor: 089/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila (Asist. Bidang Adm. Umum)
475. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 089/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila (Asist. Bidang Adm. Umum)
476. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, Morotai - Jakarta Dalam Rangka Koordinasi dengan Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 21 Agustus – 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari , AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
477. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771033947060C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 21 Agustus 2015; rute : Ternate - Jakarta.
478. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Fadil Prasetya; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771033947061C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 21 Agustus 2015; rute : Ternate - Jakarta.
479. Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan : SJ 598; tanggal 27 Agustus 2015; rute : Ternate – Ujung Pandang.
480. Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan : SJ 580; tanggal 27 Agustus 2015; rute : Ujung Pandang - Jakarta.
481. Lampiran Surat Pernyataan Ibu Hamil a.n Mrs. Wis Wilujeng tanggal 26 Agustus 2015.
482. Surat Perintah Tugas Nomor: 073/Kanwak.PM/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
483. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 073/KanWak.PM/VIII/015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
484. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, Morotai - Jakarta Dalam Rangka Mengantar Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 16 Oktober – 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 12. 750.000 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

- 485. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan : SJ 599; tanggal 17 Oktober 2015; rute : Ternate - Jakarta.
- 486. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 598; tanggal 21 Oktober 2015 ; rute : Jakarta - Ternate.
- 487. Surat Perintah Tugas Nomor: 088/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 488. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 088/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

LPJ GU

- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 002/SPJ-GU-/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Mei 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 98.903.000 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian :**
- 489. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk keperluan Belanja Materai sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Rusdi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
- 490. nota tuan Instia tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 491. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan Belanja Telepon Triw.I Thn 2015 sebesar Rp. 342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
- 492. tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/804964
- 493. tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/802053
- 494. Kwitansi tanggal 26 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan Belanja Air Triw.I Thn 2015 sebesar Rp. 2.136.000 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim (Bendahara Pengeluaran)

495. tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/802051
496. tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/804963
497. Kwitansi tanggal 26 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan Belanja Listrik Triw.I Thn 2015 sebesar Rp. 5.200.000 (Lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
498. tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/801546
499. tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/802052
500. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Adit, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
501. nota kontan Fortuner B.1159. UJL tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah)
502. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Bahan bakar Mintak (BBM) sebesar Rp 12.500.000 (Dua Belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
503. nota SPBU GD tanggal 03 Maret 2015 Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)
504. nota SPBU GD tanggal 08 Maret 2015 Rp. 5.800.000 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
505. nota Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 09 Maret 2015 Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
506. surat pesanan Premium/BBM Nomor : 401/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
507. nota pesanan Premium/Bensin No.401/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

508. Nota Balasan Penyediaan Premium/Bensin tanggal 03 Maret 2015
509. surat balasan tentang surat pesanan penyediaan premium/Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
510. Kwitansi tanggal 06 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
511. nota faktur Tuan HIKMAH tanggal 06 Maret 2015 sebesar Rp. 950.700 (sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah)
512. nota faktur Tuan HIKMAH tanggal 03 Februari 2015 sebesar Rp. 1.078.300 (satu juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)
513. nota faktur Tuan HIKMAH tanggal 08 Januari 2015 sebesar Rp. 671.000 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
514. Kwitansi tanggal 09 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk keperluan Belanja Cetak dan Pengadaan sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rusdin, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendaharawan)
515. nota Tuan INSTIA tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 455.000 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
516. nota Tuan INSTIA tanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
517. nota Tuan INSTIA tanggal 19 Februari 2015 sebesar Rp. 515.000 (Lima ratus lima belas ribu rupiah)
518. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Kantor Perwakilan sebesar Rp 15.500.000 (Lima Belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
519. nota rumah Makan Handayani prima restaurant tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 7.370.000 (Tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
520. nota rumah Makan Handayani prima restaurant tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp. 8.130.000 (delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
521. surat pesanan makan Minum Tamu Nomor : 398/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522. nota pesanan kesediaan memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat No. 398/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
523. surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
524. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
525. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 53.000.000 (Lima Puluh Tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendaharawan)
526. Nota Hotel Borobudur No. 3104 tanggal 03 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701
527. Nota Hotel Borobudur No. 3670 tanggal 06 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701
528. Nota Hotel Borobudur No. 3310 tanggal 04 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701
529. Nota Hotel Borobudur No. 3505 tanggal 05 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701
530. surat pesanan Nomor : 396 tanggal 03 Maret 2015 memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
531. nota pesanan kesediaan memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu No. 396/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
532. surat balasan kesediaan memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu Hotel Borobudur Jakarta tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Rizal (Manager Hotel Borobudur)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 003/SPJ-GU /1.20.14/VI/2015 pada tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 98.825.400 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus rupiah) dengan rincian:**
533. Kwitansi tanggal 01 juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 05 02 untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendaharawan)

534. nota Pembelian dari Putra Abadi Copy Centre tertanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
535. nota Pembelian dari Maju jaya Copy Centre tertanggal 02 Mei 2015 sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
536. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 03 01 untuk keperluan Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 235.700 (dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
537. tanda terima Kantor Pos Tanggal 21 April 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/802838
538. tanda terima Kantor Pos Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/803613
539. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 03 0 untuk keperluan Belanja Air sebesar Rp 1.751.300 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
540. tanda terima Kantor Pos Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/803614
541. tanda terima Kantor Pos Tanggal 21 April 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/802836
542. daftar tagihan yang belum lunas nomen : 20027633 tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 572.145 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah)
543. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 03 03 untuk keperluan Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.013.400 (lima juta tiga belas ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
544. tanda terima Kantor Pos Tanggal 21 April 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/802837
545. tanda terima Kantor Pos Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/803615
546. Kwitansi tanggal 15 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja Service Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendaharawan)

547. nota kontan GT AGUNG kendaraan Mobil Grand Vitara tanggal 15 April 2015 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)
548. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja Service suku cadang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
549. nota kontan GT AGUNG kendaraan Mobil dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 2.370.000 (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
550. nota GT AGUNG kendaraan Motor Mio tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 630.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah)
551. Kwitansi tanggal 16 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
552. Nota SPBU sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
553. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 April 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
554. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
555. Kwitansi tanggal 04 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
556. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
557. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
558. nota tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
559. nota tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
560. surat pesanan Nomor : 412/IV/PRW-PM/2015 tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi Pesana Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

561. nota pesanan Nomor : 412/IV/PRW-PM/2015 tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi Pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
562. surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
563. nota balasan tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi kebutuhan Pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
564. Kwitansi tanggal 12 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Peralatan Kebersihan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
565. nota Toko Hikmah tanggal 09 Juni 2015 sebesar Rp. 1.050.300.- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah)
566. nota Toko Hikmah tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 949.700.- (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
567. Kwitansi tanggal 10 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Peralatan Kebersihan sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
568. nota Toko Hikmah tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 649.000.- (Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
569. nota Toko Hikmah tanggal 10 April 2015 sebesar Rp. 551.000.- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
570. Kwitansi tanggal 14 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 11 02 untuk keperluan Belanja Cetak Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai sebesar Rp 2. 100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dimas, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
571. Nota Maju Jaya tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 960.000.- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
572. Nota Maju Jaya tanggal 04 April 2015 sebesar Rp. 1.140.000.- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
573. Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 11 02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Nisa, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

- 574.** Nota Maju Jaya tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 980.000.- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
- 575.** Nota Maju Jaya tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 1.103.000.- (Satu Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah)
- 576.** Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 425.000 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- 577.** Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 241.000 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)
- 578.** Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 151.000 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
- 579.** Kwitansi tanggal 26 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 580.** nota handayani prima restaurant tanggal 26 juni 2015 sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
- 581.** surat pesanan Nomor : 714/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 582.** nota pesanan Nomor : 714/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 583.** surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 584.** nota balasan dari rumah makan handayani prima tanggal 26 juni 2015
- 585.** Kwitansi tanggal 16 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 586.** Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 950.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- 587.** Kwitansi tanggal 10 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 6. 050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 588.** Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 6. 050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah)
- 589.** surat pesanan Nomor : 623/VI/PRW-PM/2015 tanggal 10 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 590.** nota pesanan Nomor : 623/VI/PRW-PM/2015 tanggal 10 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 591.** surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 592.** nota balasan dari rumah mkan handayani prima tanggal 10 juni 2015
- 593.** Kwitansi tanggal 01 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 594.** Nota Hotel Borobudur No. 8790 tanggal 01 Juni sampai 02 juni 2015 Atas nama F. Usman room 801
- 595.** surat pesanan Nomor : 618/VI/PRW-PM/2015 tanggal 01 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 596.** nota pesanan Nomor 618/VI/PRW-PM/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai)
- 597.** surat balasan Hotel Borobudur tanggal 01 Juni 2015 yang di tanda tangani oleh Rama. P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
- 598.** Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 25.200.000 (dua puluh lima juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

599. Nota Hotel Borobudur No. 8991 tanggal 08 Juni sampai 09 juni 2015 Atas nama M. Jamil room 807.
600. surat pesanan Nomor : 619/VI/PRW-PM/2015 tanggal 08 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
601. nota pesanan Nomor : 619/VI/PRW-PM/2015 tanggal 08 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
602. surat balasan tanggal 08 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 004/SPJ-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 99.700.000 (sembilan puluh sembilan Juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan rincian :**
603. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 01 04 untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Trisna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
604. Nota Putra Abadi tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
605. Kwitansi tanggal 30 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 02 untuk keperluan Belanja Pergantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
606. Nota Pratama Bengkel tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp. 252.000 (Dua ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)
607. Nota GT. Agung Motor tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 2.158.000 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
608. Nota tanggal 29 Juni 2015 sebesar 190.000 (Seratus Sembila Puluh ribu rupiah)
609. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan Belanja Pergantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

610. Nota Kontan GT. Agung tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 1.260.000 (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
611. Nota Pratama Bengkel tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp. 390.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
612. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
613. Nota Clarisa Laundry tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp. 525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
614. Nota jual-beli/baru-bekas Air Conditioner (AC) sebesar Rp. 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah)
615. nota Hikmah tanggal 03 juli 2015 sebesar 1.435.000 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
616. Kwitansi tanggal 24 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
617. Nota Faktur Tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
618. Kwitansi tanggal 29 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dila, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
619. Nota Maju Jaya tanggal 29 juni 2015 sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
620. Kwitansi tanggal 26 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 06 02 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
621. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 3.582.000 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
622. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp. 3.420.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

623. surat pesanan Nomor: 718/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
624. nota pesanan Nomor: 718/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
625. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
626. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 26 Juni 2015 untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
627. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
628. nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp. 936.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)
629. nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 3.064.500 (Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)
630. nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
631. surat pesanan Nomor: 720/VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
632. nota pesanan Nomor: 720 /VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
633. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
634. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 03 Juli 2015 untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
635. Kwitansi tanggal 02 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 17 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Belanja Makan dan Minum Rapat/Kegiatan Kantor Perwakilan sebesar Rp 12.700.000 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

636. nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 03 juli 2015 sebesar Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah)
637. nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 02 juli 2015 sebesar Rp. 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah)
638. surat pesanan Nomor: 803/VII/PRW-PM/2015 tanggal 02 juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
639. nota pesanan Nomor: 803/VII/PRW-PM/2015 tanggal 02 Juli – 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
640. surat balasan dari rumah makan handayani prima untuk penyediaan makan dan minum rapat tanggal 02 Juli – 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
641. nota balasan dari rumah makan handayani prima untuk penyediaan makan dan minum rapat tanggal 02 Juli – 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
642. Kwitansi tanggal 04 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
643. nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 26 juni 2015 sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
644. surat pesanan Nomor: 622/VI/PRW-PM/2015 tanggal 04 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
645. nota pesanan Nomor: 622/VI/PRW-PM/2015 tanggal 04 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
646. surat balasan dari rumah makan handayani prima untuk penyediaan makan dan minum rapat yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
647. nota balasan dari rumah makan handayani prima tanggal 04 Juni 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyediaan makan dan minum rapat yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)

648. Kwitansi tanggal 29 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 17 2 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Saripan Pasific, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
649. Nota Hotel Saripan Pasific tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)
650. surat pesanan Nomor: 722/VII/PRW-PM/2015 tanggal 29 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
651. nota pesanan Nomor: 722/VII/PRW-PM/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
652. surat balasan dari Hotel SariPan Pasific untuk penyediaan makan dan minum tamu yang ditanda tangani oleh Tutami Wulandari (Manager Hotel SariPan Pasific)
653. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
654. Nota Hotel Borobudur tanggal 03 Juli sampai 04 Juli 2015 Atas nama Ahdad room 803
655. surat pesanan Nomor : 724/VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
656. nota pesanan Nomor : 724/VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 005/SPJ-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 77.158.970 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian :**
657. Kwitansi tanggal 27 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 340.000 (tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

658. Nota Putra Abadi tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
659. Kwitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon sebesar Rp 59.935 (Lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
660. Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/814400
661. Kwitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air sebesar Rp 418.295 (empat ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
662. Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/814399
663. Kwitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik sebesar Rp 2.540.740 (dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
664. Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/814399
665. Kwitansi tanggal 31 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
666. nota M.T Motor tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah)
667. Kwitansi tanggal 22 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
668. nota Hikmah tanggal 22 Januari 2015 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
669. Kwitansi tanggal 31 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 670.** nota Putra Abadi tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- 671.** Kwitansi tanggal 17 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 672.** nota Gregitan Dinamic tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp. 6.480.000 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 673.** nota Gregitan Dinamic tanggal 20 Juli 2015 sebesar Rp. 4.520.000 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- 674.** surat pesanan Nomor: 813/VII/PRW-PM/2015 tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 675.** nota pesanan Nomor: 813/VII/PRW-PM/2015 tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 676.** surat balasan untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak yang ditanda tangani oleh Bayu prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- 677.** nota balasan tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak yang ditanda tangani oleh Bayu prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- 678.** Kwitansi tanggal 16 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 679.** nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp 3.838.000 (tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- 680.** nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 3.162.000 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 681.** surat pesanan Nomor: 814/VII/PRW-PM/2015 tanggal 12 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 682.** nota pesanan Nomor: 814 /VII/PRW-PM/2015 tanggal 12 Juli 2015 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan makan Minum Rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

683. surat balasan dari rumah makan Handayani Prima untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).

684. nota balasan dari rumah makan Handayani Prima tanggal 12 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).

685. Kwitansi tanggal 17 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).

686. Cash receipt Hotel Borobudur nomor 801 tanggal 17 Juli 2015 sebesar Rp. 42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta rupiah).

687. surat pesanan Nomor: 698/VII/PRW-PM/2015 tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Tamu Kantor yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

688. nota pesanan Nomor: 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

689. surat balasan dari hotel borobudur tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur).

- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 006/SPJ-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 51.003.742 (lima puluh satu juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah) dengan rincian :**

690. Fotocopi Kwitansi tanggal 05 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

691. Fotocopi Nota Putra Abadi sebesar Rp. 208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah)

692. Kwitansi tanggal 18 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.104.690 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

- 693.** Nota PT. Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/004319
- 694.** Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/003861
- 695.** Kwitansi tanggal 18 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 96.117 (sembilan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 696.** Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/003862
- 697.** Nota PT. Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/004320
- 698.** Kwitansi tanggal 18 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.494.935 (lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 699.** Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/003860
- 700.** Nota PT. Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/004322
- 701.** Kwitansi tanggal 07 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 702.** Nota GT. Agung tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 703.** Kwitansi tanggal 11 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk Belanja peralatan kebersihan kantor perwakilan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dila, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 704.** Nota Faktur Toko Hikmah tanggal 11 Agustus 2015 sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah)
- 705.** Kwitansi tanggal 12 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06 01 untuk Belanja cetak kantor perwakilan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 706.** Nota Maju Jaya tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp 1.460.000 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- 707.** Nota Putra Abadi tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- 708.** Kwitansi tanggal 07 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 709.** Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 710.** Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Agustus 2015 sebesar Rp 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah)
- 711.** Nota PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- 712.** surat pesanan Nomor: 803/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 04 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 713.** nota pesanan Nomor: 803 /VIII/PRW-PM/2015 tanggal 04 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 714.** surat balasan untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- 715.** nota balasan tanggal 04 agustus untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- 716.** Kwitansi tanggal 12 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 717.** nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 03 agustus 2015 sebesar Rp. 6.360.000 (Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

718. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 12 agustus 2015 sebesar Rp. 6.640.000 (Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
719. surat pesanan Nomor: 897/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 03 agustus dan 12 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
720. nota pesanan Nomor: 897/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 03 agustus dan 12 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
721. surat balasan dari rumah makan handayani prima restaurang untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 03 agustus dan 12 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
722. nota balasan dari rumah makan handayani prima restoran tanggal 03 agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
723. Kwitansi tanggal 14 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
724. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 14 agustus 2015 sebesar Rp. 6.790.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
725. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 06 agustus 2015 sebesar Rp. 8.210.000 (Delapan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
726. surat pesanan Nomor: 901/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 06 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
727. Nota pesanan Nomor: 901/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 06 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
728. surat balasan dari rumah makan handayani prima restaurang untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Handayani Prima)

729. nota balasan dari rumah makan handayani prima restaurang tanggal 06 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)

- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 007/SPJ-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 52.383.000 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) dengan rincian :**

730. Kwitansi tanggal 02 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tia, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

731. Nota Maju Jaya tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah)

732. Kwitansi tanggal 15 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 1.417.000 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

733. Nota M.T Motoris tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 1.417.000 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)

734. Kwitansi tanggal 09 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

735. Nota Maju Jaya tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

736. Nota Putra Abadi tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.010.000 (dua juta sepuluh ribu rupiah)

737. Kwitansi tanggal 08 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Andi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

738. Nota SPBU tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribuan Rupiah)

739. Nota SPBU tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 800.000 (Delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah)

- 740.** Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- 741.** Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
- 742.** Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah)
- 743.** surat pesanan Nomor: 903/IX/PRW-PM/2015 tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 744.** nota pesanan Nomor: 903/IX/PRW-PM/2015 tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 745.** Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- 746.** Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- 747.** Kwitansi tanggal 13 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 748.** Nota PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 4.300.000 (Empat Juta tiga ratus Ribu Rupiah)
- 749.** Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 750.** Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus Ribu Rupiah)
- 751.** Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 12 September 2015 sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)
- 752.** Nota tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat ratus lima puluh Ribu Rupiah)
- 753.** surat pesanan Nomor: 914/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

754. nota pesanan Nomor: 914/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
755. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
756. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
757. Kwitansi tanggal 11 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
758. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 17 september 2015 sebesar Rp. 4.020.000 (Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)
759. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 11 september 2015 sebesar Rp. 4.980.000 (Empat Juta sembilan ratus delapan Puluh Ribu Rupiah)
760. surat pesanan Nomor: 906/IX/PRW-PM/2015 tanggal 10 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
761. nota pesanan Nomor: 906/IX/PRW-PM/2015 tanggal 10 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
762. surat balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
763. nota balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant tanggal 11 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
764. Kwitansi tanggal 14 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

765. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 14 september 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
766. surat pesanan Nomor: 907/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
767. nota pesanan Nomor: 907/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
768. Surat Balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
769. Nota Balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant tanggal 14 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 008/SPJ-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 27.007.700 (dua puluh tujuh juta tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) dengan rincian :**
770. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tia, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
771. nota Maju Jaya tanggal 09 november 2015 sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
772. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
773. nota Pos Indonesia tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821597
774. nota Kantor Pos tanggal 24 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825954
775. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.227.400 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

- 776.** nota Kantor Pos tanggal 19 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825650
- 777.** nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821596
- 778.** Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 6.744.700 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 779.** nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821600
- 780.** nota Kantor Pos tanggal 17 november 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/808579
- 781.** nota Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik dengan Nomor Tul : 54130/VI-01/22102015-2602 tanggal 16 November 2015 yang ditanda tangani oleh Tubagus Nizamudin (Asman Niaga 1)
- 782.** Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 783.** nota Percetakan SBU tanggal 21 november 2015 sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah)
- 784.** nota tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 785.** nota Faktur Penjualan Sun Motor Jakarta tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 820.399 (delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
- 786.** nota Faktur Penjualan Nomor : PJ-1511-01149 tanggal 24 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 787.** nota tanggal 20 november 2015 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 788.** Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

789. nota Gregitan Dinamika sebesar Rp. 2.304.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah)
790. nota Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 1.206.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah)
791. nota Gregitan Dinamika tanggal 30 november 2015 sebesar Rp. 1.692.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua Ribu Rupiah)
792. surat pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
793. nota pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
794. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
795. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
796. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
797. nota Putra Abadi tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
798. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
799. nota Almond Tanggal 30 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)
800. nota Almond Tanggal 27 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)
801. nota Almond Tanggal 23 november 2015 sebesar Rp 147.000 (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tujuh ribu rupiah)

- 802. nota tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah)
- 803. nota Tanggal 10 november 2015 sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- 804. nota Rumah Makan Handayani Prima sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 805. nota sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- 806. surat pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 807. nota pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 808. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
- 809. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 november 2015 untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
- 810. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 811. nota Pasar Buah sebesar Rp. 552.000 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 812. nota hotel borobudur nomor 94087 tanggal 03 november sampai 4 november 2015 atas nama -
- 813. nota Pondok Sedap Malam Nomor R 03348 tanggal 21 November 2015 sebesar Rp. 1.948.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- 814. surat pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

- 815.** nota pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 816.** surat balasan tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Rama p. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
- Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 009/SPJ-GU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 44.291.650 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :
- 817.** Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 48.900 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 818.** nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828680
- 819.** Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.962.450 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 820.** nota Kantor Pos tanggal 29 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828671
- 821.** Nota PT. Aetra Air Jakarta, NPWP : 01.824.562.1-058.000 tanggal 28 Oktober 2015
- 822.** Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.227.300 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 823.** nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828681
- 824.** Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 3.033.000 (tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Totok, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 825.** Nota Vika Motor dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 3.133.000 (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- 826.** Kwitansi tanggal 03 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 827.** Nota Gregitan Dinamika tanggal 03 November 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
- 828.** Nota SPBU sebesar Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 829.** Nota SPBU sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- 830.** Nota Gregitan Dinamika tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus Lima puluh Ribu Rupiah)
- 831.** Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- 832.** Nota SPBU sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
- 833.** surat pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 834.** Nota pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 835.** surat balasan tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- 836.** Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak sebesar Rp 4.670.000 (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 837.** Nota Putra Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 838.** Nota Putra Abadi tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 3.020.000 (Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 839.** Kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Ratih, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

- 840.** Nota Hikmah tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 841.** Nota Jual Kue Seroja tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 156.000 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
- 842.** Kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 843.** Nota Restoran Ikan Tude tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 721.950 (Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)
- 844.** Nota Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 4.279.000 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- 845.** surat pesanan Nomor: 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 846.** nota pesanan Nomor: 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 847.** surat balasan tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani)
- 848.** nota balasan tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani)
- 849.** Kwitansi tanggal 18 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi, Morotai – Jakarta dalam rangka melaporkan administrasi keuangan kantor tanggal 18 september – 22 september 2015 sebesar Rp 11.950.000 (Sebelas Juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 850.** Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9771034658230C1; Nomor Penerbangan : SJ 599 Tanggal : 18 September 2015; rute: Ternate - Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

851. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9771034652109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776 Tanggal : 24 September 2015; rute: Jakarta – Ternate.
852. Surat perintah tugas Nomor: 025/Kanwak/2015 tanggal 18 September 2015 ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
853. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 025/KanWak/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 September 2015 dan ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan).

Di kembalikan Kepada Yofani Bandari, AMKL

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA HONORARIUM/PEGAWAI

854. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1311/SP2D-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 51.450.000.- (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
855. Daftar Penguji Nomor : 1311 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
856. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Honorer / PTT Bulan Januari – Maret 2015 sebesar Rp. 51.450.000 (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wardiman, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
857. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Januari - Maret 2015 tanggal 18 Maret 2015 Sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 4.950.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng.
858. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1849/SP2D-LS/1.20.14/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 33.300.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
859. Daftar Penguji Nomor : 1849 tanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
860. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Honorer / PTT Bulan April –Mei 2015 tanggal 13 Mei sebesar Rp. 33.300.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Sari, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.

- 861.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan April 2015 tanggal 06 April 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 862.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Mei 2015 tanggal 04 Mei 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 863.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2411/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 864.** Daftar Penguji Nomor : 2411 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 865.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Juni 2015 tanggal 16 Juni sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
- 866.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juni 2015 tanggal 05 Juni 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 867.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2731/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 868.** Daftar Penguji Nomor : 2731 tanggal 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 869.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Juli 2015 tanggal 03 Juli sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 870.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juli 2015 tanggal 01 Juli 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 871.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3213/SP2D-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 872.** Daftar Penguji Nomor : 3213 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 873.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Agustus 2015 tanggal 04 Agustus sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wardiman, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
- 874.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Agustus 2015 tanggal 03 Agustus 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 875.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3713/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 876.** Daftar Penguji Nomor : 3713 tanggal 07 September 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 877.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan September 2015 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wardiman, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
- 878.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan September 2015 tanggal 02 September 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.

- 879.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4116/SP2D-LS/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 880.** Daftar Penguji Nomor : 4116 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 881.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Oktober 2015 tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
- 882.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Oktober 2015 tanggal 05 Oktober 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 883.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4599/SP2D-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 04 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 884.** Daftar Penguji Nomor : 4599 tanggal 04 November 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 885.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan November 2015 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
- 886.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan November 2015 tanggal 04 November 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
- 887.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5162/SP2D-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- 888.** Daftar Penguji Nomor : 5162 tanggal 04 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 889.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Desember 2015 tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
- 890.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Desember 2015 tanggal 03 Desember 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.

SP2D Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Dan Beban Kerja

- 891.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1057/SP2D-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 12.150.000.- (Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 892.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1312/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.450.000.- (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 893.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1313/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 855.000.- (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
- 894.** Daftar Kekurangan Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Januari - April 2015 tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 895.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1876/SP2D-LS.GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 896.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Mei 2015 tanggal 07 Mei 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 897.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2413/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 898.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juni 2015 tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 899.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2847/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 900.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juli 2015 tanggal 06 Juli 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 901.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3393/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 902.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Agustus 2015 tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 903.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3877/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 904.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan September 2015 tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 905.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4180/SP2D-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000 (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 906.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Oktober 2015 tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 907.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5123/SP2D-LS.GJ/1.20.14/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.510.000 (Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- 908.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan November - Desember 2015 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.710.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.

SP2D

- 909.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0077/SP2D-UP/1.20.14/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah)
- 910.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah)
- 911.** Daftar Penguji Nomor : 574 tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Mansur Iskandar Alam, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 912.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 844/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 913.** Daftar Penguji Nomor : 844 tanggal 09 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Mansur Iskandar Alam, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 914.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 25.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

- 915.** Daftar Penguji Nomor : 952 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Mansur Iskandar Alam, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 916.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)
- 917.** Daftar Penguji Nomor : 1369 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 918.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.450.000.- (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 919.** Daftar Penguji Nomor : 1370 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 920.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1428/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 47.550.000.- (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 921.** Daftar Penguji Nomor : 1428 tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 922.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- 923.** Daftar Penguji Nomor : 1900 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 924.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah)
- 925.** Daftar Penguji Nomor : 1901 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)

- 926.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah)
- 927.** Daftar Penguji Nomor : 1902 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 928.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1989/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 46.000.000.- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah)
- 929.** Daftar Penguji Nomor : 1989 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 930.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2483/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 89.545.455.- (Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)
- 931.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2482/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 179.090.909.- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah)
- 932.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 98.825.400.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)
- 933.** Daftar Penguji Nomor : 2539 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 934.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2578/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.818.181.- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Satu)
- 935.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2579/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 24.177.273.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga)

- 936.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2580/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 44.772.727.- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh)
- 937.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2581/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.745.455.- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
- 938.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2582/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.818.181.- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah)
- 939.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2583/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 12.536.364.- (Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
- 940.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2909/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 6.000.000.- (Enam Juta Rupiah)
- 941.** Daftar Penguji Nomor : 2909 tanggal 08 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 942.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2908/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 92.650.000.- (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 943.** Daftar Penguji Nomor : 2908 tanggal 08 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 944.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 945.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3015/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 44.772.728.- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)
- 946.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 77.158.970.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
- 947.** Daftar Penguji Nomor : 3334 tanggal 12 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 948.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3764/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 261.000.000.- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah)
- 949.** Daftar Penguji Nomor : 3764 tanggal 07 September 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 950.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3958/SP2D-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 22 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 57.200.000.- (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- 951.** Daftar Penguji Nomor : 3958 tanggal 22 September 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 952.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 51.003.742 (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)
- 953.** Daftar Penguji Nomor : 4115 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 954.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 52.383.000 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- 955.** Daftar Penguji Nomor : 4442 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST. (Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah)

- 956.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4611/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- 957.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4611 tanggal 05 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
- 958.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4687/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 09 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
- 959.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4687 tanggal 09 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
- 960.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4780/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 39.400.000.- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- 961.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4780 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
- 962.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4905/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.250.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 963.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4905 tanggal 25 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
- 964.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5191/SP2D-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 27.007.700 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- 965.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5191 tanggal 07 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUD)

966. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5275/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
967. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5275 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)
968. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5325/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
969. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5325 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)
970. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5326/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 59.850.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
971. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5326 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)
972. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5312/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
973. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5312 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD).
- Barang Bukti Jilid**
974. 1 (Satu) Jilid Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/DAU/SPK-PGDN.ALT.KTR.LNNYA/KTR.PRWKLN/PM/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai.
975. 1 (Satu) Jilid Berita Acara Pembayaran Angsuran 100% Nomor :
976. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pengadaan Alat Pengganda/Mesin Fotocopy Kantor Perwakilan tanggal 25 Mei 2015.
977. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendingin /Ac Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015.

- 978. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Televisi Kantor Perwakilan Tahun Anggaran 2015.
- 979. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer dan Laptop Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015.
- 980. 1 (Satu) Jilid bukti Pengadaan Printer Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015
- 981. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Dapur tahun anggaran 2015.
- 982. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Brangkas tahun anggaran 2015.
- 983. 1 (Satu) Jilid Surat Perpanjangan Sewa Rumah Lokasi Jl. Cempaka Putih Tengah 33 No. 6 Jakarta Pusat tanggal 07 Agustus 2015.

Fotocopi Dokumen

- 984. Fotocopi Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/139/PM/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor 954/37/PM/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Di Jakarta Tahun Anggaran 2015.
- 985. Fotocopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015.
- 986. Fotocopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015.
- 987. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 16 April 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
- 988. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 23 April 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 31.600.000 (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
- 989. Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 17 April 2015, Nomor Rekening : 9000018518739 atas nama Suito Roba sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 990. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 19 Mei 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Wis Wilujeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 103.500.000 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

991. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 25 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
992. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 29 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
993. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 08 Juli 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
994. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 14 Juli 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Yofani sebesar Rp. 88.000.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).
995. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 14 Juli 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Yofani sebesar Rp. 44.000.000 (Empat Puluh Empat Juta Rupiah).
996. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 14 Agustus 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Wis Wilujeng sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
997. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 19 Agustus 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 6.250.000 (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
998. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 09 September 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
999. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 07 Oktober 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
1000. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 24 November 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wia sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
1001. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 26 November 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wilujeng sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
1002. Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 18 Desember 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wilujeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 21.400.000 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.

1003. Faktur Penjualan PT. SUN MOTOR tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.058.093 (Empat Juta Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang ditandatangani Wenti Wida Yanti (Kasir).

1004. Buku Kas Perincian Pengeluaran Anggaran Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015.

Dikembalikan kepada WIS WILUJENG S.Psi

1005. Foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821/01/KEP/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

Dikembalikan Kepada Suito Roba, SH.

1006. Asli Slip setoran Bank BRI atas nama MONALISA HAIRUDDIN sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2015.

1007. Asli nota cuci Mobil GRAND VITARA dengan Nopol B 1857 WVD dari PRIMA KARYA sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2015.

1008. Asli slip pembayaran perbaikan bongkar pasang karpet dasar mobil dengan Nopol DG 1038 KM sejumlah Rp. 753.500,- (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari PT. SUN MOTOR JAKARTA – CEMPAKA PUTIH.

1009. Satu lembar struk dari SPBU yang penulisanya sudah tidak terlihat.

1010. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA COCO RETA yang nominalnya sudah tidak terlihat.

1011. Satu lembar struk dari SPBU yang penulisanya sudah tidak terlihat.

1012. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS yang nominalnya sudah tidak terlihat.

1013. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS yang nominalnya sudah tidak terlihat.

1014. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS dengan total Rp. 25.975,-(dua puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

1015. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS dengan total Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

1016. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS HAYAM WURUK yang nominalnya sudah tidak terlihat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1017. Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama YOFANI BANDARI sejumlah Rp. 162.867.800,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Tanggal 30 Juni 2015.
1018. Foto Copy dan dilegalisir Bukti Setoran Bank Maluku Kantor Cabang Pembantu Daruba atas nama YOFANI BANDARI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015.
1019. Asli Laporan Transaksi Bank BRI Unit Morotai Tobelo atas nama RISKY ABDUL KARIM, Tanggal Laporan 06 November 2017.
1020. Satu bundle Rekening Koran Bank BRI Unit Morotai Tobelo atas nama Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai dengan Nomor Rekening 00005223-01-000845-30-8 Periode Januari s/d Desember 2015.
1021. Satu bundle Rekening Koran Bank MALUKU Cabang Pembantu Daruba atas nama Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai dengan Nomor Rekening 2101112281 Periode Januari s/d Desember 2015.
1022. Foto Copy Surat Perintah Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.2/86/SP/2015 Tanggal 02 November 2015 (pengangkatan sebagai kepala kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta atas nama MONALISA ADNAN HAIRUDDIN, S.Pi).
1023. Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 954/139/PM/2015 Tanggal 01 April 2015 Tentang perubahan lampiran atas keputusan Bupati Nomor : 954/37/PM/2015 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015 atas nama WIS WILUJENG, S.Pi (sebagai bendahara Kantor Perwakilan) dan FAISAL DJUNAIDI PELU, S.Sos. (sebagai pembantu bendahara Kantor Perwakilan).
1024. Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 954/37/PM/2015 Tanggal 12 Januari 2015 Tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015 atas nama DEWI MASYITAH SALIM.
1025. Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama UUNG SOLIKHUN sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 14 September 2015.
1026. Foto Copy Slip Pengiriman uang/ Transfer Bank Maluku dengan nama pengirim WIS WILUJENG ke nama penerima KANTOR PERWAKILAN sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal yang sudah tidak terlihat.
1027. Foto Copy Bukti penerimaan dari Bank Maluku sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan nama penyeter WIS WILUJENG.
1028. Foto Copy Register SP2D periode 01 Januari s/d 31 Desember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Desember 2015 oleh kuasa BUD HIDAYAT HASAN,ST.

- 1029.** Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor SPPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1030.** Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 001/1.20.03/SPM-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tandatangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1031.** Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor SPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tanda tangani oleh DEWI MASYITAH SALIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1032.** Foto copy rincian Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor SPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tanda tangani Oleh DEWI MASYITAH SALIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1033.** Foto copy Surat pengantar (SPP-UP) Nomor SPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tanda tangani Oleh DEWI MASYITAH SALIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1034.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015.
- 1035.** Foto Copy SPM Nomor : 02/SPM-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1036.** Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYITAH SALIM.
- 1037.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYITAH SALIM.
- 1038.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015.
- 1039.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 29.600.000,- tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1040.** Foto Copy SPM Nomor : 03/SPM-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 29.600.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1041.** Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 29.600.000,- yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.

- 1042.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 29.600.000,- yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1043.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015.
- 1044.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 16 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1045.** Foto Copy SPM Nomor : 05/SPM-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1046.** Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1047.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1048.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 06/SPP-LS.GJ/1.20.14/III/2015.
- 1049.** Foto Copy SPM Nomor : 06/SPM-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 12.150.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1050.** Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 06/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 12.150.000,- yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1051.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 06/SPP-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 12.150.000,- yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1052.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 09/SPP-LS/1.20.14/IV/2015.
- 1053.** Foto Copy SPM Nomor : 09/SPM-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp. 51.450.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1054.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 09/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1055.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 09/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1056.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 08/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015.
- 1057.** Foto Copy SPM Nomor : 08/SPM-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp. 855.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1058.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 08/SPP-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1059.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS GAJI-TUJANGAN) Nomor : 08/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1060.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 07/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015.
- 1061.** Foto Copy SPM Nomor : 07/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 sejumlah Rp. 10.450.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1062.** Foto Copy surat pengantar permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 07/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1063.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS GAJI-TUJANGAN) Nomor : 07/SPP-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1064.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015.
- 1065.** Foto Copy SPM Nomor : 11/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 115.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1066.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1067.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1068.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015.
- 1069.** Foto Copy SPM Nomor : 10/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 15 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1070.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

- 1071.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 5 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1072.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015.
- 1073.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 47.550.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1074.** Foto Copy SPM Nomor : 12/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp. 47.550.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1075.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1076.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1077.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 14/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015.
- 1078.** Foto Copy SPM Nomor : 14/SPM-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1079.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 14/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1080.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 014/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1081.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 13/SPP-LS /1.20.14/V/2015.
- 1082.** Foto Copy SPM Nomor : 13/SPM-LS /1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 sejumlah Rp. 33.300.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1083.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 13/SPP-LS /1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1084.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 13/SPP-LS /1.20.14/V/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

- 1085.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 15/SPP-TU /1.20.14/V/2015.
- 1086.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1087.** Foto Copy SPM Nomor : 15/SPM-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1088.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 15/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1089.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 15/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1090.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 16/SPP-TU /1.20.14/V/2015.
- 1091.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 60.000.000,- yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1092.** Foto Copy SPM Nomor : 16/SPM-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp. 60.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1093.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 16/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1094.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 16/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1095.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 17/SPP-GU /1.20.14/V/2015.
- 1096.** Foto Copy SPM Nomor : 17/SPM-GU /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1097.** Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 17/SPP-GU /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1098.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 17/SPP-GU /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1099.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 18/SPP-TU /1.20.14/V/2015.
- 1100.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 46.000.000,- yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1101.** Foto Copy SPM Nomor : 18/SPM-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 sejumlah Rp. 46.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1102.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 18/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1103.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 18/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1104.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 19/SPP-LS.GJ /1.20.14/VI/2015.
- 1105.** Foto Copy SPM Nomor : 19/SPM-LS.GJ /1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1106.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 19/SPP-LS.GJ /1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1107.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 19/SPP-LS.GJ /1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1108.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 20/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1109.** Foto Copy SPM Nomor : 20/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1110.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 20/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1111.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 20/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1112.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 25/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1113.** Foto Copy SPM Nomor : 25/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 89.545.455,00- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.

1114. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 25/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1115. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 25/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1116. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 26/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1117. Foto Copy SPM Nomor : 26/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp. 179.090.909,00- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1118. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 26/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1119. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 26/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1120. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 27/SPP-GU /1.20.14/VI/2015.
1121. Foto Copy SPM Nomor : 27/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 sejumlah Rp. 98.825.400,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1122. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 27/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1123. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 27/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1124. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 28/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1125. Foto Copy SPM Nomor : 28/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 sejumlah Rp. 35.818.181,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1126. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 28/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDARI, AMKL.

- 1127.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 28/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1128.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 34/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1129.** Foto Copy SPM Nomor : 34/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 35.818.181,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1130.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 34/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1131.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 34/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1132.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 31/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1133.** Foto Copy SPM Nomor : 31/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 44.772.727,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1134.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 31/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1135.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 31/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1136.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 33/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1137.** Foto Copy SPM Nomor : 33/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 10.745.455,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1138.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 33/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1139.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 33/SPP-LS /1.20.14/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.

- 1140.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 32/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1141.** Foto Copy SPM Nomor : 32/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 24.177.273,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1142.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 32/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1143.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 32/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1144.** Foto Copy lembar disposisi Nomor Agenda 1708 tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD UMAR ALI, SE.
- 1145.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 35/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1146.** Foto Copy SPM Nomor : 35/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 12.536.364,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1147.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 35/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1148.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 35/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1149.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 36/SPP-LS /1.20.14/VII/2015.
- 1150.** Foto Copy SPM Nomor : 36/SPM-LS /1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1151.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 36/SPP-LS /1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1152.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 36/SPP-LS /1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOFANI BANDARI, AMKL.

- 1153. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 38/SPP-LS.GJ /1.20.14/VII/2015.
- 1154. Foto Copy SPM Nomor : 38/SPM-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1155. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1156. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1157. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 21/SPP-TU /1.20.14/VII/2015.
- 1158. Foto Copy SPM Nomor : 21/SPM-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp. 6.000.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1159. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 21/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1160. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1161. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 37/SPP-TU /1.20.14/VII/2015.
- 1162. Foto Copy SPM Nomor : 37/SPM-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 92.650.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1163. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 37/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1164. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 37/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1165. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 39/SPP-GU /1.20.14/VII/2015.
- 1166. Foto Copy SPM Nomor : 39/SPM-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 99.700.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1167. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 39/SPP-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

- 1168.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 39/SPP-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1169.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 40/SPP-LS /1.20.14/VII/2015.
- 1170.** Foto Copy SPM Nomor : 40/SPM-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 sejumlah Rp. 44.772.728,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1171.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 40/SPP-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
- 1172.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 40/SPP-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
- 1173.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 41/SPP-LS /1.20.14/VIII/2015.
- 1174.** Foto Copy SPM Nomor : 41/SPM-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1175.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 41/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
- 1176.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 41/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
- 1177.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 42/SPP-GU /1.20.14/VIII/2015.
- 1178.** Foto Copy SPM Nomor : 42/SPM-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp. 77.970.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1179.** Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 42/SPP-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1180.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 42/SPP-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1181.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015.
- 1182.** Foto Copy SPM Nomor : 44/SPM-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1183.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1184.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1185.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015.
- 1186.** Foto Copy SPM Nomor : 43/SPM-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah Rp. 261.000.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1187.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAIAMKL.
- 1188.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAIAMKL.
- 1189.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015.
- 1190.** Foto Copy SPM Nomor : 45/SPM-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1191.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAIAMKL.
- 1192.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAIAMKL.
- 1193.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015.
- 1194.** Foto Copy SPM Nomor : 46/SPM-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEOVANI BANDARI, AMKL.

- 1195.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI_TUNJANGAN) Nomor : 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1196.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI_TUNJANGAN) Nomor : 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1197.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 57.200.000,- tanggal 17 September 2015 yang ditandatangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1198.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015.
- 1199.** Foto Copy SPM Nomor : 49/SPM-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 sejumlah Rp. 57.200.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1200.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1201.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1202.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015.
- 1203.** Foto Copy SPM Nomor : 50/SPM-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 sejumlah Rp. 51.003.742,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1204.** Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1205.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1206.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 51/SPP-LS/1.20.14/X/2015.
- 1207.** Foto Copy SPM Nomor : 51/SPM-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1208.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 51/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.

- 1209.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran barang dan jasa (SPP -LS BARANG dan JASA) Nomor : 51/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1210.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015.
- 1211.** Foto Copy SPM Nomor : 52/SPM-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1212.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1213.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1214.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015.
- 1215.** Foto Copy SPM Nomor : 53/SPM-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 sejumlah Rp. 52.383.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1216.** Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1217.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1218.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015.
- 1219.** Foto Copy SPM Nomor : 54/SPM-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1220.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP -LS BARANG dan JASA) Nomor : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1221.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Psi. dan MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.

- 1222.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015.
- 1223.** Foto Copy SPM Nomor : 56/SPM-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1224.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1225.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1226.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 39.400.000,- tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1227.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015.
- 1228.** Foto Copy SPM Nomor : 58/SPM-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 sejumlah Rp. 39.400.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1229.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1230.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1231.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XII/2015.
- 1232.** Foto Copy SPM Nomor : 56/SPM-LS.GJ/1.20.14/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 sejumlah Rp. 5.510.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1233.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS.GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1234.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS.GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1235.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1236.** Foto Copy SPM Nomor : 62/SPM-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1237.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1238.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1239.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 61/SPP-GU/1.20.14/XII/2015.
- 1240.** Foto Copy SPM Nomor : 61/SPM-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 sejumlah Rp. 21.007.700,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1241.** Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1242.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1243.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
- 1244.** Foto Copy SPM Nomor : 63/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1245.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1246.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1247.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
- 1248.** Foto Copy SPM Nomor : 66/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 7.500.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1249.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1250. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1251. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
1252. Foto Copy SPM Nomor : 64/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 59.850.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1253. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1254. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1255. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
1256. Foto Copy SPM Nomor : 65/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1257. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1258. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1259. 1 (Satu) rangkap asli Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL dan WIS WILUJENG, S.Psi.
1260. Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama Monalisa A Hairuddin sejumlah Rp. 32.150.000,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09 November 2015.
1261. Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama Monalisa A Hairuddin dari penyetor ujang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2015.

Dikembalikan kepada WIS WILUJENG, S.Psi.

Sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

I. SP2D SEJAK Bulan Januari 2015 s.d Oktober 2015

1. **Bukti T-1** : SP2D No. 0077/SP2D-UP/1.20.14/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp 100.000.000,- untuk Uang Persediaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bukti T-2** : SP2D No. 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp 100.000.000,- untuk Pertanggung jawaban Uang Persediaan;
3. **Bukti T-3**: SP2D No. 844/SP2D-GU/1.20.14/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp 29.600.000,- Untuk Perjalanan dinas luar daerah;
4. **Bukti T-4** : SP2D No. 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp 25.000.000,- Untuk Bahan Bakar Minyak;
5. **Bukti T-5** : SP2D No. 1057/SP2D-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp 12.150.000,- Untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan prsestasi kerja dan beban Kerja;
6. **Bukti T-6** : SP2D No. 1311/SP2D-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 51.450.000,- untuk honorarium PTT di kantor Perwakilan untuk bulan Januari 2015 s.d Maret 2015;
7. **Bukti T-7** : SP2D No. 1312/SP2D-LS,GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 10.450.000,- untuk kinerja kepala kantor;
8. **Bukti T-8** : SP2D No. 1313/SP2D-LS,GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 855.000,- untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Bendahara);
9. **Bukti T-9** : SP2D No.1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 115.000.000,- untuk makan minum;
10. **Bukti T-10** : SP2D No.1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Rutin berkala gedung kantor;
11. **Bukti T-11** : SP2D No. 1428/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 21 April 2015 sebesar Rp. 47.550.000,- untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
12. **Bukti T-12** : SP2D No. 1849/SP2D-LS/1.20.14./V/2015 tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp 33.300.000,- untuk honorarium pegawai PTT kantor Perwakilan;
13. **Bukti T-13** : SP2D No.1876/SP2D-LS.GJ/1.20.14/V/2005 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 5.605.000,- untuk prestasi kinerja PNS kantor Perwakilan;
14. **Bukti T-14**: SP2D No. 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 20.000.000,- untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Bukti T-15:** SP2D No.1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 60.000.000,- untuk penyediaan makanan dan minuman;
16. **Bukti T-16 :** SP2D No.1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp.98.903,000,- dari Rp.98.903,000,- khusus untuk Makan Minum Rapat sebesar Rp. 53.000.000,- dan Makan Minum Tamu Rp. 15.500.000,- dan BBM Rp. 12.500.000,-
17. **Bukti T-17:** SP2D No.1989/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 46.000.000,- belanja perjalanan dinas luar daerah;
18. **Bukti T-18 :** SP2D No.2411/SP2D-LS/1.20.14/Vi/2015 tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 17.150.000,- Honorarium Pegawai PTT Kantor Perwakilan;
19. **Bukti T-19 :** SP2D No.2413/SP2D-LS.GJ/1.20.14/V1/2015 tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- untuk Tambahan pengasilan berdasarkan pristasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;
20. **Bukti T-20 :** SP2D No.2482/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp. 179.090.909,- untuk pengadaan alat kantor lainnya;
21. **Bukti T-21:** SP2D No.2483/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp. 89.545.455,- untuk Pengadaan sovenir atau plakat;
22. **Bukti T-22 :** SP2D No.2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp. 98.825.400,- untuk Pertanggungjawaban Ganti Uang, khusus untuk makan Minum rapat Rp. 14.300.000,-, Makan Minum Tamu Rp. 54.200.000,- dan BBM Rp. 7.500.000,-
23. **Bukti T-23 :** SP2D No.2578/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 35.818.181,- untuk pengadaan perlengkapan gedung kantor (brangkas);
24. **Bukti T-24 :** SP2D No.2579/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 24.177.273,- Untuk Pengadaan peralatan gedung kantor (Mesin Pendingin/AC);
25. **Bukti T-25 :** SP2D No.2580/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 44.772.727,- untuk Pengadaan peralatan gedung kantor (Mesin Fotocopy);
26. **Bukti T-26 :** SP2D No.2581/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 10.745.455,- untuk pengadaan peralatan gedung kantor (alat rumah tangga atau Televisi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **Bukti T-27** : SP2D No.2582/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 35.818.181,- untuk pengadaan peralatan gedung kantor (Komputer dan laptop);
28. **Bukti T-28** : SP2D No.2583/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 12.536.364. untuk Pengadaan peralatan gedung kantor (Printer);
29. **Bukti T-29** : SP2D No.2731/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp. 17.150.000,- Untuk honorarium Pegawai PPT Kantor perwakilan;
30. **Bukti T-30** : SP2D No.2847/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- untuk Pembayaran tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;
31. **Bukti T-31** : SP2D No.2908/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp. 92.650.000,- untuk belanja perjalanan dinas luar daerah;
32. **Bukti T-32** : SP2D No.2909/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp. 6.000.000,- untuk belanja cetak;
33. **Bukti T-33** : SP2D No.2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 sebesar **Rp. 99.700.000,-** untuk pertanggungjawaban GU. Khusus makan Minum Rapat Rp. 20.000.000,- makan minum tamu Rp. 54.000.000,- dan BBM Rp. 14.600.000,-
34. **Bukti T-34** : SP2D No.3015/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp. 44.772.728,- untuk Pengadaan perlengkapan gedung kantor (alat dapur);
35. **Bukti T-35** : SP2D No.3213/SP2D-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 17.150.000,- untuk Honorarium Pegawai PTT Kantor perwakilan;
36. **Bukti T-36** : SP2D No.3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sebesar **Rp. 77.158.970,-** untuk pertanggungjawaban Ganti Uang (GU). Khusus makan minum rapat Rp. 14.000.000,- Makan Minum Tamu Rp. 42.000.000,- dan BBM Rp. 11.000.000,-
37. **Bukti T-37** : SP2D No.3393/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- untuk tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. **Bukti T-38** : SP2D No.3713/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 7 September 2015 sebesar Rp. 17.150.000,- untuk honorarium pegawai PTT Kantor perwakilan;
39. **Bukti T-39** : SP2D No.3764/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 7 September 2015 sebesar Rp. 261.000.000,- untuk belanja sewa gedung kantor;
40. **Bukti T-40** : SP2D No.3877/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- untuk tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;
41. **Bukti T-41** : SP2D No.3958/SP2D-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 57.200.000,- untuk belanja perjalanan dinas luar daerah;
42. **Bukti T-42** : SP2D No.4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 sebesar **Rp. 51.003.742,-** untuk Pertanggungjawaban Ganti uang (GU), khusus makan minum rapat Rp. 13.000.000,- Makan Minum Tamu Rp. 15.000.000,- dan BBM Rp. 10.600.000,-
43. **Bukti T-43** : SP2D No.4180/SP2D-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;
44. **Bukti T-44** : SP2D No.4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. **52.383.000,-** untuk pertanggungjawaban Ganti Uang (GU). Khusus makan minum rapat Rp. 9.000.000,- makan minum tamu Rp. 3.800.000,- dan BBM Rp. 35.500.000,-

I. Tranferan Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen ke Rekening Yofani Bandari.

1. **Bukti T-45** : Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 155.000.000,-
2. **Tranfer T-46** : oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 23 April 2015 sebesar Rp. 31.600.000,- (SPPD Yofani Bandari);
3. **Bukti T-47** : Tranfer oleh Bendahara Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 18 Mei 2015 di Rekening Bank Maluku sebesar Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank BRI Reg No.052201000072560 Tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 103.500.000,-
5. **Bukti T-49** : Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
6. **Bukti T-50** : Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 34.000.000,-
7. Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank BRI Reg No.052201000072560 Tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 65.000.000,-
8. **Bukti T-52**: Tranfer oleh Bendahara Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 7 Oktober 2015 sebesar Rp29.600.000,- (SPPD Yofani Bandari)

II. Belanja Suku cadang (service), Air, Telepon, Listrik, Alat Kebersihan, Fotocopy dan Belanja Meterai, Belanja BBM, Belanja Makan Minum, Prestasi dan beban kerja PNS (kinerja Kepala Kantor Perwakilan) dan SPPD.

1. **Bukti T-53** : Belanja BBM tanggal 01 Februari 2015 sebesar Rp. 171.000,-
2. **Bukti T-54** : Belanja Makan Minum di rumah Makan Handayani tanggal 04 Februari 2015 sebesar Rp. 828.850,-
3. **Bukti T-55** : Belanja Makan Minum di rumah Makan Handayani tanggal 06 Februari 2015 sebesar Rp. 1.648.900,-
4. **Bukti T-56** : Belanja BBM tanggal 3 April 2015 sebesar Rp. 211.781.
5. **Bukti T-57** : Belanja BBM tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 262.774,-
6. **Bukti T-58** : Belanja BBM tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 252.686,-
7. **Bukti T-59** : Belanja BBM tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 224.790,-
8. **Bukti T-60** : Belanja Makan Minum di rumah Makan Handayani tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 4.401.100,-
9. **Bukti T-61** : Belanja Pemeliharaan bangunan (alat-alat kamar Mandi) tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 2.055.000,-
10. **Bukti T-62** : Belanja Pemeliharaan Bangunan (Profil Tank/Penampungan air) tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 1.550.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Bukti T-63** : Belanja service dan suku cadang kendaraan dinas Kantor Perwakilan tanggal, 15 April 2015 sebesar Rp. 4.000.000,-
12. **Bukti T-64** : Belanja Pemeliharaan bangunan(Aquaproof 5 pal) tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 4.250.000,-
13. **Bukti T-65** : Belanja pemeliharaan bangunan (cat kayu) sebesar tanggal 17 April sebesar Rp. 1.120.000,-
14. **Bukti T-66** : Belanja service dan suku cadang kendaraan dinas tanggal 24 April 2015 Rp. 3.000.000,-
15. **Bukti T-67** : Belanja Pemeliharaan bangunan (mesin pompa air) tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 1.475.000,-
16. **Bukti T-68** : Belanja Pemeliharaan bangunan (service AC) tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 450.000,-
17. **Bukti T-69** : Belanja ongkos tukang (upah tukang) untuk perawatan kantor (perbaikan rumah 2 lantai dan cat) tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
18. **Bukti T-70** : Belanja ongkos tukang (upah tukang) untuk perawatan kantor (perbaikan kamar mandi dan mesin sanyo) tanggal 25 April 2015 sebesar Rp. 7.000.000,-
19. **Bukti T-71**: Belanja ongkos tukang (upah tukang) untuk perawatan taman kantor tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 500.000,-
20. **Bukti T-72** : Belanja Pemeliharaan bangunan (service AC) tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 450.000,-
21. **Bukti T-73** : Belanja pengantian suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan (sepeda motor) tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp. 692.000,
22. **Bukti T-74** : Belanja pengantian suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan (sepeda motor) tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 693.250,-
23. **Bukti T-75** : Belanja pengantian suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan (sepeda mobil) tanggal 23 Mei 2015 sebesar Rp. 1.614.750,-
24. **Bukti T-76** : Belanja Pembayaran air tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 1.751.300,-
25. **Bukti T-77** : Belanja Pembayaran listrik tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 5.013.400,-
26. **Bukti T-78** : Belanjacetak Kantor Perwakilantanggal 15 April 2015 sebesarRp 2.100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **Bukti T-79** : belanja telepon Kantor Perwakilan tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 235.700,-
28. **Bukti T-80** : Belanja Materai Kantor Perwakilan tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp 625.000,-
29. **Bukti T-81** : Belanja Cetak Kantor Perwakilan tanggal 08 Juni 2015 sebesar Rp 2.900.000,-
30. **Bukti T-82** : Belanja Peralatan Kebersihan tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,-
31. **Bukti T-83** : Belanja Cetak Kantor Perwakilan tanggal 29 Juni 2019 sebesar Rp 2.300.000,-
32. **Bukti T-84** : Belanja alat Kebersihan dan bahan pembersih tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp 1.500.000,-
33. **Bukti T-85** : Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas Kantor Perwakilan tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp 2.600.000,-
34. **Bukti T-86** : Belanja materai Kantor Perwakilan tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp 450.000,-
35. **Bukti T-87** : Belanja Alat Kebersihan dan pembersih tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp 2.600.000,-
36. **Bukti T-88** : Belanja Penggantian Suku cadang kendaraan dinas Kantor Perwakilan tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp 1.650.000,-
37. **Bukti T-89** : Belanja Cetak Kantor Perwakilan tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp 2.100.000,-
38. **Bukti T-90** : Belanja cetak Kantor Perwakilan tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 1.600.000,-
39. **Bukti T-91** : Belanja cetak Kantor Perwakilan tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp 2.300.000,-
40. **Bukti T-92** : Belanja alat Kebersihan dan bahan pembersih tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.000.000,-
41. **Bukti T-93** : Belanja Materai Kantor Perwakilan tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp 340.000,-
42. **Bukti T-94** : Belanja Air tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp 418.295;
43. **Bukti T-95** : Belanja Telepon tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp 59.935;
44. **Bukti T-96** : Belanja Pembayaran listrik tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp. 2.540.740,-
45. **Bukti T-97** : belanja suku cadang kendaraan dinas Kantor Perwakilan tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 3.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. **Bukti T-98** :belanjacetak Kantor Perwakilantanggal 31 Juli 2015 sebesarRp 2.300.000,-
47. **Bukti T-99** :BelanjaMaterai Kantor Perwakilantanggal 05 Agustus 2015 sebesarRp 208.000,-
48. **Bukti T-100** :belanjasukucadangkendaraandinas Kantor Perwakilantanggal 07 Agustus 2015 sebesarRp 2.500.000,-
49. **Bukti T-101** : Belanjaperalatankebersiahan Kantor Perwakilantanggal 11 Agustus 2015 sebesar 1.000.000,-
50. **Bukti T-102**: BelanjaCetak Kantor Perwakilantanggal 12 Agustus 2015 sebesarRp 2.000.000;
51. **Bukti T-103** :BelanjaListrik Kantor Perwakilantanggal 18 Agustus 2015 sebesarRp 5.494.935,;
52. **BuktiT-104** :BelanjaTelpontanggal 18 Agustus 2015 sebesarRp 96.117,-
53. **Bukti T-105** :Belanja air kantorPerwakilantanggal 18 Agustus 2015 sebesarRp 1.104.690,-
54. **Bukti T-106** :belanjacetak Kantor Perwakilantanggal 09 September 2015 sebesar 2.550.000,-
55. **Bukti T-107** :Belanjasukucadangkendaraandinas Kantor Perwakilantanggal 15 September 2015 sebesarRp 1.417.000,-
56. **Bukti T-108** : SPPD tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp. 15.850.000,-
57. **Bukti T-109** : SPPD tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 15.850.000,-
58. **Bukti T-110** : SPPD tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000,-
59. **Bukti T-111** : SPPD tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 14.300.000,-
60. **Bukti T-112** : SPPD tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 15.850.000,-
61. **Bukti T-113** : SPPD tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 14.300.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 42);
62. **Bukti T-114** : SPPD tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 15.850.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 42);
63. **Bukti T-115** : SPPD tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 15.850.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 43);
64. **Bukti T-116** : SPPD tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 14.300.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 43);
65. **Bukti T-117** : SPPD tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 14.300.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 43);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. **Bukti T-117** : Laporan Hasil Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran Sistem Merit pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Prov. Maluku Utara;
67. **Bukti T-118** : Dokumentasi foto saat makan di Restoran Handayani.
68. **Bukti T-119**: Surat Tanda terima Laporan Polisi No Polisi:STPL/25/V/2019/SPKT Kepolisian Resort Pulau Morotai.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh kami : **DR. H. NARDIMAN. S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.** dan Hakim Ad Hoc **MAHSAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 November 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **M. IKBAL DAUD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.

ttd

MAHSAN, S.H.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

DR. H. NARDIMAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

Untuk turunan yang sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

A. HAIR, SH
NIP. 196111101990031002

Halaman 263 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 263